

**UPAYA RUMAH *HEALING*  
KOTA PADANG PANJANG DALAM PEMULIHAN  
PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL  
(PPKS)**



**SKRIPSI**

Oleh :

**VENNY TRI AMELIA  
BP. 1910812010**

**Dosen Pembimbing:  
Drs. Wahyu Pramono,M.Si  
Dr. Elfitra,M.Si**

**DEPARTEMEN SOSIOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG 2023**

**UPAYA RUMAH *HEALING*  
KOTA PADANG PANJANG DALAM PEMULIHAN  
PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL  
(PPKS)**



**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**SKRIPSI**

**Tugas untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Sosial  
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Andalas**

**Oleh :**

**VENNY TRI AMELIA  
1910812010**

**Dosen Pembimbing:  
Drs. Wahyu Pramono,M.Si  
Dr. Elfitra,M.Si**

**DEPARTEMEN SOSIOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG 2023**

## HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Andalas maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah karya saya sendiri, kecuali bantuan dan arahan dari pihak-pihak yang disebutkan di kata pengantar.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan di daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Padang, 25 November 2023  
Yang membuat pernyataan



Venny Tri Amelia  
NIM: 1910812010

**LEMBAR PENGESAHAN**

Nama : Venny Tri Amelia  
Nomor Buku Pokok : 1910812010  
Judul Proposal Penelitian : Upaya Rumah *Healing* Kota Padang Panjang  
dalam Pemulihan Pemerlu Pelayanan  
Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi dan disahkan oleh  
Ketua Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

**Pembimbing I**



**Drs. Wahyu Pramono, M.Si**  
NIP. 195912191985021002

**Pembimbing II**




**Dr. Elfitra, M.Si**  
NIP. 196907011995121002

**Mengetahui,**

**Ketua Departemen**

**Dr. Maihasni, M.Si**

**NIP.196801201994032003**



## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah diuji di depan Sidang Ujian Skripsi Departemen Sosiologi pada tanggal 20 Desember 2023 di Ruang Sidang Departemen Sosiologi pukul 10.00 WIB sampai selesai, dengan Tim Penguji:

Tim Penguji	Status	Tanda Tangan
Prof. Dr. Afrizal, M.A	Ketua	
Drs. Wahyu Pramono, M.Si	Sekretaris	
Dr. Elfitra, M.Si	Sekretaris	
Dra. Dwiyanti Hanandini, M.Si	Anggota	
Drs. Ardi Abbas, M.T	Anggota	
Dra. Nini Anggraini, M.Pd	Anggota	

**VENNY TRI AMELIA, 1910812010. Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang. Judul Skripsi: Upaya Rumah *Healing* Kota Padang Panjang dalam Pemulihan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Pembimbing I Drs. Wahyu Pramono, M.Si. Pembimbing II Dr. Elfitra, M.Si.**

### **ABSTRAK**

Permasalahan kesejahteraan sosial masih menjadi persoalan yang kompleks di setiap daerah di Indonesia. Dijelaskan dalam pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial bahwa kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Namun, dalam hal ini masih terdapat masyarakat yang menyandang masalah kesejahteraan sosial khususnya di Kota Padang Panjang. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan upaya rumah *healing* Kota Padang Panjang dalam pemulihan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan upaya rumah *healing* Kota Padang Panjang dalam PPKS, mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh pihak rumah *healing* dalam menjangkau PPKS, dan mendeskripsikan kendala rumah *healing* Kota Padang Panjang dalam pemulihan PPKS.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Informan penelitian dipilih dengan teknik *purposive sampling* serta dalam pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara mendalam. Teori yang digunakan adalah teori fungsionalisme struktural oleh Talcot Parsons yang memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terintegrasi secara fungsional ke dalam suatu bentuk ekuilibrium.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan rumah *healing* Kota Padang Panjang dalam pemulihan PPKS adalah dengan melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya, menyediakan tenaga ahli yang kompeten dibidangnya masing-masing, dan melakukan kegiatan pembekalan keterampilan anak oleh petugas keterampilan anak di rumah *healing*. Adapun upaya yang dilakukan untuk menjangkau PPKS yaitu melakukan sosialisasi dengan masyarakat serta pemerintah Kota Padang Panjang, pemanfaatan media sosial sebagai sarana pengenalan rumah *healing*, menyebarkan pamflet rumah *healing* pada setiap kelurahan di Kota Padang Panjang, melakukan pendekatan dan koordinasi dengan orang tua, dan penyebaran informasi mengenai rumah *healing* melalui komunikasi secara lisan. Selanjutnya, kendala dalam pemulihan PPKS ini dibedakan menjadi dua yaitu kendala institusional yang bersumber dari rumah *healing* dan kendala individu yang bersumber dari masyarakat.

**Kata Kunci: Pemulihan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Rumah *Healing***

**VENNY TRI AMELIA, 1910812010. Sociology Departement, Social and Political Science Faculty. Thesis Title: Padang Panjang City Healing House's Efforts in Restoring Social Welfare Service Recipients (PPKS). Supervisor I Drs. Wahyu Pramono, M.Si. Supervisor II Dr. Elfitra, M.Si.**

## **ABSTRACT**

Social welfare issues are still a complex problem in every region in Indonesia. It is explained in article 1 paragraph 1 of Law Number 11 of 2009 concerning social welfare that welfare is a condition of fulfilling the material and spiritual needs of citizens so that they can live a decent life and be able to develop themselves so that they can carry out their social functions. However, in this case there are still people who suffer from social welfare problems, especially in Padang Panjang City. This research was conducted to describe the efforts of the Padang Panjang City healing house in recovering Social Welfare Service Recipients (PPKS). The aim of this research is to describe the efforts of the Padang Panjang City healing house in PPKS, describe the efforts made by the healing house in reaching PPKS, and describe the obstacles of the Padang Panjang City healing house in recovering PPKS.

This research was conducted using a qualitative approach with a descriptive type. Research informants were selected using purposive sampling techniques and data collection using observation and in-depth interview techniques. The theory used is the theory of structural functionalism by Talcot Parsons which views society as a system that is functionally integrated into a form of equilibrium.

The results of this research show that the efforts made by the Padang Panjang City healing house in recovering PPKS are by coordinating with other government agencies, providing competent experts in their respective fields, and carrying out children's skills provision activities by skills officers. child at home healing. The efforts made to reach PPKS include conducting outreach with the community and the Padang Panjang City government, using social media as a means of introducing healing houses, distributing healing house pamphlets in every sub-district in Padang Panjang City, approaching and coordinating with parents, and disseminating information. about the healing house through word of mouth communication. Furthermore, the obstacles in PPKS recovery are divided into two, namely institutional obstacles originating from the healing house and individual obstacles originating from the community.

**Keywords: Recovery, Need for Social Welfare Services, Healing House**

## KATA PENGANTAR

**Assalamua'alaikum Wr.Wb**

Syukur Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Swt. Tuhan semesta alam, dzat Maha Besar yang senantiasa mengabulkan permohonan hamba-Nya, pemberi nikmat dan karunia sehingga penulis bisa menyelesaikan studi dan skripsi yang berjudul **“Upaya Rumah *Healing* Kota Padang Panjang dalam Pemulihan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)”** setelah mengalami serangkaian perbaikan serta melengkapi dari berbagai kekurangan dan bimbingan yang sangat kontributif dari berbagai pihak selama penulisan.

Selesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang ikut memberikan support serta dukungan secara material maupun immaterial kepada penulis. Pada kesempatan yang penuh sukacita, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ketua Departemen Sosiologi Ibu Dr. Maihasni, M.Si dan Ibu Dra. Dwiyanti Hanandini, M.Si sebagai Sekretaris Departemen.
2. Bapak Drs. Wahyu Pramono, M.Si serta Bapak Dr. Elfitra, M.Si selaku pembimbing I dan pembimbing II atas kesabaran, ilmu pengetahuan dan ketelitian dalam membimbing penulis, serta sudah menjadi figur orang tua bagi penulis. Mohon maaf tidak lupa dihaturkan untuk segala kesalahan yang tidak sengaja menyinggung perasaan Bapak Pembimbing selama proses perkuliahan hingga penulisan skripsi.
3. Bapak Prof. Afrizal, MA, bapak Drs. Ardi Abbas, M.T, ibuk Dra. Dwiyanti Hanandini, M.Si, dan ibuk Dra. Nini Anggraini, M.Pd selaku dosen penguji



yang telah memberikan arahan, ide, waktu, masukan, dan saran kepada penulis terkait penulisan skripsi.

4. Seluruh dosen Sosiologi yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswa di Departemen Sosiologi, serta Staff Tenaga Kependidikan yang baik hati (Kak Usi dan Buk As) yang selalu sabar membantu dalam hal administrasi selama masa perkuliahan penulis.
5. Teristimewa untuk keluarga tercinta. Bapak Yanwar dan Ibu Asnidar yang senantiasa mendoakan, mengajari, mengingatkan, mendukung, mengusahakan, dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk Nenek Rania yang selalu mendoakan penulis dimanapun dan kapanpun. Untuk Abang Harry Pratama atas semangat dan dukungan selama perkuliahan ini. Untuk Saudara kembar ku Vina Dwi Amelia yang selalu menemani dalam keadaan suka maupun duka dan adik ku Azzahra Febriani semoga senantiasa semangat dalam menjalani masa sekolahnya.
6. Kepada Pihak Dinas Sosial Kota Padang Panjang dan Petugas Rumah *Healing* Kota Padang Panjang, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah membantu penulis dalam memberikan data penelitian untuk penulisan skripsi ini.
7. Seluruh informan pada penelitian ini baik itu petugas rumah *healing* dan masyarakat. Yang mana selama ini telah meluangkan waktunya dan memberikan informasi terkait rumah *healing* di Kota Padang Panjang.

Sebagai manusia biasa, Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan saran, kritikan, dan masukan yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Demikian skripsi ini ditulis, semoga bisa memberi manfaat bagi penulis dan pembacanya. Terima Kasih.

Wassalamualaikum Wr Wb.

Padang, 25 November 2023

Venny Tri Amelia




## DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN  
LEMBAR PENGESAHAN  
HALAMAN PERSETUJUAN

ABSTRAK .....	i
ABSTRACT .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan Penelitian .....	9
1.3.1. Tujuan Umum .....	9
1.3.2. Tujuan Khusus .....	10
1.4. Manfaat Penelitian .....	10
1.4.1. Manfaat Akademik .....	10
1.4.2. Manfaat Praktik .....	10
1.5. Tinjauan Pustaka .....	11
1.5.1. Konsep Upaya .....	11
1.5.2. Konsep Rumah <i>Healing</i> .....	11
1.5.3. Konsep Pemulihan .....	13
1.5.4. Konsep Kesejahteraan Sosial .....	14
1.5.5. Konsep Masalah Kesejahteraan Sosial .....	16
1.5.6. Tinjauan Sosiologis .....	18
1.5.7. Penelitian Relevan .....	21
1.6. Metode Penelitian .....	23
1.6.1. Pendekatan Penelitian .....	23
1.6.2. Informan Penelitian .....	25
1.6.3. Data Penelitian .....	28
1.6.3.1. Data Primer .....	28
1.6.3.2. Data Sekunder .....	28
1.6.4. Teknik dan Proses Pengumpulan Data .....	29
1.6.4.1. Observasi .....	29
1.6.4.2. Wawancara Mendalam .....	30
1.6.5. Unit Analisis .....	35
1.6.6. Analisis Data .....	35
1.6.7. Lokasi Penelitian .....	38
1.6.8. Definisi Operasional Konsep .....	38
1.6.9. Jadwal Penelitian .....	40

<b>BAB II DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
2.1. Kota Padang Panjang .....	41
2.1.1. Sejarah Kota Padang Panjang .....	41
2.1.2. Visi dan Misi Kota Padang Panjang .....	42
2.1.3. Keadaan Geografis.....	43
2.1.4. Keadaan Demografi .....	44
2.1.5. Keadaan Ekonomi .....	44
2.1.6. Pendidikan .....	44
2.1.7 Aspek Agama.....	45
2.1.8. Aspek Kesehatan.....	46
2.2. Rumah <i>Healing</i> Kota Padang Panjang.....	47
2.2.1. Profil Rumah <i>Healing</i> Kota Padang Panjang .....	47
2.2.2. Visi dan Misi Rumah <i>Healing</i> Kota Padang Panjang.....	48
2.2.3. Maklumat Pelayanan Rumah <i>Healing</i> Kota Padang Panjang.....	48
2.2.4. Aset dan Properti Rumah <i>Healing</i> Kota Padang Panjang.....	49
2.2.5. Struktur Rumah <i>Healing</i> .....	49
<b>BAB III UPAYA RUMAH <i>HEALING</i> KOTA PADANG PANJANG DALAM PEMULIHAN PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS).....</b>	<b>51</b>
3.1. Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Telah Ditangani oleh Rumah <i>Healing</i> .....	51
3.2. Upaya Rumah <i>Healing</i> Kota Padang Panjang dalam Pemulihan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) .....	57
3.2.1. Melakukan Koordinasi dengan Instansi Pemerintah Lainnya .....	58
3.2.2. Menyediakan Tenaga Ahli yang Kompeten di Bidangnya Masing- Masing. ....	61
3.2.3. Melakukan Kegiatan Pembekalan Keterampilan Anak oleh Petugas Keterampilan Anak di Rumah <i>Healing</i> .....	64
3.3. Usaha Rumah <i>Healing</i> Kota Padang Panjang dalam Menjangkau PPKS ....	67
3.3.1. Melakukan Sosialisasi dengan Masyarakat serta Pemerintah Kota Padang Panjang.....	68
3.3.2. Pemanfaatan Media Sosial sebagai Sarana Pengenalan Rumah <i>Healing</i> .....	70
3.3.3. Menyebarkan Pamflet Rumah <i>Healing</i> pada Setiap Kelurahan di Kota Padang Panjang.....	72
3.3.4. Melakukan Pendekatan dan Koordinasi dengan Orang Tua .....	74
3.3.5. Penyebaran Informasi tentang Rumah <i>Healing</i> Melalui Komunikasi dari Mulut ke Mulut ( <i>Word of Mouth</i> ).....	77
3.4. Kendala Rumah <i>Healing</i> Kota Padang Panjang dalam Pemulihan PPKS ....	79
3.4.1. Kendala Institusional .....	79
3.4.1.1. Keterbatasan Jumlah Tenaga Ahli (SDM) yang Menangani Kasus PPKS di Rumah <i>Healing</i> .....	79
3.4.1.2. Keterbatasan Anggaran yang Tersedia untuk Kegiatan di Rumah <i>Healing</i> .....	81

3.4.1.3. Sulitnya Membangun Komunikasi pada Kelayan Tanpa Identitas yang Lengkap.....	84
3.4.2. Kendala Individu.....	86
3.4.2.1. Pemahaman Adat yang Masih Kental di Tengah Masyarakat Kota Padang Panjang .....	86
3.4.2.2. Sebagian Masyarakat Risih untuk Beradaptasi dengan Pihak Lain di Luar Lingkungannya .....	88
3.4.2.3. Ketidaktahuan Masyarakat Terhadap Keberadaan Rumah <i>Healing</i> di Kota Padang Panjang .....	90
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>92</b>
4.1. Kesimpulan .....	92
4.2. Saran.....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>95</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel	1.1. Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kota Padang Panjang Tahun 2018 – 2022 .....	3
Tabel	1.2. Jumlah Kasus yang Ditangani Rumah <i>Healing</i> Padang Panjang Tahun 2021 .....	7
Tabel	1.3. Jumlah Kasus yang Ditangani Rumah <i>Healing</i> Padang Panjang Tahun 2022 .....	8
Tabel	1.4. Penelitian Relevan .....	22
Tabel	1.5. Informan Penelitian .....	27
Tabel	1.6. Jadwal Penelitian .....	40
Tabel	2.1. Jumlah Prasarana Pendidikan yang Ada di Kota Padang Panjang Tahun 2022 .....	45
Tabel	2.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Per Kecamatan di Kota Padang Panjang Tahun 2022 .....	45
Tabel	2.3. Jumlah Tempat Peribadatan Per Kecamatan di Kota Padang Panjang Tahun 2022 .....	46
Tabel	2.4. Jumlah Desa atau Kelurahan yang Memiliki Sarana Kesehatan (Rumah Sakit) Menurut Kecamatan di Padang Panjang Tahun 2019-2021 .....	46
Tabel	2.5. Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Padang Panjang Tahun 2022 .....	47
Tabel	2.6. Jumlah Aset dan Properti Rumah <i>Healing</i> .....	49
Tabel	3.1. Jumlah Kasus yang Ditangani Rumah <i>Healing</i> Padang Panjang Tahun 2021 .....	53
Tabel	3.2. Jumlah Anggaran Kegiatan Rumah <i>Healing</i> tahun 2022 dan Tahun 2023 .....	82




## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Kota Padang Panjang.....	43
Gambar 3.1 Melakukan Koordinasi Pemulihan Orang Terlantar dengan UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Sabai Nan Aluih Sicincin.....	59
Gambar 3.2 Pemulihan PPKS yang Dilakukan Oleh Psikolog.....	63
Gambar 3.3 Pembekalan Keterampilan Anak oleh Petugas Keterampilan Anak	66
Gambar 3.4 Pemanfaatan Media Sosial yaitu Instagram Kota Padang Panjang dalam Pengenalan Rumah <i>Healing</i> .....	72
Gambar 3.5 Pamflet Rumah <i>Healing</i> .....	74
Gambar 3.6 Pendekatan dengan Orang Tua untuk Memberikan Pemahaman Mengenai Peran Penting Rumah <i>Healing</i> Kepada Anak.....	76



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Riwayat Hidup Peneliti
- Lampiran 2 : Data Informan
- Lampiran 3 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 4 : Transkrip Wawancara
- Lampiran 5 : Dokumentasi





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Permasalahan kesejahteraan sosial masih menjadi persoalan yang kompleks pada setiap daerah di Indonesia. Hal ini tidak sejalan dengan kewajiban negara yaitu menjamin kesejahteraan sosial secara adil dan merata kepada seluruh kalangan masyarakat. Dijelaskan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Nagaring, 2021: 2).

Pada dasarnya masalah kesejahteraan sosial memiliki konsep hampir sama dengan masalah sosial sebagaimana dijelaskan oleh pakar sosiologi yang berasal dari Indonesia yaitu Soerjono Soekanto bahwa masalah kesejahteraan sosial atau masalah sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Ketika di dalam suatu masyarakat mengalami sebuah hambatan yang menyebabkan masyarakat tersebut tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga kebutuhan hidupnya baik itu secara jasmani dan rohani tidak memadai, maka dapat dikatakan masyarakat tersebut penyandang masalah kesejahteraan sosial. Tentu masalah ini akan mengganggu keseimbangan kehidupan sosial masyarakat Indonesia (Suud, 2006: 3).

Menurut data BPS tahun 2020 jumlah penduduk Indonesia sebanyak 270.203.917 jiwa. Angka ini tentunya menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia dalam mengupayakan kesejahteraan sosial rakyatnya. Kesejahteraan sosial yang dimaksud meliputi jaminan atas kebutuhan fisiologis (penghasilan dan perumahan, kesehatan, hak-hak dasar tentang kesehatan dan pendapatan), keamanan keselamatan (keamanan fisik dan politik, keamanan ekonomi terkait dengan pendidikan/keterampilan dan keamanan pekerjaan, lingkungan fisik), kegiatan individu yang dihargai untuk otonomi dan kebebasan, keterkaitan-milik (interaksi sosial, hal-hak dasar di tingkat sosial), kompetensi dan harga diri (OECD,2018). Kesejahteraan sosial berbeda dengan Hak Asasi Manusia (HAM). HAM menurut Undang-Undang No 39 Tahun 1999 adalah hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang.

Kota Padang Panjang merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat yang menyumbang angka penyandang masalah kesejahteraan sosial. Menurut data yang diperoleh dari Rekap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) oleh Dinas Sosial Kota Padang Panjang menyatakan bahwa setiap tahun terdapat masalah kesejahteraan sosial di Kota Padang Panjang. Berikut adalah rekap data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kota Padang Panjang dari tahun 2018 hingga 2022 :

**Tabel 1.1.**  
**Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kota Padang Panjang**  
**Tahun 2018 – 2022**

No	Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Jumlah (orang)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Anak balita terlantar	0	1	0	0	0
2.	Anak terlantar	26	19	16	16	13
3.	Anak yang berhadapan dengan hukum	0	6	7	2	1
4.	Anak jalanan	0	0	0	0	0
5.	Anak dengan keadisabilitas	79	51	85	91	97
6.	Anak yang menjadi tindak kekerasan/diperlakukan salah	0	0	0	0	0
7.	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	0	0	0	0	0
8.	Lanjut usia terlantar	0	0	0	0	0
9.	Penyandang disabilitas	318	266	280	324	352
10.	Tuna susila	255	211	254	259	310
11.	Gelandangan	0	0	0	0	0
12.	Pengemis	1	0	1	1	0
13.	Pemulung	5	3	3	2	2
14.	Kelompok Minoritas	0	0	0	0	0
15.	Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan (BWBLK)	3	0	3	3	0
16.	Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)	0	0	0	0	0
17.	Korban penyalahgunaan NAPZA	3	13	7	6	3
18.	Korban <i>trafficking</i>	0	0	0	0	0
19.	Korban kekerasan	0	0	0	2	5
20.	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	0	0	0	0	0
21.	Korban bencana alam	0	0	0	0	0
22.	Korban bencana sosial	0	0	0	0	0
23.	Perempuan rawan sosial ekonomi	279	259	272	254	270
24.	Fakir miskin	3.414	2.985	2.907	10.204	2.214
25.	Keluarga bermasalah sosial psikologis	4	3	7	2	10
26.	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	0	0	0	0	0
<b>Total</b>		<b>4.392</b>	<b>3.818</b>	<b>3.846</b>	<b>11.171</b>	<b>3.328</b>

Sumber: Rekapitulasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kota Padang Panjang tahun 2018-2022

Jika dianalisis dengan jumlah penduduk Kota Padang Panjang dari data BPS yang jumlahnya 58 ribu jiwa, maka persentase PPKS di kota ini ialah sebesar 5,7% dari jumlah penduduk di Kota Padang Panjang tersebut. Angka tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah kota untuk dapat menekan permasalahan kesejahteraan sosial ini agar kehidupan masyarakat lebih sejahtera.

Melihat angka PPKS Kota Padang Panjang diatas maka pemerintah berupaya menciptakan program inovasi untuk menangani masalah tersebut. Penanganan masalah kesejahteraan sosial ini diatur oleh peraturan walikota Padang Panjang dan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPKBPPPA) Kota Padang Panjang melalui program pendirian rumah *healing* atau rumah pemulihan. Peraturan ini tertulis pada Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor: 460/11/DSPPKBPPPA-PP/2022 tentang petugas administrasi, pekerja sosial, pembimbing keterampilan, tenaga ahli, petugas kebersihan, dan penjaga malam rumah *healing* pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang tahun anggaran 2022 Walikota Padang Panjang. Rumah *healing* merupakan salah satu program Kota Padang Panjang dengan tujuan untuk memberikan pelayanan lebih kepada masyarakat dalam bidang sosial kemasyarakatan serta penyuluhan. Rumah *healing* juga dapat dikatakan sebagai rumah untuk melakukan penanganan kasus pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dan menjadi rumah rehabilitasi sosial non panti pertama yang di jalankan sesuai dengan kewenangan pemerintah Kota Padang Panjang. Pendirian rumah *healing* sebagai inovasi pelayanan oleh Dinas

Sosial PPKBPPPA Kota Padang Panjang memberikan fasilitas berupa layanan psikolog dan layanan e-konseling untuk memudahkan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dalam mendapatkan layanan.<sup>1</sup>

Rumah *healing* Kota Padang Panjang diluncurkan pertama di Pulau Sumatera dan diresmikan oleh Walikota Padangpanjang H. Fadly Amran, BBA pada 24 Juni tahun 2021 berlokasi di Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat. Keberadaan rumah *healing* ini diharapkan Walikota Padang Panjang agar dapat memberikan solusi terbaik atas masalah sosial yang sedang dialami oleh pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.

Dinas Sosial PPKBPPPA Kota Padang Panjang menjelaskan visi rumah *healing* yaitu menjadikan rumah *healing* sebagai pusat kesejahteraan sosial dalam penanganan dan pelayanan rehabilitas sosial yang humanis bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Adapun misi rumah *healing* itu sendiri diantaranya: Pertama, menyediakan fasilitas sarana dan prasarana penanganan, pelayanan masalah kesejahteraan sosial. Kedua, menyediakan tenaga profesional dan penanganan, pelayanan masalah kesejahteraan sosial. Ketiga, melakukan tata kelola penanganan, pelayanan PPKS yang baik. Terakhir, menjalin kerjasama dengan pemangku kepentingan penanganan pelayanan masalah kesejahteraan sosial. Visi dan misi tersebut sesuai dengan maklumat pelayanan rumah *healing* yaitu “Kami siap melayani kelayan sesuai dengan SOP (Standar Operasional

---

<sup>1</sup> <https://dinosppkbpppa.padangpanjang.go.id> diakses pada 8 November pukul 20.08 WIB

Prosedur) yang telah ditetapkan, apabila tidak kami lakukan, kami siap diberi sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku”.<sup>2</sup>

Dalam menjangkau ide dan masukan rumah *healing* menjalin kerjasama dengan Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah), *stakeholder* seperti BNN (Badan Narkotika Nasional), Baznas, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, OPD (Organisasi Perangkat Daerah) hingga kelurahan, kampung, kelompok masyarakat seperti LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial), GANN (Generasi Anti Narkotika Nasional), dan media serta pilar pilar sosial kabupaten/kota lain. Kerja sama ini ditujukan agar dapat membangun dan meningkatkan pencapaian visi dan misi rumah *healing* yang telah ditetapkan serta dapat menjadi percontohan kabupaten/kota lain.<sup>3</sup>

Pelaksanaan kegiatan di rumah *healing* Kota Padang Panjang tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Adapun pelaksana rumah healing terdiri atas tenaga ahli, psikolog, tenaga pendukung (satuan bakti pekerja sosial, pembimbing keterampilan anak dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga/LK3), dan tenaga administrasi perkantoran. Semua kegiatan yang ada di sini dipertanggungjawabkan oleh Osman Bin Nur selaku kepala Dinas Sosial PPKBPPPA Kota Padang Panjang.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup><https://topsumbar.co.id/2021/06/pertama-di-pulau-sumatera-rumah-healing-resmi-berdiri-di-padang-panjang/> diakses pada 10 November 2022 pukul 16.02 WIB

<sup>3</sup> Laman youtube <https://youtube.com/@rumahhealingpadangpanjang9833> diakses pada 27 Januari 2023 pukul 21.58 WIB

<sup>4</sup> Ibid

Semenjak diresmikan, rumah *healing* telah menunjukkan perkembangan. Hal ini dibuktikan dengan sejumlah masalah kesejahteraan sosial yang telah berhasil ditanganinya. Berikut adalah data mengenai jumlah kasus yang telah ditangani oleh rumah *healing* pada tahun 2021 dan tahun 2022.

**Tabel 1.2.**  
**Jumlah Kasus yang Ditangani Rumah *Healing* Padang Panjang Tahun 2021**

No	Jenis Kasus	Jumlah (orang)
1	Korban Kekerasan	2
2	Korban Asusila	6
3	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	10
4	Anak Terlantar (Putus Sekolah)	5
5	Korban Penyalahgunaan NAPZA	5
<b>Total</b>		<b>28</b>

Sumber: Rekapitulasi Kasus Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang ditangani Rumah *Healing* tahun 2021

Dari tabel 1.2. diatas terlihat bahwa jumlah PPKS yang diselesaikan di rumah *healing* memiliki jumlah yang berbeda-beda setiap kasusnya. Dilihat dari tabel 1.1. yaitu jumlah PPKS di Kota Padang Panjang selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2021 terdapat 11.171 PPKS, sedangkan PPKS yang datang ke rumah *healing* hanya sebanyak 28 orang penduduk. Fasilitas yang disediakan pemerintah di rumah *healing*, belum dimanfaatkan dengan maksimal oleh masyarakat untuk datang ke rumah *healing* untuk agar menyelesaikan permasalahan sosial yang dihadapinya.

Di tahun 2022 masalah PPKS yang diselesaikan oleh rumah *healing* mengalami sedikit peningkatan menjadi 30 orang. Dengan jenis permasalahan sosial yang berbeda dan jumlah yang juga berbeda. Berikut merupakan data PPKS yang diselesaikan di rumah *healing* pada tahun 2022:

**Tabel 1.3.**  
**Jumlah Kasus yang Ditangani Rumah *Healing* Padang Panjang Tahun 2022**

No	Jenis Kasus	Jumlah (orang)
1	Orang Terlantar	10
2	Korban Kekerasan (Seksual/Korban Pencabulan)	5
3	Korban Penyalahgunaan NAPZA	5
4	Umum	10
	<b>Total</b>	<b>30</b>

*Sumber: Rekapitulasi Kasus Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang ditangani Rumah Healing tahun 2022*

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa jumlah kasus yang ditangani oleh rumah *healing* selama dua tahun ini mengalami peningkatan. Artinya, rumah *healing* terus mengupayakan untuk dapat menekan angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kota Padang Panjang sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Hal inilah yang melatarbelakangi peneliti untuk mengetahui bagaimana “Upaya Rumah *Healing* Kota Padang Panjang dalam Pemulihan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)”.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi dimana telah terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga untuk dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Suharto, 2009: 154). Merujuk dari definisi tersebut tentunya kesejahteraan sosial harus merata kepada seluruh masyarakat sebab jika kebutuhan tersebut belum tercapai akan menimbulkan masalah kesejahteraan sosial. Namun, pada prinsipnya masalah kesejahteraan sosial tidak dapat dihindari begitupun yang terjadi di Kota Padang Panjang. Palsalnya masih banyak ditemui kasus mengenai masalah kesejahteraan sosial. Sebagaimana yang terdapat pada rekap data PPKS



Kota Padang Panjang selama lima tahun terakhir. Dari tahun 2018 sebanyak 4.392 orang, tahun 2019 sebanyak 3.818 orang, tahun 2020 sebanyak 3.846 orang, tahun 2021 sebanyak 11.171 orang, dan tahun 3.285 orang (Rekapitulasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kota Padang Panjang tahun 2018-2022).

Mengacu pada masalah di atas maka pemerintah Kota Padang Panjang berinovasi untuk menangani masalah kesejahteraan sosial ini dengan mendirikan rumah *healing* bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ada pada tahun 2021. Dari hasil rekapitulasi kasus masalah kesejahteraan sosial yang ditangani Rumah *Healing* selama dua tahun berjalan, rumah *healing* telah menangani 28 kasus PMKS pada tahun 2021 dari dan 30 kasus PMKS pada tahun 2022. Disini terlihat jelas bahwa terdapat ketimpangan antara jumlah PPKS yang ada di Kota Padang Panjang dengan jumlah PPKS yang telah ditangani oleh rumah *healing*. Oleh sebab itu, yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah: **“Apa sajakah upaya rumah *healing* dalam pemulihan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Padang Panjang?”**

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, adapun tujuan penelitian dalam permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

#### **1.3.1. Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan upaya rumah *healing* Kota Padang Panjang dalam pemulihan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

### **1.3.2. Tujuan Khusus**

1. Mendeskripsikan upaya rumah *healing* Kota Padang Panjang dalam pemulihan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
2. Mendeskripsikan upaya rumah *healing* dalam menjangkau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Padang Panjang.
3. Mendeskripsikan kendala rumah *healing* Kota Padang Panjang dalam pemulihan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna baik secara akademik maupun praktis sebagai berikut:

#### **1.4.1. Manfaat Akademik**

- A. Hasil penelitian ini bisa menjadi bahan masukan bagi penelitian lainnya yang berhubungan dengan pemulihan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- B. Menambah wawasan dan pemahaman mengenai masalah yang peneliti jabarkan.

#### **1.4.2. Manfaat Praktik**

Dapat menjadi bahan masukan untuk pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak terkait dalam mengatasi persoalan yang berkaitan dengan pemulihan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan masalah kesejahteraan sosial.

## **1.5. Tinjauan Pustaka**

### **1.5.1. Konsep Upaya**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) upaya merupakan usaha atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya. Poerwadarminta (2006:1344) mengungkapkan bahwa upaya merupakan usaha untuk menyampaikan maksud, akal, dan ikhtiar. Artinya, upaya adalah segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap suatu hal agar dapat berdayaguna dan berhasil sesuai dengan tujuan, fungsi, dan manfaat suatu hal yang dilaksanakan. Upaya yang dimaksud berkaitan erat dengan penggunaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan tersebut serta menggunakan cara, metode, dan alat penunjang lainnya untuk dapat mencapai keberhasilan (Maitir, Bidinge, 2006: 6).

### **1.5.2. Konsep Rumah *Healing***

Rumah *healing* atau disebut juga dengan rumah pemulihan merupakan tempat pemulihan atas permasalahan sosial dan kesejahteraan sosial yang dialami oleh masyarakat Kota Padang Panjang seperti pemulihan jiwa, mental, dan spiritual. Rumah *healing* juga merupakan sebuah tempat atau bangunan yang di desain sedemikian rupa agar memberikan rasa nyaman serta memberikan pengaruh yang positif dan menenangkan pikiran bagi setiap pengunjung yang datang.

Pendirian rumah *healing* akan memberikan manfaat untuk Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) agar dapat memperoleh pelayanan yang terintegrasi dan terpadu secara terpusat, menghimpun tenaga pelayanan dari

berbagai *stakeholder* dan unsur Dinas Sosial, PPKB, dan PPPA, dan memberikan efisiensi serta peningkatan fungsi rehabilitasi sosial Dinas Sosial, PPKB, PPPA dalam urusan peningkatan kesejahteraan sosial yang efektif.

Jenis pelayanan yang tersedia di rumah *healing* terdiri dari konseling, kegiatan ramah anak, dan penanganan kasus yang dilakukan oleh tenaga ahli yang memiliki bidang masing-masing dengan penyediaan penginapan selama maksimal tujuh hari hingga masalah kesejahteraan sosial atau PPKS yang ada telah diselesaikan. Rumah *healing* memiliki perbedaan dengan panti sosial. Perbedaan ini terlihat pada prosesnya yaitu di rumah *healing* terdapat SOP. Jika ada kasus-kasus seperti orang terlantar atau lansia terlantar itu inapkan minimal tiga hari dan maksimal tujuh hari. Sedangkan, panti sosial itu memberikan ketersediaan tempat bisa seumur hidup dan diberikan uang saku. Jika hal itu disamakan di rumah *healing* tentu rumah *healing* tidak mampu menyediakan tempat tinggal seumur hidup karena biaya yang dibatasi dan juga SOP yang hanya memiliki batas inap maksimal tujuh hari.<sup>5</sup>

Keberadaan rumah *healing*, sejauh ini belum ditemukan di daerah lain ketika peneliti melakukan *searching* pada internet. Karena, konsep *healing* yang ada masih berupa tempat wisata alam, rumah singgah untuk penderita penyakit tertentu seperti kanker, *healing garden*, *healing* arsitektur pada perancangan rumah sakit khusus jantung di Institut Teknologi Nasional Bandung, tren *healing* dengan melakukan *staycation*, dan rumah sakit umum type C dengan pendekatan *Healing Environment*.

---

<sup>5</sup> <https://berita.padangpanjang.go.id> diakses pada 25 Desember 2023 pukul 20.37 WIB

### 1.5.3. Konsep Pemulihan

Menurut KBBI pemulihan berasal dari kata “pulih” yang berarti kembali (baik atau sehat) seperti semula dan sembuh atau baik kembali. Sedangkan pemulihan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memulihkan, pengembalian, dan pemulangan hak, harta benda, dan sebagainya. Pemulihan (*recovery*) dalam dimensi konflik sosial merupakan sebuah upaya memperbaiki ataupun mengembalikan suatu keadaan setelah terjadinya sebuah konflik. Jika dikaitkan dengan permasalahan kesejahteraan sosial, maka pemulihan diartikan sebagai upaya memperbaiki atau mengembalikan suatu keadaan setelah terjadinya masalah yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial.

Permasalahan sosial seringkali memberikan traumatik bagi individu-individu yang ada ditengah masyarakat tersebut. Dengan begitu, pemulihan (*recovery*) dalam konsteks psiko sosial merupakan suatu kondisi atau keadaan ketika individu mampu pulih kembali pada fungsi psikologisnya dan emosi secara wajar dan mampu beradaptasi kembali dengan kondisi lingkungan yang menekan, meskipun masih meninggalkan efek dari perasaan negatif yang pernah terjadi.

Dengan dilakukannya proses pemulihan, maka individu di dalam masyarakat yang sebelumnya terlibat permasalahan sosial dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari dan mampu menampilkan diri sendiri sebagai individu yang *resilien* (yang dimaksud dengan *resilien* ialah kemampuan manusia untuk cepat pulih kembali dari perubahan, sakit, kemalangan, ataupun kesulitan).

Pemulihan ini diatur di dalam perundang-undangan Indonesia yaitu pada Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2012 Bab V tentang pemulihan pascakonflik yang tertuang pada pasal 36 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

- Ayat (1) pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban melakukan upaya pemulihan pascakonflik secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur.
- Ayat (2) disebutkan upaya pemulihan pasca konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.<sup>6</sup>

#### 1.5.4. Konsep Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan sebuah tata kehidupan dan kehidupan sosial, material maupun spiritual yang disertai dengan rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin, yang memberikan kemungkinan setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi HAM juga kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila (Pemerintah dan DPR RI, 1983: 64 dalam Suud, 2006: 4-5).

Kesejahteraan sosial adalah suatu tindakan yang dilakukan manusia dengan tujuan agar dapat mencapai taraf hidup yang lebih baik. Tidak hanya diukur dari segi ekonomi dan fisik, taraf hidup juga dapat diukur dari aspek sosial, mental, dan aspek kehidupan spiritual. Disamping itu Edi Suharto (2005: 3) juga mengemukakan bahwa kesejahteraan sosial itu sering diartikan sebagai kondisi

---

<sup>6</sup> <https://sosial79.com/2020/05/definisi-pemulihan-recovery-pasca.html?m=1> diakses pada 26 November 2023 pukul 22.01 WIB

sejahtera yaitu suatu keadaan dimana sudah terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya kebutuhan yang bersifat mendasar seperti sandang, pangan dan papan atau kebutuhan penunjang lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan perawatan kesehatan (Adi, 2003: 40).

Jika dikaji dari definisi-definisinya, sasaran ilmu kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

1. Kondisi kesejahteraan (individu, kelompok, dan komunitas)
2. Aktivitas kesejahteraan
3. Kebutuhan (pelayanan sosial)
4. Fakta kesejahteraan
5. Institusi/organisasi pelayanan sosial, dan
6. Negara Kesejahteraan (Suud, 2006: 22).

Kesejahteraan sosial memiliki fokus yang tumpang tindih jika dikaitkan dengan bidang pekerjaan sosial. Namun, disiplin kesejahteraan sosial ini lebih kearah yang lebih luas. Hal ini dijelaskan oleh James Midgley yang mengartikan kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi didalam masyarakat. Midgley (1997:5) berpendapat bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan atau kondisi didalam kehidupan masyarakat yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik, ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalkan (Adi, 2005: 15-16).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial BAB V pasal 25 bentuk penyelenggaraan kesejahteraan itu meliputi, merumuskan kebijakan, menyediakan akses,

melaksanakan rehabilitasi, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial, memberikan bantuan sosial, meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM, menetapkan standar pelayanan, melaksanakan dan audit dampak sosial terhadap kebijakan dan aktivitas pembangunan, menyelenggarakan pendidikan dan penelitian kesejahteraan sosial, melakukan pembinaan dan pengawasan serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial, mengembangkan jaringan kerja dan koordinasi lintas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial, memelihara taman makan dan makam pahlawan nasional, melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial, dan mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara .

#### **1.5.5. Konsep Masalah Kesejahteraan Sosial**

Masalah kesejahteraan sosial menurut Perlman ialah tingkah laku atau keadaan komplek yang berpengaruh pada lembaga, adat istiadat, norma-norma dan kepercayaan yang secara emosional ditanamkan oleh sebagian besar anggota masyarakat. Suatu kondisi dapat dianggap menjadi masalah sosial apabila sudah tampil dengan jelas dan membahayakan kesejahteraan umum serta kestabilan didalam masyarakat (Notowidagdo, 2016: 110).

Faktor penyebab munculnya masalah kesejahteraan sosial dikemukakan oleh beberapa tokoh adalah sebagai berikut:

##### **1. Lourie**

Yang menjadi faktor timbulnya masalah kesejahteraan sosial menurut Lourie adalah:



- a. Faktor ekonomi, yang meliputi kelesuan ekonomi, perubahan teknologi dalam proses produksi. Perubahan-perubahan dalam peningkatan produktivitas, perubahan dalam pemasaran, ketidakteraturan permintaan akan tenaga buruh, dan pemindahan industri dari masyarakat tertentu.
- b. Faktor sosial, yaitu dapat berupa kehilangan pendapatan bagi para keluarga yang disebabkan oleh terjadinya kematian, meninggalkan keluarga, diskriminasi dalam penempatan tenaga kerja, perbedaan golongan, warna kulit, agama, usia, kelemahan fisik, ketidaksehatan mental, geografis, dan juga kesulitan mobilitas.
- c. Faktor pribadi, yaitu faktor yang mempengaruhi kemampuan untuk memperoleh pekerjaan dan pendapatan, seperti ketidakmampuan fisik dan mental.

## 2. Meier

Faktor penyebab masalah kesejahteraan sosial antara lain ketidaksempurnaan dalam pemeliharaan anak ataupun orang tua yang melukai hati anak yang dilatarbelakangi oleh beratnya beban orang tua, ketiadaan pengertian akan tuntutan anak, tidak terawasi, kelemahan mental orang tua, serta kebrutalan orang tua, sebagai pengaruh dari hal hal yang bersifat kejiwaan (Notowidagdo, 2016: 112-113).

Disamping itu, jika ditinjau dengan perspektif sosiologis masalah sosial timbul dari kekurangan-kekurangan dalam diri manusia atau kelompok manusia baik dari faktor ekonomis, biologis, biopsikologis, dan kebudayaan (Notowidagdo, 2016: 112-113).

Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menjelaskan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial diutamakan kepada mereka yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial. Adapun kriteria yang menjadi masalah sosial menurut undang-undang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kemiskinan
2. Ketelantaran
3. Kecacatan
4. Keterpencilan
5. Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku
6. Korban bencana
7. Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi

(Notowidagdo, 2016: 115)

#### **1.5.6. Tinjauan Sosiologis**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori fungsionalisme struktural yang dikemukakan oleh Talcott Parsons. Teori ini merupakan salah satu teori yang termasuk kedalam paradigma fakta sosial. Menurut Parsons, masyarakat akan berada pada keadaan yang harmonis dan seimbang ketika instansi/atau lembaga-lembaga yang ada pada masyarakat dan negara mampu menjaga stabilitas pada masyarakat tersebut. Struktur masyarakat yang dapat menjalankan fungsinya dengan baik dengan tetap menjaga nilai dan norma yang dijunjung tinggi oleh masyarakat maka hal ini tentu akan menciptakan stabilitas pada masyarakat itu sendiri (Sidi, 2014: p.75).

Teori fungsionalisme struktural ini diawali dengan empat fungsi penting untuk semua sistem “tindakan” yang disebut dengan skema AGIL. Melalui AGIL ini kemudian dikembangkan pemikiran tentang struktur dan sistem. Parsons menjelaskan fungsi ialah suatu gugusan aktivitas yang diarahkan untuk memenuhi satu atau beberapa kebutuhan sistem. Menggunakan definisi tersebut, Parsons mengungkapkan bahwa agar tetap bertahan sebuah sistem harus terdiri dari 4 fungsi diantaranya:

1. *Adaptation* (adaptasi).

Maksudnya, sistem harus mengatasi kebutuhan situasional yang datang dari luar. Dengan kata lain, ia harus beradaptasi dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan dengan kebutuhan-kebutuhannya.

2. *Goal attainment* (pencapaian tujuan).

Sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan-tujuan utamanya.

3. *Integration* (integrasi).

Sistem harus mengatur hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Ia pun juga harus mengatur hubungan antar ketiga imperatif fungsional tersebut (A, G, L). Masyarakat harus mengatur hubungan diantara komponen-komponennya supaya dia bisa berfungsi secara maksimal.

4. *Latency* (pemeliharaan pola).

Sebuah sistem harus melengkapi, memelihara, dan memperbaiki motivasi individu dan juga pola-pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasi tersebut (Ritzer & Douglas, 2014, p.257).

Dalam hal ini, Parsons mendesain skema AGIL agar dapat digunakan pada semua level sistem teoritisnya. Bahasan mengenai empat sistem AGIL tersebut berhubungan dengan empat sistem tindakan yaitu, pertama, *organisme behavioral* adalah sistem tindakan yang menangani fungsi adaptasi dengan menyesuaikan dan mengubah dunia luar. Kedua, *sistem kepribadian* melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan mendefinisikan tujuan sistem dan memobilisasi sumber daya yang digunakan untuk mencapainya. Ketiga, *sistem sosial* menanggulangi fungsi integrasi dengan mengendalikan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Keempat, *sistem kultural* melaksanakan fungsi pemeliharaan pola dengan menyediakan aktor dengan norma dan nilai-nilai yang memotivasi mereka untuk bertindak.

Tampak nyata bahwa Parsons memiliki pandangan yang jelas mengenai “level” analisis sosial maupun mengenai hubungan antara berbagai tingkatan itu (kesalingketerkaitannya). Penataan hierarkisnya jelas, dan tingkatan integrasi menurut sistem Parsons terjadi dengan dua cara yaitu: pertama, setiap tingkatan yang lebih rendah menyediakan kondisi atau kekuatan dan energi yang diperlukan bagi tingkatan yang lebih tinggi. Kedua, tingkatan yang lebih tinggi mengendalikan tingkatan-tingkatan yang berada dibawahnya (Ritzer & Douglas, 2014, p.257).

Uraian diatas berkaitan dengan penelitian yang dilakukan karena rumah *healing* dianggap sebagai sebuah lembaga (sistem) yang memiliki bagian-bagian. Dimana, rumah *healing* ini akan berjalan jika bagian-bagian yang ada di dalamnya juga berjalan. Setiap bagian-bagian yang ada pada rumah *healing* ini mempunyai

fungsi yang berbeda-beda, tetapi pada prinsipnya sistem tersebut serasi dan memiliki keterkaitan.

Dalam mencapai kesejahteraan sosial dan menjalankan perannya sebagai makhluk sosial yang terhindar dari permasalahan sosial serta dapat mengatasi hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, maka semua kalangan baik itu masyarakat umum dan lembaga pemerintahan yang mengupayakan kesejahteraan sosial yaitu rumah *healing* harus mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Semua komponen baik yang ada di masyarakat maupun rumah *healing* tersebut secara bersama-sama membantu mencari jalan keluar serta solusi terhadap permasalahan sosial maupun hambatan yang dihadapi sehingga masyarakat dapat mencapai kehidupan sosial yang sejahtera dan pada akhirnya tujuan dari didirikannya rumah *healing* dapat tercapai.

#### **1.5.7. Penelitian Relevan**

Penelitian terdahulu digunakan peneliti sebagai pedoman dalam melakukan penelitian yang baik dan benar. Adapun tujuan dari meninjau penelitian terdahulu yaitu agar peneliti mendapat acuan baik dari segi teori yang digunakan, cara atau metode yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan mengenai bagaimana peneliti terdahulu meneliti fenomena tersebut. Penelitian terdahulu dapat bersumber dari jurnal, skripsi, tesis dan juga disertasi. Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

**Tabel 1.4.**  
**Penelitian Relevan**

No	Nama/ Penulis	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Damis Anggriawan / 2010	Pola Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di UPT Panti Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis Sidoarjo	<p>1. Menguak dan mengetahui pola penanganan gelandangan, pengemis, dan orang terlantar pada UPT Panti Rehabilitasi Sosial di Sidoarjo.</p> <p>2. Untuk mengetahui keberhasilan penanganan gelandangan, pengemis, dan orang terlantar pada UPT Panti Rehabilitasi Sosial di Sidoarjo.</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan Pola penanganan gelandangan, pengemis, dan orang terlantar di UPT Panti Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis Sidoarjo dilakukan melalui beberapa proses yaitu Tahap pendekatan awal, Tahap Penerimaan, Tahap Pengungkapan Dan Pemahaman Masalah, Tahap Bimbingan Rehabilitasi Dan Keterampilan, Tahap Reisolasi, Tahap Bimbingan Lanjut, dan Program Penyaluran Dan Terminasi.</p>
2	Ririk Novembri/2017	Upaya Dinas Sosial dalam Melakukan Pembinaan pada Anak Penyandang Masalah	Untuk mendeskripsikan upaya dinas sosial dalam melakukan pembinaan pada anak Penyandang Masalah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pembinaan yang dilakukan oleh dinas sosial ada 2 yaitu: sistem panti

		Kesejahteraan Sosial di Surabaya	Kesejahteraan Sosial (PMKS)	yang dilakukan di UPTD Kampung Anak Negeri dibawah pengawasan dinas sosial dan sistem non panti berupa pelatihan yang bekerja sama dengan lembaga pelatihan kerja.
3.	Rifkul Islam Al Fata / 2020	Peran Balai Pelayanan dan Rehabilitas Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Sidoarjo dalam Membina Klien	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengetahui pembinaan dan mengefektifkan klien di balai pelayanan dan rehabilitasi sosial PMKS Sidoarjo.</li> <li>2. Mengetahui program-program yang dilakukan di balai pelayanan dan rehabilitasi sosial PMKS Sidoarjo.</li> </ol>	Peran balai pelayanan dan rehabilitasi sosial PMKS bisa dikatakan cukup memadai dalam proses pembinaannya mulai dari fasilitas dan sumber daya pembimbing sangatlah mumpuni dalam membina penyandang masalah kesejahteraan sosial.

*Sumber: Data Sekunder*

## **1.6. Metode Penelitian**

### **1.6.1. Pendekatan Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah yang digunakan seseorang untuk mengumpulkan dan memperoleh suatu data, biasanya untuk mendapatkan data orang melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang akan peneliti gunakan adalah metode kualitatif. Adapun penelitian kualitatif merupakan suatu

metode penelitian yang digunakan untuk meneliti keadaan objek secara alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data yang dilakukan bersifat induktif, dan hasil penelitiannya lebih ditekankan pada makna dibandingkan generalisasi (Afifuddin, 2018: 57).

Menurut Afrizal pendekatan kualitatif merupakan suatu metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisa data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan tidak ada mengkuantifikasikan data yang diperoleh (Afrizal, 2014: 13). Dengan meringkas data secara metodis, faktual, dan akurat, peneliti dapat mengumpulkan data dan menganalisa informasi tentang kekhususan suatu peristiwa dan fakta-faktanya dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk mendapatkan data yang detail dan bermakna digunakan teknik penelitian kualitatif. Sebenarnya data konkrit yang memiliki nilai tersembunyi dibalik data yang tampak itulah yang dimaksud dengan makna sendiri (Sugiyono, 2016: 19).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berfungsi untuk mendeskripsikan upaya rumah *healing* dalam pemulihan PPKS yang ada di Kota Padang Panjang, usaha rumah *healing* dalam menjangkau PPKS, dan kendala rumah *healing* dalam pemulihan PPKS yang ada di Kota Padang Panjang. Untuk memahami hal tersebut peneliti mewawancarai pihak rumah *healing* dan masyarakat yang mengunjungi rumah *healing*.

Adapun tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif. Metode deskriptif memiliki tujuan untuk menggambarkan suatu kondisi sebagaimana adanya. Metode deskriptif memiliki arti sebagai suatu metode yang



digunakan untuk meneliti status kelompok sosial, suatu kondisi, objek, sistem pemikiran, dan suatu peristiwa pada saatsekarang ini (Natsir, 1988: 63). Yang mana tipe deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan upaya rumah *healing* dalam pemulihan PPKS, usaha rumah *healing* dalam menjangkau PPKS dan kendala rumah *healing* dalam pemulihan PPKS.

### **1.6.2. Informan Penelitian**

Informan penelitian merupakan orang yang akan memberikan informasi tentang dirinya sendiri, orang lain, suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam (Afrizal, 2014: 139). Dalam hal ini istilah informan dan responden memiliki arti yang berbeda dimana informan adalah orang-orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya maupun orang lain atau suatu kejadian sedangkan responden merupakan orang-orang yang hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan pewawancara tentang dirinya dengan hanya merespon pertanyaan-pertanyaan pewawancara bukan memberikan informasi atau keterangan (Afrizal, 2014: 139).

Untuk mendapatkan informan yang kompeten dengan masalah penelitian, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* (pemilihan informan secara sengaja) yaitu dengan cara mewawancarai secara sengaja berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atau karakteristik tertentu sesuai dengan tujuan penelitian dan keadaan mereka diketahui oleh peneliti.

Dengan mengetahui teknik *purposive sampling*, maka peneliti berpedoman kepada kriteria diatas dalam pencarian informan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar kegiatan penelitian terfokus pada masalah agar data yang didapat tidak bias.

Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa informan penelitian merupakan orang yang memiliki informasi tentang data yang dibutuhkan.

Terdapat dua kategori informan menurut Afrizal (2014:139), diantaranya yaitu:

#### 1. Informan Pengamat

Informan pengamat merupakan informan yang memberikan informasi terkait orang lain, suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti. Informan pengamat ini dapat berasal dari orang yang tidak diteliti dengan kata lain orang lain yang mengetahui orang yang kita teliti atau pelaku kejadian yang diteliti. Mereka juga dapat disebut sebagai saksi didalam suatu kejadian atau pengamat lokal sehingga juga dapat disebut sebagai informan kunci.

Yang menjadi informan pengamat dalam penelitian ini adalah masyarakat sekitar Kota Padang Panjang. Kriteria informan pengamat yaitu sebagai berikut:

- a. Keluarga yang tinggal disekitar rumah *healing* Kota Padang Panjang.
- b. Keluarga yang sudah dipulihkan rumah *healing* Kota Padang Panjang.

#### 2. Informan Pelaku

Informan pelaku merupakan informan yang memberikan keterangan, tentang perbuatannya, tentang pikirannya, tentang interpretasinya (maksudnya) atau tentang pengetahuannya. Artinya mereka adalah subjek didalam penelitian itu sendiri (Afrizal, 2014: 139). Dalam penelitian ini yang menjadi informan pelaku adalah pengurus dan staff dari rumah *healing* Kota Padangpanjang. Kriteria informan pelaku yaitu, sebagai berikut:

- a. Ketua atau penanggungjawab rumah *healing*.
- b. Tenaga ahli bidang pelayanan dan penanganan rumah *healing*.
- c. Tenaga pendukung (sakti peksos, pembimbing keterampilan anak, dan LK3).
- d. Tenaga administrasi perkantoran di rumah *healing*.

Dua kategori diatas adalah subjek penelitian itu sendiri. Oleh sebab itu, ketika mencari informan, peneliti harus memutuskan terlebih dahulu posisi informan yang akan dicari, apakah sebagai pengamat atau sebagai pelaku.

Berikut adalah data informan penelitian yang sudah dijadikan sebagai sumber utama untuk menarik data dan kesimpulan pada penelitian ini. Informan penelitian ini terdiri dari 10 orang yaitu:

**Tabel 1.5.**  
**Informan Penelitian**

No	Nama	Pekerjaan	Informan
1	Syafriman Thaib,S.P,M.Si	Kepala Bidang Pelayanan, Penanganan dan Rehabilitasi Sosial (PPRS)	Pelaku
2	Indah Fanny Fajriyah, S.Psi	Tim Penyuluh Pelayanan dan Penanganan Rumah <i>Healing</i>	Pelaku
3	Zikratul Fikri, S.Sos	Tenaga Administrasi Rumah <i>Healing</i>	Pelaku
4	Najmiatul Fijar, S. Psi	Tim Penyuluh Pelayanan dan Penanganan Rumah <i>Healing</i>	Pelaku
5	Andra Eka Putra	Petugas Penjaga Rumah <i>Healing</i>	Pelaku
6	Agnanta Mutia Dara, S. Tr. Sos	Pekerja Keterampilan Anak Rumah <i>Healing</i> (PPPA)	Pelaku
7	Jufrizal, S.Ag	Ketua Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Pelaku
8	Reflin	Sekretaris RT 04 Kelurahan Pasar Usang	Pengamat
9	Mirprice, S.H	Pedagang & Ketua RT 01	Pengamat

		Kelurahan Pasar Usang	
10	Rosmini	Kepala Seksi Pelayanan Sosial di Kelurahan Pasar Usang	Pengamat

(Sumber: Data Primer)

### 1.6.3. Data Penelitian

Data yang diambil dalam penelitian kualitatif ini adalah berupa kata-kata (data lisan atau data tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia, tanpa adanya upaya pengkuantifikasikan data yang diperoleh (Afrizal, 2014: 18). Di dalam penelitian kualitatif terdapat dua klasifikasi sumber data (Sugiyono, 2019: 296).

#### 1.6.3.1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dilapangan dari sumber data (informan penelitian) kepada pengumpul data (peneliti). Data ini diperoleh peneliti langsung dari lapangan pada saat melakukan observasi dan wawancara mendalam (Sugiyono, 2019: 296). Dengan menggunakan teknik wawancara, peneliti akan mendapatkan informasi-informasi penting sesuai dengan tujuan penelitian. Data primer yang diambil dari penelitian ini berasal dari wawancara mendalam peneliti dengan para informan mengenai upaya rumah *healing* Kota Padang Panjang dalam Pemulihan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

#### 1.6.3.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh pengumpul data (peneliti). Artinya, data ini dapat diperoleh melalui orang lain, dokumen, literature, laporan atau studi kepustakaan yang berkaitan dengan masalah penelitian yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, data sekunder yang

akan penulis peroleh bersumber dari buku, jurnal/artikel ilmiah, skripsi dan data yang dipublikasikan terkait masalah kesejahteraan sosial dan upaya penanganannya.

#### **1.6.4. Teknik dan Proses Pengumpulan Data**

##### **1.6.4.1. Observasi**

Nawawi & Martini menjelaskan bahwa observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian. Observasi bertujuan untuk mendeskripsikan aktivitas yang sedang berlangsung, orang yang terlibat dalam aktivitas tersebut, dan makna dari kejadian dilihat dari perspektif mereka yang terlihat dalam kejadian yang diamati tersebut (Afifuddin & Beni, 2018: 134).

Sutrisno Hadi (1986) juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan observasi ialah proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik ini digunakan pada penelitian yang berhubungan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan juga bila responden yang diamati tidak terlalu besar cakupannya.

Teknik pengumpulan data observasi ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu observasi partisipan (*participant observation*) dan observasi non-partisipan. Didalam observasi partisipan, seorang peneliti akan terlibat langsung dengan kegiatan orang yang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.

Sedangkan dalam observasi non partisipan seorang peneliti tidak terlibat langsung dan hanya berperan sebagai pengamat independen. (Sugiyono, 2019: 203-204).

Untuk melakukan observasi pada penelitian ini, peneliti langsung turun ke lokasi rumah *healing* untuk mengamati kegiatan yang dilakukan disana. Dalam beberapa kegiatan yang dilakukan disana peneliti juga diajak oleh petugas rumah *healing* untuk ikut serta bergabung dalam kegiatan yang dilakukan. Disana, peneliti melihat secara langsung penyelesaian masalah sosial yang dilakukan oleh psikolog, kegiatan sosialisasi, dan pelatihan keterampilan anak yang rutin dilakukan di rumah *healing*. Peneliti melakukan observasi ini mulai dari 31 Mei 2023 hingga 15 Juni 2023.

#### 1.6.4.2. Wawancara Mendalam

Salah satu teknik pengumpulan data yang umum digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian kualitatif adalah dengan wawancara mendalam. Wawancara mendalam merupakan sebuah interaksi sosial informal antara seorang peneliti dengan para informannya. Teknik wawancara mendalam ini dilakukan tanpa adanya alternatif pilihan jawaban dan dilakukan untuk mendalami informasi dari seorang informan. Wawancara mendalam ini dilakukan secara berulang kali dengan tujuan untuk mengklarifikasi serta mengkonfirmasi kembali informasi yang didapat pada wawancara sebelumnya dengan seorang informan agar data yang diperoleh merupakan data yang valid (Afrizal, 2014: 135-137).

Wawancara mendalam dapat dilakukan dengan berbicara secara tatap muka dan didasari dengan pedoman wawancara. Adapun tujuan digunakannya pedoman wawancara adalah agar peneliti dapat mengingat mengenai apa saja

aspek yang harus dibahas dan juga menjadi pengecek apakah aspek tersebut telah dibahas atau ditanyakan kepada informan. Wawancara mendalam penting dilakukan untuk studi permulaan dilokasi penelitian guna menentukan fokus penelitian (Afifuddin & Beni, 2018: 131).

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai informan penelitian yang terdiri dari 10 orang, yaitu pihak dari rumah *healing* dan warga yang tinggal disekitar rumah *healing* serta pengunjung rumah *healing*. Wawancara dilakukan di rumah *healing*, kantor Dinas Sosial PPKBPPPA, dan juga rumah informan. Proses pencarian data kepada informan dan proses pendekatan dengan informan dilakukan dari 31 Mei 2023 sampai 1 Agustus 2023. Pada saat melakukan wawancara, peneliti terlebih dahulu menjelaskan tujuan dari dilakukannya wawancara dan menjalin hubungan baik dengan informan agar bisa mendapatkan informasi dari sudut pandang informan yang diperoleh secara langsung. Dengan informan, peneliti dapat memperoleh informasi melalui cerita, pendapat, dan informasi mengenai upaya rumah *healing* dalam pemulihan PPKS di Kota Padang Panjang.

Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan petugas rumah *healing* yang menjadi informan dalam pemulihan PPKS di Kota Padang Panjang. Wawancara dilakukan untuk mengetahui mengenai upaya yang dilakukan rumah *healing* Kota Padang Panjang dalam pemulihan PPKS, usaha yang dilakukan rumah *healing* untuk menjangkau PPKS, dan kendala yang dihadapi oeh rumah *healing* dalam melakukan pemulihan PPKS di Kota Padang Panjang. Kegiatan wawancara dilakukan setelah mendapatkan izin dari Dinas Sosial Padang Panjang

dan disaat informan telah bersedia dan memiliki waktu luang untuk diwawancarai serta peneliti sebisa mungkin menyesuaikan diri dengan informan.

Pada wawancara pertama pada 31 Mei 2023 dilakukan di Dinas Sosial Kota Padang Panjang. Pada waktu ini, peneliti melakukan wawancara dengan informan pelaku yaitu Bapak Syafriman Thaib, S.P, M.Si yang selanjutnya peneliti mendapatkan informan berdasarkan pihak yang menjabat pada struktur rumah *healing* di Kota Padang Panjang. dalam proses wawancara pada hari pertama peneliti mewawancarai dua orang informan pelaku.

Pada saat wawancara pertama yang dilakukan dengan Bapak Syafriman Thaib (54 tahun) yang saat ini menjabat sebagai kepala bidang pelayanan, penanganan dan rehabilitasi sosial dan juga selaku koordinator di rumah *healing*, mengatakan bahwa rumah *healing* ini didirikan pada tahun 2021 yang diresmikan secara langsung oleh walikota Padang Panjang. Beliau menjelaskan secara jelas mengenai informasi-informasi terkait rumah *healing* mulai dari kasus yang ditangani, program yang dijalankan, fasilitas yang disediakan, tenaga ahli yang tersedia, dan masih banyak lainnya. Beliau memahami mengenai penelitian yang peneliti lakukan dan mendukung atas apa yang akan peneliti teliti serta memberikan informasi yang peneliti butuhkan. Setelah wawancara dengan beliau peneliti melakukan dokumentasi dan juga beliau memberitahu tentang siapa saja yang termasuk kedalam struktur pengurusan rumah *healing* agar peneliti mudah untuk menetapkan informan.

Pada tanggal 7 Juni 2023 peneliti melakukan wawancara dengan petugas administrasi rumah *healing* yang dilakukan di kantor dinas sosial Kota Padang



Panjang. Kemudian, pada tanggal 13 Juni 2023 peneliti melakukan wawancara dengan petugas pelayanan dan penanganan rumah *healing* yaitu Najmiatul Fijar S.Psi. Informan pelaku ini merupakan petugas yang ikut membantu dalam melakukan penyelesaian masalah sosial yang ada di rumah *healing*. Disaat wawancara dilakukan informan tersebut menjelaskan kegiatan yang dilakukan di rumah *healing* lalu proses pemulihan yang dilakukan oleh tenaga ahli, prosedur yang dilalui pada saat melakukan tindak lanjut penyelesaian masalah, serta kendala yang ada ketika rumah *healing* melakukan pemulihan PPKS di Kota Padang Panjang.

Di tanggal 13 Juni 2023 peneliti melakukan wawancara dengan 4 orang informan. Informan yang diwawancarai pada hari itu adalah Ibuk Najmiatul Fijar S.Psi selaku tim pelayanan dan penanganan di rumah *healing*, Bapak Andra Eka Putra sebagai petugas penjaga rumah *healing*, Bapak Jufrizal, S.Ag sebagai Ketua LK3 (Lembaga Konsultasi dan Kesejahteraan Keluarga), dan Ibuk Agnanta Mutia Dara, S.Tr. Sos selaku petugas PPPA dan pelatih keterampilan anak di rumah *healing*. Proses wawancara ini dilakukan dari pagi hari yaitu pukul 08.00 WIB peneliti mendatangi dinas sosial untuk mencari informan penelitian hingga akhir jam kerja yaitu pukul 16.00 WIB. Tempat pertama yang peneliti datangi untuk melakukan wawancara pada hari itu Dinas Sosial Padang Panjang. Ketika selesai melakukan wawancara di kantor Dinas Sosial Padang Panjang, peneliti melanjutkan wawancara di rumah *healing*, sebab petugas yang akan diwawancarai sebagian juga berada disana.

Setelah mendapatkan informasi yang cukup dari informan pelaku di atas, peneliti kemudian menulis transkrip wawancara terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara kembali dengan informan pengamat. Kemudian, pada tanggal 1 Agustus 2023 peneliti melakukan wawancara dengan 3 orang informan. Wawancara pertama dilakukan di rumah informan yaitu di kelurahan Pasar Usang. Beliau merupakan sekretaris dari RT. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari informan ini, ia mengetahui mengenai pendirian rumah *healing* dan kegiatan apa saja yang dilakukan di rumah *healing*. Ia juga turut mengunjungi rumah *healing* dan menghadiri undangan yang diberikan rumah *healing* untuk kegiatan rapat dengan perangkat daerah sehingga paham mengenai tujuan didirikannya rumah *healing*. Kemudian, peneliti melakukan wawancara dengan Ibuk Mirprice, S.H yang bekerja sebagai pedagang sekaligus menjadi ketua RT 01 Kelurahan Pasar Usang. Dari keterangan yang dapat dari informan ini dikatakan bahwa ia sering mengunjungi rumah *healing* dan melihat proses penyelesaian masalah sosial di rumah *healing*. Mulai dari penyelesaian masalah sosial terhadap anak-anak hingga lansia dilakukan di rumah *healing*. Ia juga sering melihat kegiatan anak yang ramai dilakukan di rumah *healing* untuk melatih keterampilan dan mental anak. Disamping itu, karena ia juga berprofesi sebagai pedagang yang warungnya berada di depan rumah *healing* dan petugas rumah *healing* sering makan di warungnya jadi ia sering mendengar mengenai informasi dan permasalahan sosial yang diselesaikan rumah *healing*.

Saat melakukan wawancara peneliti melakukan teknik wawancara yang baik sehingga data yang didapatkan sesuai dengan tujuan dari penelitian ini.

Kegiatan wawancara dilakukan dengan mempersiapkan pertanyaan dan surat izin yang jelas, kemudian untuk beberapa informan peneliti harus menunggu waktu yang cukup lama karena surat izin penelitian harus diproses terlebih dahulu, melihat kondisi petugas rumah *healing* dan masyarakat yang sedikit luang sehingga dapat mudah di wawancarai tanpa mengganggu aktivitasnya. Komunikasi yang baik dan intonasi penyampaian kata yang baik sangat membantu saat wawancara langsung kepada informan agar informan tersebut tidak merasa ditekan dan tersinggung.

Dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan bahasa Indonesia dan sesekali bahasa daerah (bahasa Minang). Karena pada saat wawancara dilakukan, informan lebih dominan menggunakan dua bahasa tersebut. Namun, secara mayoritas dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahasa Indonesia.

#### **1.6.5. Unit Analisis**

Unit analisis merupakan satuan tertentu yang diperhitungkan untuk dijadikan subjek penelitian. Dalam arti lain, unit analisis ialah sesuatu yang berkaitan dengan fokus atau komponen yang diteliti. Unit analisis dapat berupa individu, kelompok, organisasi, benda, wilayah, dan waktu tertentu sesuai dengan fokus permasalahannya (Sudrajat, 2021: 6). Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisisnya adalah lembaga, yaitu pengurus rumah *healing* Kota Padang Panjang.

#### **1.6.6. Analisis Data**

Menurut Bogdan dalam (Sugiyono, 2019: 319) yang dimaksud dengan analisis data didalam analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah gagasan analisis data oleh Sugiyono yaitu sebuah teknik analisis data model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman (1984) mengemukakan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Analisis data terdiri dari 4 langkah, secara ringkas sebagai berikut:

#### 1. *Data Collection*/Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan dari ketiganya (triangulasi). Pada tahapan awal peneliti dapat melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/obyek yang diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam semuanya. Dengan cara demikian, peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan bervariasi.

#### 2. *Data Redution* (Reduksi Data)

Mereduksi data maksudnya adalah merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan begitu, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan

mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya saat dibutuhkan. Melakukan reduksi data dapat dibantu dengan menggunakan peralatan elektronik seperti computer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. Peneliti yang akan mereduksi data, akan dipandu oleh teori dan tujuan yang akan dicapai.

### 3. *Data Display* (Penyajian Data).

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman (1984) menjelaskan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data pada penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Selain itu, disamping menggunakan teks yang bersifat naratif disarankan dalam melakukan *display* data juga dapat berupa grafik, matriks, *network* (jejaring kerja) dan *chart*.

### 4. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan kesimpulan dan verifikasi)

Langkah terakhir dalam melakukan analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman ialah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang merupakan hasil yang bersifat sementara dan dapat berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun, jika kesimpulan yang didapat pada tahap awal telah didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Terdapat 2 kemungkinan hasil kesimpulan dalam penelitian kualitatif. Pertama, kesimpulan dapat menjawab rumusan masalah dan kedua kesimpulan

tidak dapat menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini terjadi karena rumusan masalah masih bersifat sementara dan dapat berkembang setelah penelitian berada di lapangan. (Sugiyono, 2019: 321-330).

#### **1.6.7. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan lokasi dari sebuah penelitian atau dapat diartikan juga sebagai tempat dimana sebuah penelitian akan dilakukan. Lokasi penelitian ini disebut juga sebagai *setting* atau konteks sebuah penelitian. Tempat yang dimaksud dalam lokasi penelitian ini tidak selalu berupa wilayah, tetapi juga bisa mengacu kepada organisasi dan sejenisnya (Afrizal, 2014:128). Agar penelitian kualitatif mendapatkan hasil yang sesuai dan sempurna maka penelitian hanya mengambil satu lokasi penelitian (Rukin, 2021: 66).

Penelitian ini dilaksanakan di rumah *healing* Kota Padang Panjang yang beralamat di Jl. Abdullah Ahmad RT 04 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat.

#### **1.6.8. Definisi Operasional Konsep**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa konsep untuk memberikan batasan sehingga mempermudah peneliti dalam memahaminya. Definisi konsep berisikan informasi ilmiah yang digunakan untuk membantu peneliti dalam mengukur variabel yang digunakan. Berikut adalah definisi konsep yang digunakan dalam penelitian ini:

##### **1. Rumah *Healing***

Rumah *healing* atau rumah pemulihan merupakan salah satu program Kota Padang Panjang dengan tujuan untuk memberikan pelayanan lebih kepada masyarakat dalam bidang sosial kemasyarakatan serta penyuluhan dan di desain

sedemikian rupa agar mampu memberi kenyamanan (rileksasi) serta menenangkan pikiran orang yang mengunjunginya.

## 2. Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan kegiatan-kegiatan untuk peningkatan kesejahteraan sosial melalui menolong orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di berbagai bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan, dan hubungan-hubungan sosial. Pelayanan kesejahteraan sosial memberi perhatian terhadap individu, kelompok, komunitas, dan kesatuan penduduk yang luas. Pelayanan-pelayanan ini meliputi perawatan, penyembuhan dan pencegahan (Dunham, 1965: 5 dalam Suud, 2006: 7).

## 3. Masalah Sosial (*Social Problem*)

Masalah sosial merupakan suatu kondisi ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial, atau yang menghambat terpenuhinya keinginan pokok kelompok sosial tersebut sehingga menyebabkan kepincangan ikatan sosial (Sriyana, 2021: 1).

## 4. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. (Permensos No 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Mentri Sosial mengubah istilah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) karena secara psikologis penyandang masalah sosial jadi beban bagi manusia itu sendiri. Bisa diayangkan ketika bayi baru lahir sudah dicap sebagai penyandang masalah. Selain itu, istilah PMKS tidak relevan. Sebab, contohnya pada penyandang disabilitas sejak lahir seharusnya diberikan pelayanan kesejahteraan sosial bukan justru dikategorikan sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial sejak lahir.

#### 1.6.9. Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 7 bulan, dimulai dari bulan Mei 2023 sampai November 2023. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 1.6.**  
**Jadwal Penelitian**

No.	Keterangan	Tahun 2023							
		Mei	Juni	Juli	Agus	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Pembuatan Pedoman Wawancara	■							
2.	Pengumpulan Data		■	■	■				
3.	Analisis Data			■	■	■	■		
4.	Penulisan Laporan Penelitian				■	■	■	■	
5.	Ujian Komprehensif								■



## BAB II

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Pada bagian ini diuraikan mengenai gambaran umum tentang rumah *healing* Kota Padang Panjang yang terletak di Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat sebagai *setting* penelitian. Tujuannya, adalah memberikan keterangan penjelasan secara singkat dan menyeluruh berbagai aspek yang relevan dengan permasalahan.

#### 2.1 Kota Padang Panjang

##### 2.1.1. Sejarah Kota Padang Panjang

Kota Padang Panjang yang memiliki julukan Kota Serambi Mekah dahulunya merupakan bagian dari wilayah Tuan Gadang di Batipuh. Kawasan ini ditetapkan sebagai salah satu pos pertahanan sekaligus jalan keluar untuk menundukkan kaum Padri yang pada saat itu menguasai Luhak Agam. Karena dianggap lebih mudah dilalui, maka Belanda membuka jalan baru dari Padang Panjang menuju Padang. Hal ini dilakukan karena, jalur sebelumnya yang melalui Kubung XIII (Kabupaten Solok sekarang) lebih sulit untuk diakses.

Padang Panjang pernah dijadikan pusat pemerintahan sementara Sumatera Tengah, setelah Kota Padang diduduki oleh Belanda pada agresi militer Belanda pada tahun 1947. Pada tahun 1956, Kota Padang Panjang resmi ditetapkan sebagai kota kecil yang dimuat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1956. Berdasarkan keputusan DPRD tentang peralihan Kota Praja tanggal 25 September 1957 Nomor 12/K/DPRD-PP/57, Kota Praja Padang Panjang dibagi menjadi 4 wilayah administratif yang disebut juga sebagai Resort diantaranya yaitu: Resort Gunung,

Resort Lareh Nan Panjang, Resort Pasar, dan Resort Bukit Surungan. Lalu, pada tahun 1965 istilah Kota Praja diganti menjadi Kota Madya karena merujuk kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965. Kemudian, berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 1980 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1982 tentang susunan dan tatakerja pemerintahan kelurahan, maka istilah Resort diganti menjadi Kecamatan, dan Jorong juga diganti menjadi Kelurahan. Disamping itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1982, Kota Padang Panjang dibagi menjadi dua kecamatan, yaitu Padang Panjang Barat dan Padang Panjang Timur yang pada masing-masing kecamatan tersebut mempunyai 8 kelurahan. Hari Jadi Kota Padang Panjang ditetapkan pada 1 Desember 1970, dan pertama kali diperingati pada 1 Desember 2004. Dalam hal ini, penguatan legalitas dan dasar hukum dari penetapan Hari Jadi Kota Padang Panjang 1 Desember 1970, maka pemerintah kota membuat Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Penetapan Hari Jadi Kota Padang Panjang.<sup>7</sup>

### **2.1.2. Visi dan Misi Kota Padang Panjang**

Setiap kota memiliki visi dan misi yang menjadi acuan untuk pencapaiannya. Adapun visi Kota Padang Panjang adalah menjadikan “Padang Panjang Amanah, Aman, dan Sejahtera”. Disamping itu misi dari Kota Padang Panjang adalah:

1. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Amanah dan Anti KKN.
2. Meningkatkan Pelayanan Pendidikan yang Berkualitas dan Islami.


---

<sup>7</sup> <https://www.kabarsumbar.com/berita/mengenal-sejarah-kota-serambi-mekah-padang-panjang-/?amp> diakses pada 11 Mei 2023 pukul 09.45 WIB

3. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat.
4. Mengoptimalkan Potensi dan Daya Saing Ekonomi Daerah.
5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan hidup dan Infrastruktur Kota.
6. Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera dan Berbudaya.

### 2.1.3. Keadaan Geografis

Kota Padang Panjang merupakan kota kecil dengan luas 23 km<sup>2</sup> yang terletak pada ketinggian 700m-900m diatas permukaan laut. Secara astronomis Kota Padang Panjang terletak antara 100<sup>0</sup>20' dan 100<sup>0</sup>30' Bujur Timur dan 0<sup>0</sup>27' dan 0<sup>0</sup>32 Lintang Selatan. Sedangkan jika ditinjau secara geografis berbatasan langsung dengan Kabupaten Tanah Datar, baik sebelah Utara, Selatan, Barat, maupun Timur. Sebelah Utara, Barat, dan Selatan berbatasan dengan Kecamatan X Koto sedangkan disebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Batipuh. Berikut ini adalah gambar peta Kota Padang Panjang:



*Sumber: Dokumen Dinas Sosial Kota Padang Panjang*  
**Gambar 2.1**  
**Peta Kota Padang Panjang**

#### **2.1.4. Keadaan Demografi**

Jumlah penduduk Kota Padang Panjang tahun 2022 adalah 57.850 yang terdiri dari 29.078 orang perempuan dan 28.772 orang laki-laki.

#### **2.1.5. Keadaan Ekonomi**

Perekonomian Kota Padang Panjang menitik beratkan sektor perdagangan dan jasa serta pertanian dalam meningkatkan pendapatan perkapitanya. Berdasarkan data BPS tahun 2022 jumlah sarana perdagangan di kota Padang Panjang tercatat sebanyak 2.497 . Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 2.439. Selanjutnya juga terdapat Perusahaan Terbatas (PT) sebanyak 33 dan *Commanditairex Vennotchap* (CV) sebanyak 28 unit.

#### **2.1.6. Pendidikan**

Di Kota Padang Panjang terdapat sarana pendidikan yang sangat memadai. Hal ini di buktikan dengan banyaknya sekolah mulai dari Taman Kanak-kanak, Madrasah Ibtidiyah (MI), Sekolah Dasar (SD), SMP, MTs, SMA, SMK, dan MA. Pemerintah Kota Padang Panjang. Berikut jumlah prasarana pendidikan yang ada di Kota Padang Panjang:

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Prasarana Pendidikan yang Ada di Kota Padang Panjang Tahun 2022**

No	Pendidikan	Kecamatan			
		Padang Panjang Barat		Padang Panjang Timur	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1.	TK	1	9	-	9
2.	Madrasah Ibtidiyah (MI)	-	2	-	1
3.	SD	17	3	15	3
4.	SMP	3	5	3	3
5.	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	1	2	-	3
6.	SMA	1	1	3	1
7.	SMK	-	1	2	1
8.	Madrasah Aliyah (MA)	2	2	1	4
Total		25	25	24	25

*Sumber: Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang Panjang Tahun 2023*

### 2.1.7 Aspek Agama

Mayoritas penduduk Kota Padang Panjang menganut agama Islam. Selain agama Islam juga terdapat sebagian kecil masyarakat yang menganut agama protestan, katolik dan juga Budha. Berikut ini adalah data jumlah penduduk berdasarkan agama per kecamatan di Kota Padang Panjang:

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama per Kecamatan di Kota Padang Panjang Tahun 2022**

Kecamatan	Agama					
	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
Padang Panjang Barat	34.317	244	223	-	46	1
Padang Panjang Timur	25.946	178	120	-	-	-
Total	60.263	422	343	-	46	1

*Sumber: Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang Panjang Tahun 2023*

Tempat ibadah untuk masyarakat Kota Padang Panjang dalam menjalankan perintah agama juga tersedia. Berikut ini adalah data jumlah tempat ibadah per kecamatan di Kota Padang Panjang tahun 2022:

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Tempat Peribadatan per Kecamatan di Kota Padang Panjang Tahun 2022**

Kecamatan	Tempat Peribadatan					
	Mesjid	Mushalla	Gereja Protestan	Gereja Khatolik	Pura	Wihara
Padang Panjang Barat	32	46	-	1	-	-
Padang Panjang Timur	22	50	1	-	-	-
Total	54	96	1	1	-	-

*Sumber: Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang Panjang Tahun 2023*

### 2.1.8. Aspek Kesehatan

Kesehatan merupakan aspek penting dalam kehidupan masyarakat. Sebab, pembangunan kesehatan berperan sebagai pondasi dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat agar terwujud derajat kehidupan masyarakat setinggi tingginya. Pemerintah Kota Padang Panjang telah menyediakan fasilitas kesehatan bagi penduduknya. Berikut adalah data rumah sakit per kecamatan di Kota Padang Panjang:

**Tabel 2.4**  
**Jumlah Desa/ Kelurahan yang Memiliki Sarana Kesehatan (Rumah Sakit) Menurut Kecamatan di Padang Panjang 2019-2021**

Kecamatan	Rumah Sakit		
	2019	2020	2021
Padang Panjang Barat	1	1	1
Padang Panjang Timur	1	1	1
Total	2	2	2

*Sumber: Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang Panjang Tahun 2023*

Untuk menunjang fasilitas kesehatan maka Pemerintah Kota Padang Panjang juga memfasilitasi dengan tenaga kesehatan yang berkualitas. Berikut ini adalah jumlah tenaga kesehatan per kecamatan di Kota Padang Panjang :

**Tabel 2.5**  
**Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Padang Panjang Tahun 2022**

Kecamatan	Tenaga Kesehahatan				
	Dokter	Perawat	Bidan	Farmasi	Ahli Gizi
Padang Panjang Barat	23	79	31	16	3
Padang Panjang Timur	86	172	51	44	10
Total	109	251	82	60	13

*Sumber: Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang Panjang Tahun 2023*

## 2.2. Rumah *Healing* Kota Padang Panjang

### 2.2.1. Profil Rumah *Healing* Kota Padang Panjang

Rumah *healing* Kota Padang Panjang didirikan pada 24 Juni 2021 yang diresmikan oleh walikota Padang Panjang H. Fadly Amran, BBA. Rumah *healing* berlokasi dikelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Pendirian rumah *healing* diharapkan dapat membantu menyelesaikan persoalan-persoalan sosial yang ada ditengah masyarakat. Disamping itu, Wako Fadly Amran mengatakan bahwa peresmian rumah *healing* ini merupakan bentuk dari pencapaian visi-misi dalam memberikan pelayanan yang ekstra kepada masyarakat dibidang sosial kemasyarakatan dan penyuluhan. Selanjutnya, Kepala Dinas DSPPKBPPPA Drs. Osman Bin Nur, M.Si menyebutkan rumah *healing* ini merupakan rumah pemulihan terhadap 26 kasus permasalahan sosial yang ada di masyarakat seperti anak terlantar, korban kekerasan, korban penyalahgunaan NAPZA, kelompok minoritas, lansia terlantar, dan lain sebagainya.

### 2.2.2. Visi dan Misi Rumah *Healing* Kota Padang Panjang

Rumah *healing* memiliki visi dan misi. Visi rumah *healing* yaitu Menjadikan rumah *healing* pusat penanganan, pelayanan masalah kesejahteraan sosial. Adapun misi rumah *healing* adalah:

1. Menyediakan fasilitas sarana dan prasarana penanganan, pelayanan masalah kesejahteraan sosial.
2. Menyediakan tenaga professional dalam penanganan, pelayanan masalah kesejahteraan sosial.
3. Melakukan tata kelola penanganan, pelayanan PMKS yang baik.
4. Menjalin kerjasama dengan pemangku kepentingan penanganan pelayanan masalah kesejahteraan sosial.

### 2.2.3. Maklumat Pelayanan Rumah *Healing* Kota Padang Panjang

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pihak yang memfasilitasi kebutuhan sosial masyarakat untuk mendapatkan pelayanan atas persoalan yang berkaitan dengan PPKS maka rumah healing memiliki maklumat dengan kutipan yaitu:

“Kami siap melayani kelayan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, Apabila tidak kami lakukan, kami siap diberi sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku”. Maksudnya, ketika pelayanan yang diberikan kepada kelayan PPKS di rumah *healing* tidak sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, maka pihak dari rumah *healing* beserta Dinas Sosial PPKBPPPA telah siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.<sup>8</sup>



#### 2.2.4. Aset dan Properti Rumah *Healing* Kota Padang Panjang.

Selain memberikan pelayanan kepada masyarakat rumah *healing* juga memberikan fasilitas berupa aset dan properti yang baik. Berikut merupakan aset dan properti yang dimiliki oleh rumah *healing*:

**Tabel 2.6**  
**Jumlah Aset dan Properti Rumah *Healing***


No	Nama Barang	Volume (unit)
1.	Meja loby	1
2.	Kursi	15
3.	Sofa tamu	1
4.	Mesin penyegar ruangan	3
5.	Lemari rak	2
6.	Lemari cabinet	1
7.	Meja rapat	1
8.	Meja office	4
9.	TV LED	1
10.	Sound system polytrin	1
11.	Set microfon	1
12.	Dipan tidur	2
13.	Kompor gas	1
14.	Kulkas	1
15.	Dispenser	1
16.	Tabung gas 12 kg	2

Sumber: Data internal rumah *healing* Kota Padang Panjang.

Dari tabel 2.6 diatas bisa dilihat bahwa di rumah *healing* Kota Padang Panjang terdapat berbagai macam aset dan properti dengan jumlah yang berbeda-beda. Aset dan properti tersebut disediakan demi menunjang kenyamanan pengunjung sehingga pengunjung merasa nyaman dan betah berada di rumah *healing* tersebut.

#### 2.2.5. Struktur Rumah *Healing*

Dibawah ini merupakan struktur dari kepengurusan rumah *healing* Kota Padang Panjang:



### **BAB III**

## **UPAYA RUMAH *HEALING* KOTA PADANG PANJANG DALAM PEMULIHAN PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS)**

Pada bab ini peneliti akan mendeskripsikan hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam. Temuan data akan diuraikan dalam bentuk kata-kata argumentasi dan pendapat untuk memberikan keterangan lebih rinci dengan tujuan penelitian. Peneliti akan mengelompokkan hasil penelitian kedalam tiga bagian yaitu: Mendeskripsikan bagaimana upaya rumah *healing* Kota Padang Panjang dalam pemulihan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), mendeskripsikan bagaimana usaha rumah *healing* Kota Padang Panjang dalam menjangkau PPKS, dan yang ketiga adalah mendeskripsikan bagaimana kendala rumah *healing* Kota Padang Panjang dalam pemulihan PPKS.

Berdasarkan hasil wawancara melalui transkrip wawancara yang dibuat, peneliti mengumpulkan hasil dari wawancara mendalam yang dilakukan kepada informan-informan yang sudah ditetapkan dan juga mengumpulkan data-data dari hasil observasi. Temuan yang peneliti dapatkan diungkapkan dalam bentuk uraian kata-kata, pendapat juga informasi-informasi yang bertujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih jelas serta akurat dalam penelitian ini.

### **3.1. Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Telah Ditangani oleh Rumah *Healing*.**

Permasalahan sosial yang dapat dipulihkan di rumah *healing* ini terdiri dari 26 kasus umum PPKS, yang berkaitan dengan permasalahan sosial yang ada

di masyarakat sebagaimana telah dijelaskan oleh Kepala Dinas Sosial PPKBPPPA yaitu Bapak Drs. Osman Bin Nur pada saat rumah *healing* diresmikan. PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) merupakan perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik itu jasmani, rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Dari 26 jenis PPKS yang dapat dipulihkan oleh rumah *healing*, tidak semuanya terjadi di Kota Padang Panjang. Hal ini dikarenakan kondisi kota yang mulai berupaya untuk bergerak maju. Contoh permasalahan PPKS yang tidak ditemui di Kota Padang Panjang dan jarang dipulihkan serta dijangkau oleh rumah *healing* sendiri adalah komunitas adat terpencil, korban *trafficking*, balita terlantar, kelompok minoritas, dan Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS).

Untuk kasus yang paling sering diselesaikan dan dipulihkan oleh pihak rumah *healing* Kota Padang Panjang ini diantaranya adalah kasus yang berkaitan dengan anak atau remaja mulai dari kenakalan remaja, anak yang berhadapan dengan hukum, pelecehan seksual, kasus anak putus sekolah, kasus kekerasan, korban penelantaran (orang terlantar), dan penyalahgunaan NAPZA, dan penyelesaian masalah keluarga (keluarga yang bermasalah sosial psikologis). Seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Indah Fanny Fajriyah (26 tahun) selaku tenaga pelayanan dan penanganan rumah *healing* yaitu:

*“kasus PPKS yang sering ditangani dirumah healing ini umumnya adalah kasus kekerasan, kasus anak, korban penelantaran (orang terlantar) kayak*

perempuan, kasus anak putus sekolah, kasus pencabulan, dan masalah keluarga (keluarga yang bermasalah sosial psikologis)”.

Pada tahun 2021 kasus yang sudah ditangani itu terdiri dari 5 jenis kasus yang diantaranya terdiri dari kasus korban kekerasan sebanyak 2 orang, korban asusila 6 orang, keluarga bermasalah sosial psikologis 10 orang, kasus anak terlantar (putus sekolah) ada 5 orang, dan korban penyalahgunaan NAPZA berjumlah 5 orang. Berikut data tersebut diuraikan dalam bentuk tabel:

**Tabel 3.1**  
**Jumlah Kasus yang Ditangani Rumah *Healing* Padang Panjang Tahun 2021**

No	Jenis Kasus	Jumlah (orang)
1	Korban Kekerasan	2
2	Korban Asusila	6
3	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	10
4	Anak Terlantar (Putus Sekolah)	5
5	Korban Penyalahgunaan NAPZA	5
	<b>Total</b>	<b>28</b>

Sumber: Rekapitulasi Kasus Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang ditangani Rumah *Healing* tahun 2021

Penyelesaian kasus yang sering terjadi di Kota Padang Panjang ini membutuhkan tenaga ahli. Tentu untuk masing-masing permasalahan berbeda cara untuk memulihkannya. Di rumah *healing*, tenaga ahli ini dibagi menjadi beberapa bidang diantaranya adalah tenaga ahli khusus menangani kasus anak disebut PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), tenaga ahli yang menyelesaikan kasus berkaitan dengan keagamaan dan masalah keluarga adalah LK3 (Lembaga Konsultasi dan Kesejahteraan Keluarga), untuk tenaga pendukungnya terdiri dari Sakti Peksos (Satuan Bakti Pekerja Sosial) dan Pendamping Keterampilan. Disamping itu, rumah *healing* juga menyediakan psikolog dan tenaga pelayanan dan penanganan rumah *healing* serta tenaga

administrasi perkantoran. Ketersediaan tenaga ahli ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan persoalan tentang permasalahan sosial yang ada ditengah masyarakat Kota Padang Panjang khususnya.

Untuk penyelesaian dan pemulihan pada kasus kekerasan dan korban asusila ini merupakan bagian dari tugas Sakti Peksos. Langkah awal dilakukan untuk menyelesaikan kasus tersebut adalah dengan melakukan *assessment* terhadap kelayan. Selanjutnya, akan dilakukan pertemuan dengan keluarga untuk mencari jalan keluar dari permasalahan ini. Jika masalah yang terjadi belum ditemukan jalan keluarnya, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Sakti Peksos adalah menyelesaikan masalah tersebut di persidangan. Disini, penyelesaian terhadap korban juga akan dilakukan dengan memberikan pendampingan dan terapi oleh psikolog untuk menyembuhkan trauma yang dialami.

Pada kasus Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) atau keluarga bermasalah sosial psikologis dikarenakan rumah *healing* belum memiliki psikiater maka penanganannya harus dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) di Kota Padang. Untuk biaya dan anggaran penanganannya tetap ditanggung oleh rumah *healing*. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh pernyataan petugas rumah *healing* ketika peneliti melakukan wawancara yaitu Ibuk Agnanta Mutia Dara (28 tahun):

*“Kalau untuk kelayan gangguan mental atau ODGJ, kami belum mempunyai tenaga ahli khusus yaitu psikiater. Jadi, memang harus dirujuk ke RSJ di Kota Padang. Apapun bentuk anggaran tetap dikirim dari sini dek”.*

Kasus lain yang sudah ditangani oleh rumah *healing* adalah orang terlantar dan putus sekolah. Tahapan dalam penyelesaian kasus ini dilakukan dengan

melakukan *assessment* untuk mengetahui penyebab orang terlantar dan putus sekolah. Hal ini akan ditindaklanjuti oleh Sakti Peksos dengan melakukan kunjungan ke rumah kelayan dan memberikan arahan serta konseling. Selanjutnya, penyelesaian anak tersebut juga akan dibantu oleh PPPA yang juga kompeten dibidangnya. Begitupun dengan kasus orang terlantar, terlebih dahulu petugas akan mencari tahu identitas keluarga kelayan dan menampung hingga korban tersebut menemui keluarga asalnya. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh petugas rumah *healing* bidang pelayanan dan penanganan yaitu Indah Fanny Fajriyah (26 tahun):

*“Kalau kasus anak putus sekolah nanti di *assessment* kenapa dia putus sekolah, apa yang menyebabkan dia putus sekolah, itu nantinya dicari tahu oleh pihak terkait seperti Sakti Peksos datang ke rumah dan kelayan tersebut di konseling, kalau misalnya dia sekolah atau tidak itu nanti biasanya dibantu oleh PPPA karena memang bidang yang lebih kompeten”.*

Cara penanganan pada kasus orang terlantar tersebut juga dijelaskan oleh Ibuk Zikratul Fikri (28 tahun) selaku tenaga administrasi rumah *healing* sebagai berikut:

*“Kalau kasus orang terlantar atau ditelantarkan itu penanganannya pihak rumah *healing* akan mencari identitas keluarganya, misalnya dia tidak memiliki keluarga atau sudah lanjut usia akan diinapkan sementara di rumah *healing* sampai identitasnya jelas dan akan diantar ke panti sosial terdekat”.*

Kasus PPKS yang juga sering diselesaikan di rumah *healing* adalah jenis kasus korban penyalahgunaan NAPZA. Upaya yang dilakukan dalam penyelesaian kasus ini adalah dengan menjalin kerja sama bersama IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapori) yang berada dibawah naungan kementerian sosial. Disini anak-anak yang menjadi korban pada penyalahgunaan NAPZA akan

rehabilitasi selama lebih kurang 6 bulan. Salah satu kasus penyalahgunaan NAPZA yang diselesaikan di rumah *healing* itu adalah perilaku *ngelem* yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Namun, sebelum mengambil keputusan untuk melakukan rehabilitasi kepada korban, petugas rumah *healing* akan melakukan pendampingan untuk diberikan nasihat dan mendiskusikan jalan keluar yang terbaik bersama keluarga si korban. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Syafriman Thaib (54 tahun) selaku Kepala Bidang Pelayanan, Penanganan dan Rehabilitasi Sosial (PPRS) juga penanggung jawab rumah *healing*:

*“Kalau untuk NAPZA kita melakukan kerja sama dengan IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor), itu juga berada dibawah kementerian sosial. Jadi, anak-anak yang dulu pernah ditangkap oleh Satpol PP di rel kereta api Padang Panjang ini, kalau ndak salah itu ada 5 orang perempuan dan satu laku-laki memakai lem. Rata-rata anak yang terkontaminasi dengan NAPZA itu kami bekerja sama dengan IPWL, sebab disana anak –anak ini direhabilitasi selama 6 bulan.Tempat rehabilitasi ini tidak memiliki batasan umur, tapi nanti kelasnyaakan dibeda-bedakan.”*

Meskipun demikian, pihak rumah *healing* masih mengatakan keluhan bahwa ketersediaan tenaga ahli yang diharapkan untuk selalu menetap disini masih dirasa kurang. Salah satunya adalah tenaga ahli psikolog, yang hanya datang ketika masalah yang ditangani masih belum terpecahkan oleh tim pelayanan dan penanganan rumah *healing*. Ini disebabkan karena keterbatasan anggaran yang dimiliki. Seperti apa yang disampaikan oleh Najmiatul Fijar (25 tahun) selaku tim pelayanan dan penanganan rumah *healing* yaitu:

*“Kendala lainnya uga berassal dari keterbatasan anggaran, itu yang membatasi kami untuk menjalankan kegiatan yang telah diprogramkan. Misalnya, kami ingin melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah, itu kan membutuhkan anggaran sedangkan kami defisit anggaran dan mengalami keterbatasan. Tenaga ahli masih juga kurang karena kami belum ada pekerja sosial (peksos), psikolog yang selalu stanby di rumah healing juga*



*belum ada karena rumah healing masih memakai psikolog yang berasal dari RSUD Padang Panjang.”.*

Dari ungkapan di atas dapat dikatakan bahwa berbagai permasalahan PPKS yang ada terlebih dahulu akan diselesaikan oleh pihak internal bagian pelayanan dan penanganan rumah *healing*. Ketika permasalahan PPKS yang ada belum didapatkan jalan keluarnya, maka pihak rumah *healing* akan mengundang psikolog untuk datang ke rumah *healing* agar permasalahan PPKS ini dapat terselesaikan.

### **3.2. Upaya Rumah *Healing* Kota Padang Panjang dalam Pemulihan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**

Tahun 2021 rumah *healing* ini resmi didirikan dengan mengundang walikota dan instansi terkait termasuk pihak dinas sosial Sumatera Barat untuk turut menghadiri peresmiannya. Keberadaan rumah *healing* ini sudah diatur didalam Keputusan Walikota Padang Panjang No: 460/11/DSPPKBPPPA-PP/2022 tentang petugas administrasi, pekerja sosial, pembimbing keterampilan, tenaga ahli, petugas kebersihan, dan penjaga malam rumah *healing* pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022 Walikota Padang Panjang. Disebutkan bahwa berdirinya rumah *healing* ini merupakan hasil dari kerjasama pemerintah kota melalui Dinas Sosial PPKBPPPPA dengan Universitas Al Azhar Indonesia (UAI). Kerjasama itu berawal dari penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara UAI (Universitas Al Azhar Indonesia) dengan walikota pada tahun 2020, dimana kerjasama itu diarahkan pada bidang pendidikan, memberdayakan, dan mensejahterakan umat.

Kerjasama di tahun 2020 itu, direalisasikan oleh Walikota Padang Panjang melalui dinas sosial pada tahun 2021 melalui pendirian rumah *healing* yang mengarah pada pemberian pelayanan, pemberdayaan, dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial pada masyarakat. Agar visi dan misi dari rumah *healing* ini tercapai, tentu terdapat berbagai upaya yang dilakukan agar pemulihan terhadap PPKS di Kota Padang Panjang ini dapat dilakukan dengan maksimal. Adapun upaya-upaya tersebut diantaranya adalah:

### **3.2.1. Melakukan Koordinasi dengan Instansi Pemerintah Lainnya**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), instansi merupakan badan pemerintah umum atau juga bagian dari departemen daerah yang mengurus dan menyelenggarakan suatu tugas secara luas di lingkungannya. Instansi juga diartikan sebagai suatu perusahaan atau badan usaha yang bertugas untuk melakukan kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Instansi sering dikaitkan dengan pemerintahan, namun tidak hanya ada instansi pemerintah. Instansi juga terdiri dari instansi swasta yang menjadi punya perseorangan.

Dalam mengupayakan pemulihan terhadap PPKS di Kota Padang Panjang maka rumah *healing* juga turut melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah sebagai penunjang keberhasilannya. Alasannya, karena pihak internal yang bertugas di rumah *healing* juga memiliki keterbatasan jika melaksanakan tugas tersebut tanpa bantuan pihak lain. Salah satu kasus yang penyelesaiannya dengan menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah yaitu kementerian sosial adalah korban penyalahgunaan NAPZA. Dari keterangan saat melakukan wawancara di lapangan didapatkan kesimpulan bahwa penyelesaian kasus penyalahgunaan

NAPZA ini dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapori). Contoh lainnya adalah pada kasus orang terlantar. Dalam penyelesaian kasus ini petugas rumah *healing* menjalin kerja sama dengan panti sosial terdekat yang dapat menampung korban terlantar tersebut.

Cara ini dianggap efektif dan mempermudah dalam melakukan pemulihan terhadap PPKS. Banyak instansi penunjang yang turut melakukan koordinasi pemulihan PPKS dengan rumah *healing* termasuk kasus lansia terlantar. Seperti yang disebutkan oleh Ibuk Indah Fanny Fajriyah (26 tahun) selaku tim penyuluh pelayanan dan penanganan masalah sosial di rumah *healing*:

*“Ada, itu tadikan seperti Kominfo Padang Panjang, Satpol PP, GANN, PSM (Pekerja Sosial Masyarakat), TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat), RT, Kelurahan, BNN (Badan Narkotika Nasional). Selain itu, kerjasama antar daerah juga pasti dilakukan. Seperti kasus yang terjadi kemarin ini lansia terlantar itu kami antarkan ke panti sosial di Sicincin. Jadi kami melakukan kerja sama antar lembaga yang masih berada dibidang sosial juga.”*



Sumber: Data Primer

**Gambar 3.1. Melakukan Koordinasi Pemulihan Orang Terlantar dengan UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Sabai Nan Aluih Sicincin**

Untuk pemulihan kasus PPKS yang berkaitan dengan permasalahan keluarga maka tim LK3 (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga) juga melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah lokal agar kasus PPKS dapat terjangkau sehingga terdapat kemudahan dalam penyelesaiannya. Karena permasalahan keluarga ini merupakan permasalahan internal dan sulit untuk diketahui orang lain, maka petugas LK3 mengupayakan pemulihan dengan menjalin koordinasi dengan tetangga korban, laporan keluarga, laporan dari RT, PSM (Pekerja Sosial Masyarakat), dan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan). Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Jufrizal (47 tahun) selaku ketua Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3):

*“Ada. Kerjasama mungkin dengan laporan dari keluarga, tetangganya, RT, ada dari PSM, ada juga TKSK”.*

Disamping itu, dalam melakukan pemulihan ketika menemui kelayan dengan jenis kasus seperti narkoba, pergaulan bebas, dan lainnya maka pihak rumah *healing* menjalin koordinasi dengan mendatangkan tim medis untuk membantu dalam melakukan pemeriksaan sebab SDM yang ada di rumah *healing* memiliki keterbatasan kemampuan untuk hal tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Agnanta Mutia Dara (28 tahun) selaku petugas keterampilan anak dan PPPA rumah *healing*:

*“Disini tu kita punya tenaga ahli, kalau untuk tim medis mungkin kita kerja sama, contohnya kita kan ada beberapa kelayan yang cek tes urine, tes narkoba atau tes kehamilan disini”.*

Dari penjelasan di atas rumah *healing* Kota Padang Panjang dinilai telah menerapkan integrasi dari teori fungsionalisme struktural Talcot Parsons. Hal ini terlihat dalam bentuk pengaturan antarhubungan atau bagian-bagian dari

komponen-komponen rumah *healing* seperti menjalin koordinasi dengan instansi pemerintah lain yang dapat membantu dalam menunjang keberhasilan pemulihan PPKS di Kota Padang Panjang. Dikarenakan keterbatasan kualitas SDM yang dimiliki oleh bagian-bagian atau komponen rumah *healing*, maka menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya seperti yang dijelaskan pada uraian diatas merupakan solusi yang tepat untuk melakukan pemulihan secara maksimal terhadap kelayan yang memiliki permasalahan sosial yang beragam.

### **3.2.2. Menyediakan Tenaga Ahli yang Kompeten di Bidangnya Masing-Masing.**

Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh pihak rumah *healing* dalam melakukan pemulihan PPKS adalah menyediakan tenaga ahli dengan bidang berbeda-beda sesuai dengan kasus yang ada. Seperti yang diungkapkan oleh pihak rumah *healing* bahwa bukan hanya diberikan fasilitas tempat saja, tetapi di rumah *healing* juga tersedia berbagai bidang keahlian oleh tenaga ahli untuk dapat melakukan pemulihan PPKS di Kota Padang Panjang ini. Tenaga ahli yang menangani ini ada yang tersedia langsung dan menetap di rumah *healing* dan ada juga yang datang saat kondisi sudah tidak dapat terselesaikan oleh pihak rumah *healing* yang menanganinya itu. Oleh karena itu, rumah *healing* mendatangkan tenaga ahli yang lebih kompeten dan memiliki kemampuan yang lebih untuk dapat menyelesaikan permasalahan sosial tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Ibuk Najmiatul Fijar (25 tahun) selaku tim pelayanan dan penanganan rumah *healing*:

*“Jika kasus misalnya tentang anak ini tidak dapat diselesaikan oleh bidang PPPA maka nantinya akan dilanjutkan penanganan kasus dengan menghubungi psikolog yang lebih kompeten dalam menangani kasus tersebut”.*

Ada banyak bidang tenaga ahli yang tersedia di rumah *healing* . Diantaranya Psikolog, Konselor, LK3 (Lembaga Konsultasi dan Kesejahteraan Keluarga), PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), Tenaga Administrasi Perkantoran, Lembaga Keterampilan Anak, dan Sakti Peksos (Satuan Bakti Pekerja Sosial).

Tenaga ahli tersebut memiliki tupoksi sesuai dengan bidangnya. Seperti psikolog bertugas untuk membantu mengatasi masalah sosial yang menyebabkan terganggunya mental kelayan seperti kekerasan seksual, kekerasan rumah tangga, dan kasus yang menyebabkan trauma individu melalui terapi mental. Konselor juga memiliki tugas membantu untuk mencari jalan keluar atau solusi dari permasalahan sosial kelayan melalui konseling, LK3 berperan dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan keagamaan dan permasalahan di dalam keluarga seperti permasalahan rumah tangga, PPPA memiliki tugas untuk melaksanakan perencanaan, penyiapan, dan evaluasi program peningkatan pemberdayaan perempuan dan peningkatan perlindungan anak serta pemberdayaan keluarga atau dengan kata lain secara umum PPPA memiliki tugas dalam penyelesaian masalah sosial terhadap perempuan dan juga anak, tenaga administrasi perkantoran rumah *healing* memiliki tugas untuk mengurus segala bentuk administrasi juga kasus yang telah ditangani di rumah *healing*, lembaga keterampilan anak akan memberikan pelatihan kepada anak di Kota Padang Panjang dengan tujuan meningkatkan kemampuan diri dan menambah wawasan anak, dan sakti peksos adalah pekerja sosial yang bertugas

melakukan pendampingan kepada masyarakat, melakukan rehabilitasi, dan melakukan prosesi pelayanan kepada masyarakat.

Sebagaimana diungkapkan oleh Ibuk Najmiatul Fijar (25 tahun) selaku tim pelayanan dan penanganan rumah *healing*:

“Karena rumah *healing* itu di bawah dinas sosial tentu yang bertanggungjawab penuh itu adalah kepala dinas sosial. Namun, disini kepala dinas dibantu oleh bidang tenaga ahli yang bertanggung dengan rumah *healing* ini. Seperti ,LK3 (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga), Sakti Peksos (Satuan Bakti Pekerja Sosial), PPPA (Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), Tenaga Administrasi Perkantoran rumah *healing*”.



Sumber: Data Primer

**Gambar 3.2. Pemulihan PPKS yang Dilakukan oleh Psikolog**

Berdasarkan penjelasan di atas, dengan mengupayakan ketersediaan tenaga ahli yang kompeten dibidangnya masing-masing, maka rumah *healing* dalam penerapan teori fungsionalisme struktural Talcot Parsons telah menerapkan dari sistem pencapaian tujuan (*Goal attainment*) yaitu melakukan pemulihan terhadap PPKS Kota Padang Panjang. Menyediakan SDM yang kompeten sesuai dengan bidangnya bertujuan untuk dapat membantu menyelesaikan permasalahan PPKS yang ada di Kota Padang Panjang. Tujuannya agar kasus PPKS dapat berkurang dan masyarakat dapat hidup sejahtera karena permasalahan sosial yang

terjadi akan dicari solusinya sesuai dengan program kerja yang telah dibuat dan dilaksanakan oleh rumah *healing* sebagai suatu sistem sosial.

### **3.2.3. Melakukan Kegiatan Pembekalan Keterampilan Anak oleh Petugas**

#### **Keterampilan Anak di Rumah *Healing***

Dalam kehidupan sosial, setiap individu dituntut untuk memiliki keterampilan sosial yang baik sehingga mampu berinteraksi dengan lingkungan serta cakap dalam bertindak. Keterampilan sosial diartikan sebagai bentuk perilaku, perbuatan, sikap yang ditampilkan oleh individu ketika berinteraksi dengan orang lain baik itu secara verbal maupun non verbal. Jika dilihat secara umum, keterampilan sosial ini digolongkan kedalam beberapa bentuk perilaku: pertama, adalah perilaku yang dilakukan berhubungan dengan diri sendiri (bersifat interpersonal) seperti bagaimana mengontrol emosi, menyelesaikan permasalahan sosial dengan tepat, juga memproses informasi dan memahami perasaan orang lain disekitarnya; kedua, adalah perilaku yang berkaitan dengan orang lain (interpersonal) seperti bagaimana cara untuk memulai interaksi dan komunikasi dengan orang lain; dan yang ketiga, adalah perilaku yang berhubungan dengan akademis, diantaranya mematuhi peraturan dan melakukan apa yang diminta oleh guru.

Tidak hanya diperuntukkan kepada orang dewasa saja, namun keterampilan sosial ini juga penting ditanamkan kepada anak semenjak usia dini. Pembekalan keterampilan kepada anak ini penting dilakukan karena hal tersebut dapat membantu meningkatkan kemampuan dan modal awal bagi anak untuk mempersiapkan mental dalam menghadapi kehidupan sosialnya. Bentuk keterampilan dalam perilaku sosial anak secara positif dapat dilihat ketika anak



memiliki kemampuan untuk memiliki hubungan secara emosional dan ketika anak mampu menyerap nilai, etika, norma sosial budaya sosial terutama kepada orang tua dan guru.

Di rumah *healing*, juga disediakan kegiatan khusus yang diperuntukkan untuk meningkatkan kreativitas dan keterampilan anak yang tinggal di Kota Padang Panjang. Kegiatan ini dilakukan oleh pihak rumah *healing* untuk membantu memberikan kesempatan kepada anak-anak tanpa terkecuali dalam meningkatkan kemampuan dalam diri serta mampu menempatkan diri di tengah lingkungan sosialnya. Ketika berada di rumah *healing* maka anak akan didorong untuk mampu berinteraksi dan memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan orang-orang yang berada diluar lingkungannya. Anak-anak akan disuguhkan dengan kegiatan belajar sambil bermain. Kegiatan tersebut diantaranya keterampilan bernyanyi, *story telling*, membuat kerajinan dari barang bekas, memasak, diberikan materi pemahaman seperti bahaya penyalahgunaan NAPZA, main *games*, dan senam bersama biasanya pada hari minggu pagi. Seperti yang diungkapkan oleh Ibuk Indah Fanny Fajriyah (26 tahun) selaku tim pelayanan dan penanganan rumah *healing*:

*“Rumah healing bukan hanya sekedar healing dalam kategori bermasalah aja orang bisa datang. Kita punya keterampilan ramah anak yang dilakukan setiap minggunya pada hari kamis atau jumat sore yang didampingi oleh pendamping khusus anak. Pengenalannya bisa dilakukan kepada orang tua ketika ada perkumpulan untuk keluarga penerima PKH di kelurahan masing-masing Kegiatan yang dilakukan itu beragam mulai dari kreativitas dari barang bekas, memasak, main game, dan pada tahun ini lebih dikhususkan kepada peningkatan kapasitas dirinya seperti sosialnya seperti apa, terus untuk mentalnya seperti apa”.*

Berdasarkan hal diatas disebutkan bahwa pembekalan keterampilan ramah anak yang dilakukan oleh pihak rumah *healing* ini lebih dikhususkan kepada peningkatan kapasitas dirinya baik itu sosial dan mentalnya. Tujuannya, agar anak mampu bertindak lebih bijak, kreatif, dan memiliki kepercayaan diri ketika berinteraksi dengan dunia luar. Keterampilan anak terutama sosialnya akan terasah ketika melakukan kegiatan belajar sambil bermain dan juga dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang bernilai positif sehingga anak tidak melakukan tindakan yang bernilai negatif untuk dirinya.



Sumber : Data Primer



Sumber: Data Primer

### Gambar 3.3. Pembekalan Keterampilan Anak oleh Petugas Keterampilan Anak

Dengan dilakukannya kegiatan pembekalan keterampilan kepada anak maka rumah *healing* telah menerapkan teori fungsionalisme struktural oleh Talcot Parsons yaitu Latensi (pemeliharaan pola). Latensi menyatakan bahwa sebuah sistem harus melengkapi, memelihara, dan memperbarui motivasi individu dan pola-pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasi tersebut. Hal ini dilihat melalui kegiatan dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh rumah *healing* dalam program kerjanya. Salah satunya adalah melakukan kegiatan

pembekalan keterampilan kepada anak yang dilakukan oleh petugas keterampilan anak rumah *healing* setiap minggunya. Upaya ini bertujuan untuk pemulihan dan juga pencegahan (preventif) anak-anak di Kota Padang Panjang terhindar dari perilaku menyimpang yang menyebabkan masalah kesejahteraan sosial. Dengan upaya ini diharapkan orang tua, masyarakat, serta pemerintah dapat melengkapi hak dan menciptakan perlindungan kepada anak sehingga anak bebas mengekspresikan dirinya kepada hal yang bernilai positif dan berkembang dengan baik sehingga angka PPKS terutama terhadap anak dapat diminimalisir.

### **3.3. Upaya Rumah *Healing* Kota Padang Panjang dalam Menjangkau PPKS**

Untuk mencapai suatu tujuan maka dibutuhkan usaha. Usaha yang dilakukan akan mempengaruhi setiap hasil yang didapatkan nantinya. Begitu juga dengan keberadaan rumah *healing*. Untuk dapat mencapai tujuannya dalam mewujudkan kesejahteraan sosial didalam masyarakat dan melakukan pemulihan terhadap PPKS yang ada di Kota Padang Panjang, maka rumah *healing* harus melakukan usaha, usaha yang dimaksudkan adalah usaha rumah *healing* dalam menjangkau PPKS yang ada di Kota Padang Panjang.

Usaha yang dapat dilakukan rumah *healing* dalam menjangkau PPKS di Kota Padang Panjang bisa dengan berbagai cara serta memanfaatkan media sosial di era digital saat sekarang ini. Biasanya yang melakukan usaha dalam menjangkau PPKS ini adalah seluruh pihak rumah *healing* dan dinas sosial. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak baik itu masyarakat dan pemerintah daerah maka pihak rumah *healing* merasa terbantu dalam memperkenalkan keberadaan rumah *healing* ini. Artinya, Ketika sebagian besar masyarakat telah

mengetahui tentang rumah *healing* dan seperti apa fungsinya, tentu akan memunculkan keinginan masyarakat untuk mendatangi rumah *healing* agar masalah sosial yang dihadapinya dapat diselesaikan. Dengan begitu, angka PPKS di Kota Padang Panjang dapat berkurang.

Berikut merupakan usaha yang dilakukan oleh rumah *healing* dalam menjangkau PPKS di Kota Padang Panjang:

### **3.3.1. Melakukan Sosialisasi dengan Masyarakat serta Pemerintah Kota Padang Panjang**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sosialisasi diartikan sebagai proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat dalam lingkungannya. Secara umum, sosialisasi merupakan suatu usaha untuk dapat memperkenalkan sistem dengan cara berinteraksi yang dilakukan antar individu sehingga dapat mengembangkan dirinya masing-masing. Dalam hal ini, sosialisasi yang dilakukan oleh pihak rumah *healing* adalah memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat. Karena baru didirikan, tentu belum banyak anggota masyarakat yang mengetahui tentang rumah *healing* ini. Inilah yang menjadi salah satu usaha yang dilakukan oleh rumah *healing* untuk dapat menjangkau PPKS. Sosialisasi biasanya dilakukan di rumah *healing* itu sendiri dengan mengundang tokoh masyarakat serta pemerintah daerah mulai dari RT, Lurah, Satpol PP, Kepolisian, dan lainnya.

Pada sosialisasi ini dijelaskan mengenai apa saja kegiatan yang dilakukan oleh rumah *healing* , mulai dari program yang direncanakan, tenaga ahli yang akan menangani nantinya, fasilitas apa saja yang diberikan kepada masyarakat dan

segala hal yang berkaitan dengan pemberian informasi seputar rumah *healing*. Sehingga, masyarakat sebagai orang awam yang belum mengetahui mengenai rumah *healing* sebelumnya, dapat mengetahui mengenai rumah *healing* ini dan apa fungsi serta manfaat yang nanti diberikannya kepada masyarakat di Kota Padang Panjang. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Andra Eka Putra (37 tahun) selaku petugas penjaga rumah *healing*:

*“Sosialisasi kepada masyarakat dan warga sekitar serta kita undang perangkat lurah, LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat), sebagian RT”.*

Sosialisasi yang dilakukan oleh rumah *healing* ini, tidak hanya dilakukan satu kali saja, tetapi dilakukan beberapa kali. Ketika melakukan wawancara dengan pihak rumah *healing* ini, pada umumnya mereka mengatakan sudah melakukan sosialisasi dengan masyarakat kurang lebih empat kali dalam waktu satu tahun. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Najmiatul Fijar (25 tahun) selaku tim pelayanan dan penanganan rumah *healing*:

*“Kurang lebih kami ada melakukan 4 kali sosialisasi dalam setahun ini...”*

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dilihat bahwa rumah *healing* Kota Padang Panjang dalam merealisasikan program kerjanya dan menjangkau PPKS melakukan sosialisasi dan audiensi kepada masyarakat dan pemerintah Kota Padang Panjang. Usaha tersebut dilakukan lebih dari satu kali dengan tujuan agar masyarakat mengerti dan paham akan tujuan berdirinya rumah *healing*. Sehingga ketika terdapat permasalahan sosial di tengah masyarakat, mereka sudah tau dimana tempat yang tepat untuk dapat menyelesaikannya dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan .

Jika dianalisis menggunakan teori fungsionalisme struktural oleh Talcott Parsons, maka usaha rumah *healing* di atas yang melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta pemerintah Kota Padang Panjang telah menerapkan salah satu dari fungsi sistem sosial yaitu latensi (pemeliharaan pola). Dengan cara tersebut rumah *healing* memberikan bekal kepada masyarakat juga pemerintah dengan norma dan nilai-nilai yang memotivasi mereka untuk bertindak. Melalui sistem kultural, rumah *healing* menjalankan fungsi latensinya dengan melakukan sosialisasi dengan harapan dapat mendorong masyarakat bertindak dalam upaya menekan angka PPKS di Kota Padang Panjang serta menciptakan kehidupan sosial yang sejahtera melalui rumah *healing*.

### **3.3.2. Pemanfaatan Media Sosial sebagai Sarana Pengenalan Rumah**

#### ***Healing.***


Dengan media sosial setiap orang dapat menjangkau informasi apa saja. Media sosial memberikan kemudahan pada siapa saja dalam menyebarkan informasi kepada semua khalayak. Dalam hal ini, rumah *healing* juga ikut serta dalam memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk pengenalannya kepada masyarakat. Informasi terkait rumah *healing* ini diperkenalkan dan disebarluaskan dengan menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Instagram dinas sosial Kota Padang Panjang dengan alamat akun @dinsosppkbpppa\_padangpanjang dan intragram pemerintah daerah Kota Padang Panjang dengan alamat akun @kominfopadangpanjang. Seperti yang dikatakan oleh Ibuk Najmiatul Fijar (25 tahun) selaku tim pelayanan dan penanganan rumah *healing*:

*“...Sejauh ini kami melakukan kerja sama dengan Pemda yaitu dengan memberikan informasi melalui Kominfo Padang Panjang...”*

Rumah *healing* juga memiliki akun youtube pribadi dengan alamat akunnya yaitu @RUMAH HEALING PADANG PANJANG. Dalam youtube rumah *healing* tersebut dijelaskan mengenai informasi mengenai inovasi yang ada disana, fasilitas yang tersedia, tenaga ahli yang tersedia di rumah *healing*, dan kegiatan apa yang dilakukan dalam proses pemulihan PPKS di Kota Padang Panjang dan lainnya. Promosi pengenalan rumah *healing* dengan youtube ini diharapkan juga meluas di kalangan masyarakat Kota Padang Panjang menimbang kemudahan akses yang dimiliki oleh masyarakat dalam menggunakan media sosial saat ini. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Agnanta Mutia Dara (28 tahun) selaku pekerja keterampilan rumah *healing*:

*“Kegiatan promosi dilakukan lewat Whatsapp, media sosial, dan pamflet. Pernah juga menggunakan link dulu untuk pelayanan kepada masyarakat, namun sekarang sudah tidak jalan karena tidak semua orang suka dengan media tersebut. kebanyakan dari warga dan masyarakat itu lebih senang jika bertemu langsung dengan kami disini”.*

Tujuan dilakukannya pemanfaatan media sosial ini adalah menarik perhatian masyarakat sehingga mengetahui mengenai program dari pemerintah kota melalui dinas sosial ini yaitu rumah *healing*. Jika masyarakat sudah mengetahui mengenai rumah *healing* ini dan memahami tujuan dari pendiriannya maka masyarakat tersebut akan mau mengunjungi serta menyelesaikan permasalahan sosial yang terjadi padanya.



Sumber: Akun Instagram @Kominfo Padang Panjang

### Gambar 3.4. Pemanfaatan Media Sosial yaitu Instagram Kota Padang Panjang dalam Pengenalan Rumah *Healing*

Gambar di atas menunjukkan pemanfaatan media sosial dalam menjangkau PPKS di Kota Padang Panjang dan termasuk bentuk dari pencapaian tujuan (*Goal attainment*) pada teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons, dimana rumah *healing* menjalankan fungsi pencapaian tujuan dengan mendefinisikan tujuan dari rumah *healing* dan memobilisasi sumber daya berupa media sosial youtube dan Instagram untuk mencapai tujuannya dalam memperkenalkan rumah *healing* kepada masyarakat Kota Padang Panjang.

#### 3.3.3. Menyebarkan Pamflet Rumah Healing pada Setiap Kelurahan di Kota Padang Panjang

Salah satu bentuk cara yang dilakukan oleh rumah *healing* dalam menjangkau PPKS di Kota Padang Panjang adalah dengan menyebarkan pamflet. Pamflet yang dimaksud disini adalah salah bentuk komunikasi berupa selebaran yang berisi tulisan dan gambar mengenai suatu informasi. Pamflet ini biasanya digunakan orang pada umumnya sebagai media untuk mempublikasikan ide-ide, baik itu dengan tema politik, agama, berita, maupun sarana promosi atau disebut




juga dengan iklan. Pamflet dibuat sedemikian menarik dengan kreasi yang bagus agar menarik perhatian pembaca ketika melihatnya. Jika dibandingkan dengan bentuk promosi digital lainnya, pamphlet dalam bentuk fisik ini cenderung mudah diingat oleh masyarakat karena bentuknya yang menarik dan mudah untuk didistribusikan kepada masyarakat umum.

Dengan begitu, pihak rumah *healing* mencoba menyebarkan pamflet kepada masyarakat dengan menggunakan bantuan dari setiap kelurahan di Kota Padang Panjang. Harapan dari pihak rumah *healing*, dengan cara demikian masyarakat dapat melihat dan membaca isi dari pamflet yang dibuat ini ketika pergi mendatangi kantor lurah di tempat tinggalnya. Dalam pamflet itu sudah diberitahu bahwa ketika ada warga yang mengalami keluhan atau masalah dalam kehidupan sosial, maka kelurahan tersebut dapat mengarahkan untuk mendatangi rumah *healing*. Tentunya, usaha ini mendapat dukungan dari setiap kelurahan di Kota Padang Panjang. Seperti yang diungkapkan oleh Ibuk Najmiatul Fijar (25 tahun) selaku tim pelayanan dan penanganan rumah *healing*:

*“Yang sama kita ketahui rumah healing ini berada dibawah naungan pemerintah Kota Padang Panjang kan. Jadi, kami ditugaskan untuk membuat pamflet tentang rumah healing yang sudah disebarakan kepada masing-masing kelurahan dan kantor lurah. Nah, dari kegiatan itu sudah diberitahu bahwa jika nanti ketika ada warga yang mengalami keluhan atau masalah di dalam kehidupan sosial, kami dari dinas sosial memiliki rumah healing yang memiliki pelayan seperti yang telah dituliskan.*

*Jadi, nanti dari pihak kelurahan jika ada warganya memiliki masalah seperti ini , sudah bisa diarahkan ke rumah healing yang berlokasi di Kelurahan Pasar Usang ini. Tapi, dengan kata lain, bukan berarti rumah healing bukan hanya untuk orang yang memiliki masalah, tetapi masih banyak kegiatan yang bermanfaat yang dilakukan di rumah healing ini”.*



Sumber: Data Primer

Gambar 3.5. Pamflet Rumah Healing

Berdasarkan penjelasan di atas, rumah *healing* yang berperan sebagai sebuah sistem menjalankan fungsi pencapaian tujuannya (*Goal attainment*) dengan mendefinisikan tujuan keberadaannya dan memobilisasi sumber daya yang dimilikinya dengan menyebarkan pamflet pada setiap kelurahan di Kota Padang Panjang. Penyebaran pamflet yang dilakukan oleh rumah *healing* ini dilakukan tujuan untuk menjangkau PPKS yang ada di Kota Padang Panjang dan memperkenalkan program kerja yang ada disana. Dengan cara tersebut maka informasi mengenai rumah *healing* dapat secara merata sampai ke tengah masyarakat.

### 3.3.4. Melakukan Pendekatan dan Koordinasi dengan Orang Tua

Usaha lain yang juga dilakukan oleh rumah *healing* untuk menjangkau PPKS terutama kepada anak di Kota Padang Panjang adalah dengan melakukan pendekatan kepada orang tua. Melalui orang tua, pihak rumah *healing* memberikan pemahaman mengenai tujuan dan peran penting didirikannya rumah

*healing* ini. Sehingga, ketika orang tua sudah mengetahui tentang rumah *healing*, maka disaat terjadi masalah sosial anak seperti kenakalan remaja , putus sekolah, orang tua tersebut dapat membawa anaknya untuk datang ke rumah *healing*. Disini, peran orang tua dalam memberikan informasi terkait rumah *healing* kepada anaknya sangat dibutuhkan, karena orang tua memiliki hak penuh untuk memberikan yang terbaik bagi keberlangsungan hidup anaknya.

Pendekatan kepada orang tua ini juga bertujuan untuk merekrut anak-anaknya agar dapat melaksanakan kegiatan pelatihan keterampilan di rumah *healing*. Pelatihan keterampilan kepada anak ini akan menjadi bekal bagi anak untuk dapat mengekspresikan diri dan sarana mengembangkan kreatifitasnya. Tujuan lainnya juga untuk mencegah anak-anak di Kota Padang Panjang agar terhindar dari pengaruh buruk yang datang dari lingkungan luar.

Pendekatan dilakukan pada saat pertemuan PKH (Program Keluarga Harapan) yang rutin dilakukan setiap bulannya pada setiap kelurahan. Alasan dilakukannya pendekatan kepada orang tua pada saat pertemuan bulanan PKH, karena pendamping PKH ini juga merupakan pihak dari rumah *healing* yang bertugas di bidang PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). Yang mana PPPA ini memiliki tugas untuk memberikan keterampilan ramah anak serta menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan persoalan anak. Karena merangkap dua jabatan seperti itu, maka salah satu pihak rumah *healing* ini, memanfaatkan kesempatan itu untuk dapat memperkenalkan mengenai keberadaan rumah *healing* kepada orang tua di Kota Padang Panjang. Seperti

yang dikatakan oleh Ibuk Agnanta Mutia Dara (28 tahun) selaku pekerja keterampilan anak rumah *healing* & (PPPA) :

*“Ada, kayak sosialisasi dalam pertemuan bulanan PKH. Berarti yang terpapar sekarang tentang rumah healing ada lebih dari 1.200 Kartu Keluarga. Jadi, disana kak memberikan informasi dan merekrut si anak melalui orang tuanya.*

*Jadi, agar mereka mengetahui tentang keberadaan rumah healing ini kak melakukan pelatihan keterampilan kepada anak setiap bulannya sebanyak 6 kali. Namun, karena anggarannya sudah mulai berkurang pelatihan keterampilan anak ini sekarang dilakukan sebanyak 3 kali dalam sebulan”.*

Dengan usaha diatas, maka orang tua lebih mengenal dan memahami mengenai keberadaan rumah *healing* di Kota Padang Panjang ini. Langkah ini, dinilai efektif mengingat banyaknya masyarakat Kota Padang Panjang yang tergabung ke dalam anggota PKH yaitu 1.200 Kartu Keluarga, sehingga secara tidak langsung mempermudah pihak rumah *healing* dalam menjangkau PPKS yang ada.



Sumber: Data Primer

**Gambar 3.6. Pendekatan dengan Orang Tua untuk Memberikan Pemahaman Mengenai Peran Penting Rumah *Healing* kepada Anak**

Pendekatan dan koordinasi dengan orang tua seperti yang dilakukan oleh petugas rumah *healing* di atas sangat dibutuhkan karena permasalahan sosial

terkait dengan anak tidak terlepas dari pengetahuan orang tua. Oleh karena itu, orang tua merupakan orang pertama yang menjadi tujuan ketika akan memberikan informasi terkait pemulihan PPKS terutama terhadap anak di rumah *healing*. Hal ini sesuai dengan fungsi integrasi pada teori fungsionalisme struktural oleh Talcot Parsons yang menyatakan bahwa rumah healing sebagai sebuah sistem sosial menangani dan mengatur hubungan dengan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Salah satunya yang menjadi bagian dari komponen rumah *healing* yaitu orang tua.

### **3.3.5. Penyebaran Informasi tentang Rumah Healing Melalui Komunikasi dari Mulut ke Mulut (*Word of Mouth*)**

Komunikasi dari mulut ke mulut (*word of mouth*) adalah bagian dari bauran komunikasi pemasaran yang sangat berpengaruh di dalam keputusan individu dalam menggunakan produk dan jasa. Salah satu contohnya yaitu ketika seorang individu yang memahami dan tertarik terhadap sebuah informasi dan ia juga sering membicarakan dengan artian berbagi informasi tersebut kepada orang lain. Maka, secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa individu yang menyebarkan informasi tersebut telah membantu dalam menyebarkan informasi yang ada.

Dalam hal ini, rumah *healing* juga memanfaatkan alternatif ini dalam menjangkau PPKS di Kota Padang Panjang yaitu dengan melakukan komunikasi dari mulut ke mulut. Komunikasi yang dilakukan dapat berasal antara pihak rumah *healing* dengan warga, pihak rumah *healing* dengan institusi lainnya yang berada di Padang Panjang, dan bisa juga melalui informasi dari warga Kota

Padang Panjang yang pernah ditangani di rumah *healing*. Cara ini cukup efektif karena informasi dari mulut ke mulut ini cepat menyebar di tengah masyarakat dan tidak memiliki batasan jangkauannya. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Najmiatul Fijar (25 tahun) selaku tim pelayanan dan penanganan rumah *healing*:

*“Itu tadi sebelumnya kan dilakukan melalui informasi dari masing-masing kelurahan, bisa juga dari mulut ke mulut, baik dari orang sekitar maupun dari kelayan-kelayan yang sebelumnya sudah pernah ditangani di rumah healing ini”.*

Penyebaran informasi terkait rumah *healing* dengan cara komunikasi dari mulut ke mulut ini dinilai cukup membantu dalam memperkenalkan serta menjangkau PPKS. Sebab, setiap harinya individu di kehidupan sosialnya akan melakukan interaksi yaitu dengan cara berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Seperti yang dikatakan oleh ibu Reflin (62 tahun) yang menjadi informan pengamat menjabat sebagai Sekretaris RT 04 Kelurahan Pasar Usang:

*“Iya, ibu kadang kalau lagi ngumpul dengan tetangga ibu juga menyampaikan kalau rumah healing digunakan untuk tempat ini, dan jika ada keluhan atau masalah sosial disekitar bisa mendatangi rumah healing karena disana akan dibantu untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang kita hadapi. Ibu juga mengatakan kalau ibu tahu itu karena diperkenalkan langsung oleh rumah healing itu”.*

Penjangkauan PPKS melalui komunikasi dari mulut ke mulut ini berlaku pada semua jenis PPKS. Dengan kata lain, interaksi yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam masyarakat tidak memiliki batasan. Sehingga, tidak terkhusus pada penjangkauan satu jenis PPKS saja. Jika dianalisis dengan menggunakan teori fungsionalisme struktural oleh Talcot Parsons maka cara di atas termasuk ke dalam integrasi. Dengan membangun interaksi dan hubungan dengan komponennya, baik dari mulut ke mulut baik itu dari masyarakat,

pemerintah, maupun pihak rumah *healing* dapat membantu menjangkau PPKS di Kota Padang Panjang sehingga mengurangi angka PPKS di Kota Padang Panjang.

### **3.4. Kendala Rumah *Healing* Kota Padang Panjang dalam Pemulihan PPKS**

Dalam menjalankan program inovasi ini, maka pihak-pihak terkait seperti pemerintah maupun masyarakat akan menemui suatu tantangan atau kendala. Kendala ini bisa bersumber dari berbagai arah, baik itu dari pihak internal maupun eksternal. Begitu juga dengan upaya rumah *healing* ini. Upaya yang dilakukan tentu tidak selalu berjalan lancar. Disini peneliti akan mengelompokkan kendala rumah *healing* Kota Padang Panjang dalam pemulihan PPKS kedalam dua bagian yaitu kendala institusional yang bersumber dari pihak rumah *healing* dan juga kendala dari individu. Berikut merupakan beberapa kendala yang dihadapi rumah *healing* dalam melakukan pemulihan terhadap PPKS:

#### **3.4.1. Kendala Institusional**

##### **3.4.1.1. Keterbatasan Jumlah Tenaga Ahli (SDM) yang Menangani Kasus PPKS di Rumah *Healing***

Faktor pendukung yang memberikan pengaruh cukup besar dalam melakukan pemulihan masalah PPKS adalah ketersediaan tenaga ahli yang memadai. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai akan mempermudah penyelesaian kasus yang ada. Namun, pihak rumah *healing* mengungkapkan bahwa ketersediaan jumlah tenaga ahli yang ada masih terbatas. Seperti tenaga ahli yang menyelesaikan kasus gangguan mental, penyelesaian NAPZA, korban pencabulan, dan lainnya. Keterbatasan jumlah tenaga ahli ini, dapat menghambat proses pemulihan PPKS yang akan dilakukan, karena kadang

kasus yang datang membutuhkan berbagai tenaga ahli yang berbeda. Seperti yang dikatakan oleh Najmiatul Fijar (25 tahun) selaku tim pelayanan dan penanganan rumah *healing*:

*“Tenaga ahli masih juga kurang karena kami belum ada Pekerja Sosial (Peksos), Psikolog yang selalu stanby di rumah healing juga belum ada karena rumah healing masih memakai psikolog yang berasal dari RSUD Padang Panjang. Jadi masih kurang untuk Sumber Daya Manusia”.*

Keterbatasan tenaga ahli dapat mempengaruhi keberhasilan rumah *healing* dalam melakukan pemulihan terhadap PPKS di Kota Padang Panjang. Dari informasi yang didapatkan ketika melakukan wawancara dengan salah satu pihak rumah *healing*, beliau juga mengungkapkan hal yang demikian juga. Bahwa, rumah *healing* saat ini lebih membutuhkan tenaga professional lagi. Sebab, untuk sekarang belum ada tenaga ahli yang khusus dan betul-betul dari rumah *healing* itu sendiri. Jadi, cara pemulihan yang dilakukan sekarang adalah dengan pendamping terlebih dahulu. Jika pendamping masih bisa untuk melakukan penyelesaian maka rumah *healing* tidak memanggil psikolog. Seperti yang dikatakan oleh Ibuk Indah Fanny Fajriyah (26 tahun) selaku tim pelayanan dan penanganan rumah *healing*:

*“Untuk kendala mungkin kita lebih membutuhkan tenaga professional lagi, untuk sekarang belum ada tenaga yang ahlinya dari rumah healingnya kali. Harapan ada psikolog yang tetap yang stay di rumah healing. Kalau yang sekarang kan gak tetap karena kita kan kolaborasi. Jadi, psikolog ini datang ketika memang dibutuhkan kali untuk menangani kasus. Jika masih bisa kita selesaikan dengan pendamping, maka psikolog tidak ikut serta dalam penanganan kasus , gitu...”.*

Berdasarkan pemaparan informan di atas dapat dilihat bahwa rumah *healing* menemui kendala dalam keterbatasan jumlah tenaga ahli (SDM) sehingga dapat menghambat rumah *healing* dalam melakukan pemulihan terhadap



PPKS. Jika dikaitkan dengan teori fungsionalisme struktural Talcot Parsons maka fungsi adaptasi dalam sistem sosial belum maksimal dilakukan yaitu dalam menyediakan dan mengatasi kebutuhan situasional tenaga ahli yang menangani dan melakukan pemulihan terhadap kasus PPKS di rumah *healing*.

#### **3.4.1.2. Keterbatasan Anggaran yang Tersedia untuk Kegiatan di Rumah**

##### ***Healing***

Dalam menjalankan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat, maka akan membutuhkan biaya yang cukup besar. Disini, pemerintah yang memiliki tanggung jawab dalam menyediakan dana yang dapat dialokasikan untuk menjalankan program sehingga program tersebut dapat berjalan lancar. Disebutkan oleh pihak rumah *healing* bahwa dana atau anggaran dalam menjalankan kegiatan di rumah *healing* ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Panjang. Seperti yang dikatakan oleh Ibuk Zikratul Fikri (28 tahun) selaku petugas administrasi di rumah *healing*:

*“Itu dari APBD Kota Padang Panjang dek. kalau untuk anggaran belum ada kami persentasekan. Biasanya tiap kegiatan itu ada dana misalnya sekian juta. lalu, jika ada kegiatan lagi itu akan diberi anggaran lagi dek”.*

Seperti yang dijelaskan diatas bahwa sumber anggaran dalam menjalankan kegiatan di rumah *healing* ini berasal dari APBD Kota Padang Panjang, tentu anggaran tersebut juga memiliki keterbatasan. Keterbatasan dari segi anggaran ini dinilai dapat membatasi rumah *healing* dalam menjalankan kegiatan yang telah diprogramkannya. Didalam wawancara yang telah dilakukan telah dikatakan oleh

Ibuk Najmiatul Fijar (25 tahun) selaku tim pelayanan dan penanganan rumah *healing* bahwa:

*“Kendala lainnya juga berasal dari keterbatasan anggaran, itu yang membatasi kami untuk menjalankan kegiatan yang diprogramkan. Misalnya, kami ingin melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah dan membutuhkan anggaran sedangkan kami defisit anggaran dan mengalami keterbatasan”.*

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa anggaran yang diperoleh oleh rumah *healing* tidak sama setiap tahunnya. Besarnya anggaran itu tergantung kepada dana yang tersedia dari pemerintah daerah. Berikut merupakan tabel mengenai perbandingan antara jumlah anggaran yang disediakan pemerintah dan jumlah anggaran yang dibutuhkan rumah *healing* dalam melaksanakan kegiatannya:

**Tabel 3.2.**  
**Jumlah Anggaran Kegiatan Rumah *Healing* tahun 2022 dan Tahun 2023**

No.	Tahun	Anggaran		
		Tersedia	<i>Refocusing</i>	Kebutuhan
1.	2022	Rp. 165.556.900	Rp.145.537.550	Rp.180.000.000
2.	2023	Rp.110.000.000	Rp.89.997.000	Rp.180.000.000

*Sumber: Data Primer Rumah Healing*

Berdasarkan tabel 3.2. diatas diketahui bahwa anggaran untuk kegiatan rumah *healing* dari pemerintah daerah pada tahun 2022 sebesar Rp.165.556.900 dan pada tahun 2023 menurun dari tahun sebelumnya yang mendapatkan anggaran sebesar Rp.110.000.000. Dari tabel tersebut juga diketahui bahwa anggaran juga mengalami pengurangan (*refocusing*) yaitu pada tahun 2022 menjadi Rp.145.537.550 dan pada tahun 2023 menjadi Rp.89.997.000. Sedangkan, anggaran yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan pada dua

tahun ini sebesar Rp.180.000.000. Tentu dengan menurunnya anggaran dana ini akan sedikit menghambat kerja dari rumah *healing*. Namun, meskipun anggaran ini mengalami penurunan, tidak membuat rumah *healing* mundur dalam mengupayakan pemulihan PPKS. Upaya ini tetap berjalan meskipun dengan keterbatasan anggaran dengan mengutamakan pemulihan PPKS di Kota Padang Panjang.

Dalam hal lain, ketika melakukan pemulihan terhadap kelayan dengan jenis permasalahan orang terlantar juga terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran. Sebab, untuk menginapkan kelayan di rumah *healing* membutuhkan biaya, dan biaya tersebut ditanggung oleh rumah *healing*. Yang menjadi permasalahannya, ketika solusi dan identitas kelayan belum di temukan dalam waktu tiga hari (sesuai SOP batas waktu inap di rumah *healing*) tentu pihak rumah *healing* masih menampung kelayan tersebut. Jadi, kendala disini itu adalah ketika dalam kondisi itu anggaran tambahan belum ada atau belum dicairkan oleh pemerintah. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Syafriman Thaib (54 tahun) selaku koordinator rumah *healing*:

*“Kendala lainnya juga berasal dari keterbatasan anggaran, itu yang membatasi kami untuk menjalankan kegiatan yang diprogramkan. Misalnya, kami ingin melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah kan membutuhkan anggaran sedangkan kami defisit anggaran dan mengalami keterbatasan.*

*Tenaga ahli masih juga kurang karena kami belum ada Pekerja Sosial (Peksos), Psikolog yang selalu stanby di rumah healing juga belum ada karena rumah healing masih memakai psikolog yang berasal dari RSUD Padang Panjang. Jadi masih kurang untuk Sumber Daya Manusia. Hal ini juga terkendala oleh anggaran sebab untuk menghadirkan psikolog yang menetap di rumah healing memerlukan biaya yang lumayan besar yaitu Rp. 200.000 hanya untuk waktu se jam.”*

Pernyataan diatas yang mengatakan bahwa juga terdapat kendala keterbatasan anggaran dalam menghadirkan psikolog juga dinilai berpengaruh dalam keberhasilan dalam pemulihan PPKS. Namun, disini dijelaskan bahwa biaya yang dibutuhkan untuk menetapkan psikolog di rumah *healing* dianggap cukup besar jika dibandingkan dengan ketersediaan anggaran yang ada semakin kecil. Oleh karena itu, dari hasil wawancara yang dilakukan maka salah satu kendala yang bersumber dari institusional itu adalah keterbatasan anggaran yang disediakan oleh pemerintah.

Jika dihubungkan dengan teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons keterbatasan anggaran dalam menjalankan kegiatan di rumah *healing* merupakan bentuk dari belum maksimalnya fungsi adaptasi dari sebuah sistem. Disini, sistem harus bisa mengatasi kebutuhannya dan beradaptasi dengan lingkungan serta menyesuaikan diri dengan kebutuhan yang ada. Oleh karena itu, keterbatasan anggaran pada rumah *healing* menjadi kendala dalam melakukan pemulihan terhadap PPKS di Kota Padang Panjang.

#### **3.4.1.3. Sulitnya Membangun Komunikasi pada Kelayan Tanpa Identitas yang Lengkap**

Komunikasi berasal dari bahasa Inggris yaitu "*communication*", juga berasal dari bahasa latin yaitu "*communicatus*" yang berarti berbagi atau menjadi milik bersama, komunikasi diartikan sebagai proses sharing yang dilakukan antara pihak-pihak yang melakukan aktivitas komunikasi tersebut. Jadi, komunikasi secara umum berarti sebuah upaya atau proses pembentukan , penyampaian,

penerimaan, dan pengolahan pesan yang terjadi pada diri seseorang atau lebih dengan tujuan tertentu.

Di dalam kehidupan sosial, komunikasi memiliki peran penting dalam melakukan interaksi sehari-hari. Terutama komunikasi yang terjadi pada unit masyarakat terkecil yaitu keluarga. Di dalam sebuah komunikasi yang dilakukan diharapkan *feedback*, agar mampu mencapai tujuan yang dimaksud dalam melakukan komunikasi. Dalam hal ini, agar dapat menemukan pemecahan masalah sosial yang ada di rumah *healing*, maka komunikasi juga merupakan salah satu faktor utama yang sangat penting untuk keberhasilan pemulihan PPKS.

Dalam beberapa kondisi, pihak rumah *healing* menemukan kendala yang berhubungan dengan komunikasi. Kendala ini, terjadi pada saat akan melakukan komunikasi dengan kelayan yang tidak memiliki identitas seperti pada kasus orang terlantar dan kelayan yang memiliki gangguan jiwa (ODGJ). Disini, dibutuhkan usaha maksimal dari petugas rumah *healing* untuk menggali informasi lebih dalam kepada setiap kelayan dengan kasus tersebut. Dari keterangan saat melakukan wawancara, pihak rumah *healing* menyebutkan bahwa salah satu kendala dalam melakukan PPKS lainnya adalah sulitnya menjalin komunikasi dengan kelayan tanpa identitas. Ketika diminta informasi kelayan tersebut hanya diam dan juga tidak nyambung, disimpulkan bisa diakibatkan karena trauma dan bawaan individu yang memiliki gangguan kejiwaan. Ketika komunikasi tidak berjalan lancar antara kedua belah pihak, maka mereka susah untuk mencari jalan keluar serta penyelesaian atas kasus tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Najmiatul Fijar (25 tahun) selaku tim pelayanan dan penanganan rumah *healing*:

*“Kendala untuk menangani kasus orang terlantar yang kakak rasakan itu sulit menemukan identitas diri kelayan, juga sulit untuk diajak berkomunikasi sehingga untuk menggali informasi itu susah dan kami kesulitan untuk mencari solusi terhadap kasus itu”.*

Berdasarkan pemaparan informan di atas, dapat dilihat bahwa rumah *healing* yang berada di bawah dinas sosial Kota Padang Panjang ini memiliki kendala dalam membangun komunikasi dengan kelayan dengan jenis kasus PPKS seperti ODGJ dan orang terlantar. Dalam situasi seperti ini, rumah *healing* sebagai sebuah sistem harus dapat mencari cara dan solusi agar tetap mampu menangani kasus PPKS yang ada. Dan agar dapat menjalankan fungsi tersebut, maka rumah *healing* harus mampu beradaptasi dan menyesuaikan keberadaannya dengan kondisi kelayan yang masih memiliki trauma dan gangguan psikis tersebut.

### **3.4.2. Kendala Individu**

#### **3.4.2.1. Pemahaman Adat yang Masih Kental di Tengah Masyarakat Kota Padang Panjang**

Masyarakat dengan karakteristik homogen merupakan masyarakat dengan identitas ras, etnis, agama, dan budaya yang sama juga cenderung mengikuti gaya hidup dengan watak budaya yang sama, dengan artian lain, masyarakat homogen ini masih menjunjung tinggi nilai kebudayaan yang melekat pada dirinya. Di dalam melakukan pemulihan terhadap PPKS di Kota Padang Panjang ini, masih ditemui masyarakat dengan pemahaman budaya yang masih kental seperti tersebut. Pihak rumah *healing* mengakui bahwa terdapat kendala ketika akan melakukan penyelesaian kasus PPKS yang ada, dimana masyarakat tersebut tidak mau menerima masukan dan solusi yang diberikan oleh rumah *healing* serta

merasa bahwa keputusan yang mereka buat merupakan suatu jalan terbaik dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

Kendala mengenai hal ini ditemui pada saat penanganan kasus kelayan yang kabur dari rumah (kelayan yang memiliki masalah keluarga) dan ditampung di rumah *healing*. Dari keterangan petugas rumah *healing* kasus ini terjadi karena kelayan tersebut tidak mendapatkan izin menikah oleh keluarga karena diusia yang terbilang masih muda. Ketika wawancara dilakukan, petugas rumah *healing* yang menangani kelayan tersebut mengungkapkan bahwa permasalahan ini akan dicari jalan keluarnya secara kekeluargaan. Petugas rumah *healing* mencoba memberikan solusi dengan menikahkan anaknya karena pertimbangan yang cukup dalam penyelesaian kasus ini, namun hal tersebut ditentang oleh keluarga karena pemahaman adat yang tertanam pada lingkungan keluarga tersebut bahwa anak dilarang menikah diusia muda dengan alasan apapun.

Seperti yang dikatakan oleh Ibuk Najmiatul Fijar (25 tahun) selaku tim pelayanan dan penanganan rumah *healing*:

*“Kendala ini biasanya ketika kami menangani kasus seorang kelayan yang ingin menikah dan keluarga belum mengizinkan untuk menikah lalu memutuskan untuk kabur dari rumah. Dan kami juga menyarankan untuk si anak ini dinikahkan sebab telah cukup dari segi umur dan kemapanaan. Itu yang menjadi kendala dalam menangani kasus, karena berasal dari keluarga yang tidak menerima masukan kami dari pihak rumah healing. Ini terjadi karena masih kurangnya pengetahuan dari orang tua dan merasa benar dengan keputusan yang ia miliki. Pemahaman adat yang kental juga menjadi alasan keluarga tidak mau menerima masukan dari luar”.*

Hal yang sama juga diungkapkan oleh salah satu warga Kota Padang Panjang yang menjadi informan saat peneliti melakukan wawancara di lapangan. Menurutnya, sebagian warga di Kota Padang Panjang ini masih memegang erat

prinsip adat dan kebudayaan yang dianutnya bahwa keputusan dari ninik mamak lebih bernilai sehingga patut didengar dan diturutinya. Sehingga, sulit untuk menerima masukan dari luar yang pada kenyataannya hal tersebut memberikan yang terbaik untuk dirinya. Salah satu contohnya adalah saat pihak rumah *healing* memberikan masukan dan solusi terkait permasalahan PPKS yang terjadi pada keluarga korban, namun keluarga tersebut enggan menerima masukan dari rumah *healing* dan tetap bersikeras dengan keputusan yang dilakukannya. Seperti yang dikatakan oleh Ibuk Mirprice (51 tahun) selaku informan pengamat yang menjabat sebagai Ketua RT 01 Kelurahan Pasar Usang:

*“Sebagian warga merasa masalahnya tidak perlu diketahui pihak rumah healing dan masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Di samping itu, keputusan keluarga yang telah di musyawarahkan bersama keluarga dan ninik mamak dinilai lebih bernilai dan didengar jika dibanding dengan solusi dari pihak rumah healing yang dianggap bukan keluarga dekat dari si korban”.*

Berdasarkan pemaparan di atas, maka rumah *healing* sebagai sebuah sistem memiliki tugas dalam memberikan pemahaman kepada keluarga dan menyesuaikan diri dengan lingkungan kelayan yang menjadi bagian dari komponennya, sehingga dapat mencari solusi yang tepat tanpa terpengaruh oleh pemahaman adat yang masih kental.

#### **3.4.2.2. Sebagian Masyarakat Risih untuk Beradaptasi dengan Pihak Lain di Luar Lingkungannya**

Karakteristik sosial budaya masyarakat juga berpengaruh pada pelaksanaan program pemulihan PPKS oleh rumah *healing*. Sering dijumpai masyarakat yang memiliki masalah PPKS namun tidak memiliki keinginan untuk dibantu oleh pihak rumah *healing* ataupun mendatangnya dengan kesadaran



sendiri. Umumnya, mereka beralasan karena merasa permasalahan yang dihadapinya bersifat pribadi dan tidak perlu diikutcampuri oleh pihak luar. Hal ini sering terjadi saat melakukan penyelesaian pada kasus yang berhubungan dengan masalah keluarga seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan percekocokan di dalam keluarga. Oleh karena itu, pihak rumah *healing* perlu melakukan usaha lebih dalam melakukan pendekatan dengan kelayan yang memiliki karakter tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Jufrizal (47 tahun) selaku ketua Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3):

*“Kendala tentu ada. Kadang-kadang pihak yang bersangkutan tidak mau dikonseling dengan alasan tidak ingin urusannya dicampuri dan privasi. Disinilah kami berupaya untuk mendekatinya dan menghubunginya lalu melakukan home visit”.*

Disamping itu, salah satu masyarakat yang menjadi informan pengamat ketika peneliti melakukan wawancara juga mengatakan hal yang sama seperti jawaban pihak rumah *healing* terkait kendala dari individu saat pemulihan PPKS. Mereka juga keberatan ketika masalahnya diikutcampuri oleh orang lain serta risih beradaptasi dengan orang dan juga tempat baru. Seperti yang dijawab oleh Ibu Reflin (62 tahun) selaku sekretaris RT 04 Kelurahan Pasar Usang:

*“Keberatan masalahnya diikutcampuri oleh orang lain, tidak cocok dan risih beradaptasi dengan orang dan lokasi baru, mungkin juga tidak percaya diri untuk mengemukakan keluhan yang dia hadapi kepada pihak rumah healing”.*

Lalu ada juga Ibu Rosmini (56 tahun) selaku Kepala Seksi Pelayanan

Sosial di Kelurahan Pasar Usang menjawab:

*“Jika ada sebagian masyarakat yang enggan mendatangi itu bisa saja disebabkan karena mereka malu dan takut masalahnya diketahui oleh orang lain”.*

Berdasarkan yang diungkapkan oleh kedua informan di atas, jika dihubungkan dengan teori fungsionalisme struktural Talcot Parsons maka rumah *healing* dalam sistem kulturalnya menjalankan fungsi latensi (pemeliharaan pola). Hal itu dilakukan dengan memberikan bekal kepada masyarakat yang mengalami kasus PPKS melalui nilai-nilai dan norma agar mereka mau bertindak serta mau terbuka dalam menceritakan permasalahan sosial yang tengah ada di dalam dirinya. Dengan begitu, maka kendala dalam melakukan pemulihan terhadap PPKS yang disebabkan karena risih untuk beradaptasi dengan orang luar dapat diatasi dan masalah PPKS yang terjadi dapat dicari jalan keluarnya secara bersama-sama.

#### **3.4.2.3. Ketidaktahuan Masyarakat Terhadap Keberadaan Rumah *Healing* di Kota Padang Panjang**

Meskipun telah melakukan upaya seperti yang dijelaskan di atas, namun tidak semua masyarakat mengetahui mengenai keberadaan rumah *healing*. Informasi mengenai rumah *healing* tidak merata sampai ke seluruh kalangan masyarakat yang tinggal di Kota Padang Panjang. Hal ini disebabkan karena sosialisasi yang dilakukan rumah *healing* kepada masyarakat dianggap masih belum maksimal. Masyarakat menilai sosialisasi yang dilakukan oleh pihak rumah *healing* dinilai masih kurang dan belum merata kepada seluruh masyarakat. Ketidaktahuan masyarakat terhadap keberadaan rumah *healing* menjadi suatu kendala saat melakukan pemulihan PPKS. Itu menjadi salah satu alasan masyarakat mengapa tidak melaporkan permasalahannya ke rumah *healing*. Contohnya, kasus kekerasan pada anak baru dilaporkan kepada petugas rumah

*healing* setelah terjadi pada cukup lama sehingga anak tersebut mengalami trauma psikis dan diterapi oleh psikolog. Alasannya karena masyarakat belum mengetahui tempat yang tepat untuk penanganan kasus tersebut.

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Reflin (62 tahun) selaku sekretaris RT 04

Kelurahan Pasar Usang:

*“Kadang, kurangnya sosialisasi ke kelurahan lain di Padang Panjang jadi informasi tentang rumah healing tidak sampai ke keluarga yang lain sehingganya mereka tidak melaporkan masalahnya ke rumah healing. Seperti kasus kemaren tentang kekerasan terhadap anak yang terlambat dilaporkan kepada rumah healing, jadi ibu nampak anak tersebut harus diterapi psikolog”.*

Dalam hal ini, pihak rumah *healing* dalam sistem serta bagian-bagian dari komponennya dituntut untuk lebih maksimal dalam memperkenalkan dan mensosialisasikan keberadaannya kepada masyarakat agar tujuan dan fungsi rumah *healing* dapat berjalan dengan baik serta berdaya guna di tengah masyarakat. Karena, semakin banyak masyarakat yang mengenal keberadaan rumah *healing* ditambah fasilitas yang diberikan, maka semakin tinggi keinginan masyarakat untuk mengunjungi rumah *healing* untuk menyelesaikan permasalahan yang tengah dihadapinya.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelusuran di lapangan diperoleh kesimpulan dalam menjawab tujuan yang diketahui dalam penelitian sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan oleh rumah *healing* dalam pemulihan PPKS di Kota Padang Panjang adalah dengan cara, melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya, menyediakan tenaga ahli yang kompeten dibidangnya masing-masing, dan melakukan kegiatan pembekalan keterampilan anak oleh petugas keterampilan anak di rumah *healing*.
2. Adapun usaha yang dilakukan oleh rumah *healing* dalam menjangkau PPKS di Kota Padang Panjang diantaranya adalah: melakukan sosialisasi dengan masyarakat serta pemerintah Kota Padang Panjang, pemanfaatan media sosial sebagai sarana pengenalan rumah *healing*, menyebarkan pamflet rumah *healing* pada setiap kelurahan di Kota Padang Panjang, melakukan pendekatan dan koordinasi dengan orang tua, dan penyebaran informasi tentang rumah *healing* melalui komunikasi dari mulut ke mulut (*Worth of Mouth*).
3. Kendala yang dihadapi dalam melakukan pemulihan PPKS di Kota Padang Panjang terbagi menjadi dua, yaitu kendala institusional dan kendala individu. Adapun kendala institusional yang dihadapi oleh rumah *healing* dalam pemulihan PPKS adalah keterbatasan jumlah tenaga ahli (SDM) yang menangani kasus PPKS di rumah *healing*, keterbatasan anggaran yang tersedia untuk kegiatan di rumah *healing*, dan sulitnya membangun komunikasi

dengan kelayan tanpa identitas yang lengkap. Disamping itu, kendala yang bersumber dari individu itu diantaranya adalah: pemahaman adat yang masih kental di tengah masyarakat Kota Padang Panjang, sebagian masyarakat risih untuk beradaptasi dengan pihak luar di luar lingkungannya, dan ketidaktahuan masyarakat terhadap keberadaan rumah *healing* di Kota Padang Panjang.


#### 4.2. Saran

Setelah melihat dan menganalisis upaya rumah *healing* Kota Padang Panjang dalam pemulihan PPKS yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat maka peneliti memberi saran yaitu sebagai berikut:

1. Pihak rumah *healing* harus lebih berupaya untuk meningkatkan minat serta pengetahuan masyarakat untuk mau mendatangi rumah *healing*. Dengan cara lebih aktif melakukan sosialisasi terbuka dan secara merata ke seluruh kelurahan yang ada di Kota Padang Panjang agar informasi mengenai rumah *healing* sampai kepada seluruh masyarakat yang ada di Kota Padang Panjang. Melalui sosialisasi terbuka, pihak rumah *healing* dapat meluruskan pikiran masyarakat dan memperkenalkan fungsi dan tujuan keberadaan rumah *healing*. Hal ini akan dapat membuat masyarakat lebih terbuka untuk mau datang serta menyelesaikan permasalahan sosialnya ke rumah *healing*.
2. Untuk pemerintah kota agar meningkatkan anggaran yang di alokasikan pada pengembangan kegiatan di rumah *healing*. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan anggaran adalah dengan membuat donasi rumah *healing* yang diminta kepada masyarakat. Sebab, sejauh ini anggaran menjadi kendala yang cukup berpengaruh bagi rumah *healing* ketika akan

melakukan pemulihan terhadap PPKS, seperti mendatangkan tenaga ahli dan menampung kelayan disana. Dengan adanya anggaran yang cukup, maka upaya rumah *healing* dalam menekan angka PPKS di Kota Padang Panjang dinilai akan lebih efektif.

3. Untuk kendala sulitnya membangun komunikasi yang baik kepada kelayan tanpa identitas, maka petugas rumah *healing* dapat berkoordinasi dengan instansi pemerintah yang berwenang dalam menyimpan arsip kelengkapan data penduduk agar dapat membantu dalam mencari identitas dirinya dan jika memang tidak ditemukan data dirinya maka pihak rumah *healing* dan pemerintah yang bertugas dalam hal tersebut dapat membantu membuat data baru untuk kelayan tersebut. Karena, jika hanya menunggu informasi dari kelayan saja, masalah akan sulit terpecahkan dengan latar belakang kelayan yang tidak jelas dan bisa saja ia mengalami traumatik yang cukup dalam sehingga sulit untuk berkomunikasi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto (2005). *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial (Pengantar Pada Pengertian dan Beberapa Pokok Bahasan)*. Jakarta Selatan: Fisip UI Press.
- Afifuddin & A.S Beni. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Afrizal. (2014) *Metode Penelitian Kualitatif: sebuah Upaya Mendukung Berbagai Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ajalius, Zulianda Windy. 2022. Pelaksanaan Program Layanan Sosial dan Keterampilan pada Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Panti Sosial. 02 (1).39-43
- Anggriawan, D. (2010). *Pola Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di UPT Panti Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis Sidoarjo*. Surabaya. Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel.
- Anggriawan, D. (2010). Pola Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di UPT Panti Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis Sidoarjo. *Penerapan Pembelajaran Menggunakan Media Pembelajaran Berbasis Animasi Flash Pada Mata Pelajaran Menggunakan Listrik Di SMKN 5 Padang*, 53(9), 1689–1699.
- Bachtiar, Wardi. (2006). *Sosiologi Klasik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Damsar. (2015). *Pengantar Teori Sosiologi*. Jakarta: Kencana.
- Fata, R. I. Al. (2020). *Peran Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Sidoarjo dalam Membina Klien*. Surabaya. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Hayati, M., Sumpena, D., & Rahman, E. T. (2017). Peranan Dinas Sosial dalam Menanggulangi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 2(2), 40–59.
- <https://dinsosppkbpppa.padangpanjang.go.id> diakses pada 8 November 2022 pukul 20.08 WIB
- <https://topsumbar.co.id/2021/06/pertama-di-pulau-sumatera-rumah-healing-resmi-berdiri-di-padang-panjang/> diakses pada 10 November 2022 pukul 16.02 WIB
- <https://www.sosial79.com/2020/05/definisi-pemulihan-recovery-pasca.html?m=1> diakses pada 26 November 2023 pukul 22.01 WIB
- <https://youtube.com/@rumahhealingpadangpanjang9833> diakses pada 27 Januari

2023 pukul 21.58


- Ikhsan, Nur. (2017). *Efektivitas Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial dalam Pengasuhan Anak Terlantar di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Al-Imran Kabupaten Gowa*. Makassar. Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Maitir, Bidinge. (2006). Upaya Pembinaan dan Pelatihan yang Efektif di Kota Pekan baru. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Merlinda. (2015). Penanganan dan Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia dan India. *Uib, c*, 9–58.
- Miles, M.B. & Huberman A.M. (2009). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta Selatan: UI Press.
- Nagaring, D. (2021). Peran Pemerintah dalam Mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Manado (Studi di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado). *Jurnal Governance*, 1(2), 2021.
- Notowidagdo, Rohiman. (2016). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Amzah.
- Novembri, R. (2017). Upaya Dinas Sosial dalam Melakukan Pembinaan Pada Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Surabaya. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 5(01), 492–506.
- Pemerintah Indonesia. Undang-Undang (UU) No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Jakarta.
- Ritzer, George & J. Goodman, D. (2014). *Teori Sosiologi (Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmoder*. Bantul Kreasi Wacana.
- Rukin. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Surabaya. Jakad Media Publishing.
- Sudrajat, A.R. (2021). *Perilaku Organisasi: Sebagai Suatu Konsep & Analisis*. Bandung: Nilacakra Publishing House.
- Sidi,P. (2014). Krisis Karakter dalam Perspektif Teori Struktural Fungsional. *Jurnal Pembangunan Pendidikan*, 2(1).
- Sriyana. (2021). *Masalah Sosial: Kemiskinan, Pemberdayaan, dan Kesejahteraan Sosial*. Malang: Literasi Nusantara Abadi.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta



Suud, M. (2006). *3 Orientasi Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Syamsi, I. & Haryanto. *Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Pendekatan Rehabilitasi dan Pekerja Sosial*. Yogyakarta: UNY Press.

Tutesa, Wisman Yossita. (2020). Permasalahan Sosial pada Masyarakat. 12(2). 94-95



## Lampiran 1

### RIWAYAT HIDUP

#### 1.Data Pribadi


Nama : Venny Tri Amelia  
Tempat, Tanggal Lahir : Padang Panjang, 25 Agustus 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Koto Tuo, Panyalaian, Kec. X Koto, Kab.Tanah Datar  
No. Handphone : 082239381887  
Email : vennytriamelia07@gmail.com

#### 2.Riwayat Pendidikan

- a. Tamat Sekolah Dasar pada tahun 2013 di SDN 29 Merapi ,Jorong Koto Subarang, Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat
- b. Tamat Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2016 di SMP N 1 X Koto, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat
- c. Tamat Sekolah Menengah Atas pada tahun 2019 di SMA N 2 Padang Panjang, Kecamatan Kota Padang Panjang Timur, Provinsi Sumatera Barat

#### 3. Riwayat Organisasi

1. Panitia Kuliah Umum Sosfair 2020
- 2.Panitia Medis Upgrading 2020



## Lampiran 2


### Pedoman Wawancara Upaya Rumah Healing Kota Padang Panjang dalam Pemulihan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Informan Pelaku

#### A. Identitas Informan Pelaku

Tanggal Wawancara :  
Nama :  
Umur :  
Jenis Kelamin :  
Alamat :  
Pendidikan Terakhir :  
Tempat Pendidikan :  
Program Studi :  
Pekerjaan :  
Golongan Pekerjaan :  
No HP/WA :  
Jabatan :

1. Apa saja kasus yang paling sering ditangani oleh rumah *healing* tengah banyaknya jenis kasus PPKS yang ada?
2. Siapa saja tenaga ahli yang bertanggung jawab dalam melakukan pemulihan PPKS? Apa saja bidangnya dan rincian tugas masing-masing tenaga ahli?
3. Apakah upaya pemilihan PPKS yang dilakukan oleh rumah *healing* berbeda beda setiap kasusnya? bagaimana contoh proses pemulihan di masing-masing kasus yang ada?
4. Bagaimana proses komunikasi/ penyelesaian/kerjasama yang dilakukan oleh rumah *healing* dengan keluarga kelayan yang termasuk ke dalam PPKS?
5. Apakah setelah ditangani oleh rumah healing terdapat kontrol terhadap kelayan agar mereka tidak mengulangi kasus yang sama?
6. Kegiatan apa saja yang dilakukan pihak rumah *healing* untuk memperkenalkan keberadaan rumah healing kepada masyarakat?
7. Bagaimana cara rumah *healing* menjangkau PPKS di Kota Padang Panjang agar mengetahui tentang keberadaan rumah *healing*?
8. Siapa saja yang terlibat dalam menjangkau atau mensosialisasikan kegiatan rumah *healing* Kota Padang Panjang?
9. Selama berdiri, sudah berapa kali rumah *healing* melakukan sosialisasi untuk memperkenalkan keberadaan dan tujuannya kepada masyarakat?
10. Apakah rumah *healing* melakukan kerjasama dengan pihak/instansi lain dalam menjangkau PPKS?
11. Apakah ada dana tersendiri yang dialokasikan pemerintah kepada dinas sosial untuk kegiatan sosialisasi demi menyukseskan kegiatan dan memperkenalkan keberadaan rumah *healing*?
12. Bagaimana bentuk dukungan sosial atau partisipasi masyarakat kepada kegiatan rumah *healing* Kota Padang Panjang?

13. Bagaimana bentuk kendala yang dihadapi rumah healing pada masing-masing kasus yang ada?



**Pedoman Wawancara**  
**Upaya Rumah Healing Kota Padang Panjang dalam Pemulihan Pemerlu**  
**Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**  
**Informan Pengamat**

**A. Identitas Informan Pengamat**

Tanggal Wawancara :  
Nama :  
Umur :  
Jenis Kelamin :  
Alamat :  
Pendidikan Terakhir :  
Pekerjaan :  
No HP/WA :

**B. Pertanyaan**

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui mengenai inovasi dari dinas sosial yaitu rumah *healing*?
2. Menurut Bapak/Ibu rumah *healing* itu digunakan untuk apa?
3. Apakah bapak/Ibu mengetahui seperti apa bentuk kegiatan rumah *healing* yang dilakukan oleh dinas sosial Kota Padang Panjang ini?
4. Apakah Bapak/Ibu pernah mengunjungi rumah *healing*?
5. Apa saja kasus yang sering diselesaikan di rumah *healing* ini yang Bapak/Ibu lihat?
6. Upaya (cara) apa saja yang dilakukan rumah *healing* untuk penanganan kasus PPKS yang ada di Kota Padang Panjang?
7. Apa saja bentuk usaha yang dilakukan oleh rumah *healing* untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat Kota Padang Panjang?
8. Apakah pihak rumah *healing* pernah melakukan sosialisasi mengenai kegiatan yang ada disana?
9. Apakah bapak/Ibu pernah mengikuti kegiatan pengenalan untuk menjangkau PPKS yang dilakukan rumah *healing*?
10. Menurut Bapak/Ibu bagaimana cara rumah *healing* untuk menjangkau anak-anak atau masyarakat umum untuk mau mendatangi rumah *healing* ini?
11. Menurut Bapak/Ibu apakah keluarga juga memiliki peran dalam memperkenalkan rumah *healing* kepada anggota keluarganya yang lain?
12. Menurut Bapak/Ibu apa saja kendala masyarakat untuk mengunjungi rumah *healing*?
13. Menurut Bapak/Ibu apa alasan sebagian masyarakat tidak mau melaporkan permasalahan yang dihadapinya ke pihak rumah *healing*?

## Lampiran 3

### CATATAN LAPANGAN

#### Upaya Rumah Healing Kota Padang Panjang dalam Pemulihan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Informan Pelaku

##### Informan 1

##### A. Identitas Informan Pelaku

Tanggal Wawancara : 31 Mei 2023  
Nama : Syafriman Thaib, S.P, M.Si  
Umur : 54 tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Perumahan Arafah Permai Kelurahan Koto Panjang  
Pendidikan Terakhir : S2  
Tempat Pendidikan : Manajemen Universitas Bung Hatta  
Program Studi : Manajemen  
Pekerjaan : PNS  
No HP/WA : 081363594957  
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan, Penanganan dan Rehabilitasi Sosial

##### B. Data yang Dikumpulkan

1. Apa saja kasus yang paling sering ditangani oleh rumah *healing* tengah banyaknya jenis kasus PPKS yang ada?  
Jawab: *Selama berdiri dari dua tahun terakhir, rumah healing banyak menangani kasus seperti kasus orang terlantar, kasus yang berhubungan dengan permasalahan anak, penyalahgunaan NAPZA, dan permasalahan keluarga*
2. Siapa saja tenaga ahli yang bertanggung jawab dalam melakukan pemulihan PPKS? Apa saja bidangnya dan rincian tugas masing-masing tenaga ahli?  
Jawab: *Sebenarnya kita semua berkewajiban untuk membantu melakukan pemulihan PPKS disekitar kita dengan cara yang bisa kita lakukan, seperti dengan melaporkan kasus tersebut kepada pihak yang berkewajiban dalam hal tersebut. Namun, di rumah healing yang bertanggung jawab dalam melakukan pemulihan itu adalah semua petugas yang berada di rumah healing. Dengan macam-macam bidang tenaga ahlinya yaitu LK3 (lembaga Konsultasi dan Kesejahteraan Keluarga) yang bertugas dalam hal penyelesaian masalah keluarga maupun masalah berhubungan dengan keagamaan seperti melakukan ruqiyah, PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) bertugas untuk menyelesaikan kasus yang berhubungan dengan permasalahan perempuan juga anak, psikolog, petugas keterampilan anak, sakti peksos (satuan bakti pekerja sosial), tenaga*

*administrasi, petugas penjaga rumah healing, serta tim pelayanan dan penanganan rumah healing.*

3. Apakah upaya pemilihan PPKS yang dilakukan oleh rumah *healing* berbeda beda setiap kasusnya? bagaimana contoh proses pemulihan di masing-masing kasus yang ada?

*Jawab: Kalau untuk NAPZA kita melakukan kerja sama dengan IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor), itu juga berada dibawah kementerian sosial. jadi, anak-anak yang dulu pernah ditangkap oleh Satpol PP di rel kereta api Padang Panjang ini, kalau ndak salah itu ada 5 orang perempuan dan 1 laki-laki memakai lem. Rata-rata anak yang terkontaminasi dengan NAPZA itu kami bekerja sama dengan IPWL karena disana anak- anak ini direhabilitasi selama 6 bulan. Tempat rehabilitasi itu tidak ada memiliki batasan umur, tapi nanti kelasnya akan dibeda-bedakan.*

4. Bagaimana proses komunikasi/ penyelesaian/kerjasama yang dilakukan oleh rumah *healing* dengan keluarga kelayan yang termasuk ke dalam PPKS?

*Jawab: Saya contohkan misalnya pada kasus anak, langkah awal yang kami lakukan itu adalah menanyakan kepada si anak dengan mewawancarainya untuk menggali permasalahan yang terjadi pada kelayan itu. Ketika telah didapatkan kesimpulan, dan kami pihak dari rumah healing masih membutuhkan informasi dari keluarga, maka kami akan mengundang keluarga untuk melakukan wawancara tanpa anak tersebut. Jika telah mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak, maka kami akan mengambil kesimpulan dan mempertemukan keluarga tersebut disuatu waktu. Namun, sebelum mempertemukan pihak tersebut, tim penanganan kasus akan berdiskusi terlebih dahulu untuk mencari jalan tengah terhadap kasus yang ada. Jalan tengahnya bisa dengan memulangkan si anak kepada keluarga atau memberikan nasehat kepada orang tua.*

5. Apakah setelah ditangani oleh rumah *healing* terdapat kontrol terhadap kelayan agar mereka tidak mengulangi kasus yang sama?

*Jawab: Tentu, tidak mungkin kita dari rumah healing hanya lepas pemantauan begitu saja setelah dilakukan pemilhan terhadap kelayan. Dalam hal ini, kita akan dilakukan kunjungan dengan mengutus salah satu petugas untuk meninjau kembali atau melakukan kontrol ulang untuk memastikan kondisi kelayan.*

6. Kegiatan apa saja yang dilakukan pihak rumah *healing* untuk memperkenalkan keberadaan rumah *healing* kepada masyarakat?

*Jawab: Selama ini, kegiatan yang sudah dilakukan untuk memperkenalkan keberadaan rumah healing kepada masyarakat itu dengan sosialisasi kepada masyarakat dan warga sekitar serta kita undang perangkat lurah,LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat), sebagian RT. Ada juga dilakukan penyebaran pamflet yang berisi informasi seputar rumah healing ke kelurahan-kelurahan di Padang Panjang.*

7. Bagaimana cara rumah *healing* menjangkau PPKS di Kota Padang Panjang agar mengetahui tentang keberadaan rumah *healing*?

*Jawab: Melalui mulut ke mulut, disini juga ada penyebaran pamflet ke kelurahan-kelurahan di Padang Panjang. Melalui media sosial juga ada ,*

*rumah healing memiliki Instagram, Youtube, kadang juga menggunakan Kominfo Padang Panjang untuk memposting kegiatan dan informasi terkait rumah healing.*

8. Siapa saja yang terlibat dalam menjangkau atau mensosialisasikan kegiatan rumah *healing* Kota Padang Panjang?

*Jawab: Seluruh pihak dari dinas sosial ini tentunya, dikarenakan rumah healing ini merupakan program dari dinas sosial dan berada dibidang PPRS (Pelayanan, Penanganan dan Rehabilitasi Sosial)*

9. Selama berdiri, sudah berapa kali rumah *healing* melakukan sosialisasi untuk memperkenalkan keberadaan dan tujuannya kepada masyarakat?

*Jawab: Kalau untuk kegiatan sosialisasi itu dilakukan tergantung dari anggaran nak. Seandainya ada anggaran untuk kegiatan sosialisasi ya kami lakukan sosialisasi. Tahun ini yang seingat bapak setidaknya sudah ada empat kali sosialisasi terkait rumah healing ini dilakukan.*

10. Apakah rumah *healing* melakukan kerjasama dengan pihak/instansi lain dalam menjangkau PPKS?

*Jawab: Di rumah healing kami menjalin koordinasi dengan banyak stakeholder yang ada diantaranya seperti PSM (Pekerja Sosial Masyarakat), TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), RT, Kelurahan, BNN, GANN.*

11. Apakah ada dana tersendiri yang dialokasikan pemerintah kepada dinas sosial untuk kegiatan sosialisasi demi menyukseskan kegiatan dan memperkenalkan keberadaan rumah *healing*?

*Jawab: Iya ada, semua dana untuk kegiatan rumah healing ini bersumber dari APBD Kota Padang Panjang*

12. Bagaimana bentuk dukungan sosial atau partisipasi masyarakat kepada kegiatan rumah *healing* Kota Padang Panjang?

*Jawab: Masyarakat mendukung dan antusias ketika diadakan kegiatan di rumah healing, salah satunya mengutus anaknya untuk ikut kegiatan pelatihan keterampilan ramah anak di rumah healing. Contoh yang lain, ketika diundang untuk melakukan pertemuan maka masyarakat ikut berpartisipasi dan menghadiri undangan pertemuan tersebut.*

13. Bagaimana bentuk kendala yang dihadapi rumah *healing* pada masing-masing kasus yang ada?

*Jawab: Untuk menjalankan program baru tentu masih ditemui kendala nak. Kendala itu bisa datang. Dari informasi dari tenaga ahli yang menangani kasus PPKS di rumah healing, kendala ini biasanya terjadi ketika kami menangani kasus seorang kelayan yang ingin menikah dan keluarga belum mengizinkan untuk menikah lalu memutuskan untuk kabur dari rumah. Dan kami juga menyarankan untuk si anak ini dinikahkan sebab telah cukup dari segi umur dan kemapanaan. Itu yang menjadi kendala dalam menangani kasus, karena berasal dari keluarga yang tidak menerima masukan kami dari pihak rumah healing. Ini terjadi karena masih kurangnya pengetahuan dari orang tua dan merasa benar dengan keputusan yang ia miliki. Pemahaman adat yang kental juga menjadi alasan keluarga tidak mau menerima masukan dari luar.*



*Kendala lainnya juga berasal dari keterbatasan anggaran, itu yang membatasi kami untuk menjalankan kegiatan yang diprogramkan. Misalnya, kami ingin melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah kan membutuhkan anggaran sedangkan kami defisit anggaran dan mengalami keterbatasan.*

*Tenaga ahli masih juga kurang karena kami belum ada Pekerja Sosial (Peksos), Psikolog yang selalu stanby di rumah healing juga belum ada karena rumah healing masih memakai psikolog yang berasal dari RSUD Padang Panjang. Jadi masih kurang untuk Sumber Daya Manusia. Hal ini juga terkendala oleh anggaran sebab untuk menghadirkan psikolog yang menetap di rumah healing memerlukan biaya yang lumayan besar yaitu Rp. 200.000 hanya untuk waktu se jam.*

*Kendala untuk menangani kasus orang terlantar yang kakak rasakan itu sulit menemukan identitas diri kelayan, juga sulit untuk diajak berkomunikasi sehingga untuk menggali informasi itu susah dan kami kesulitan untuk mencari solusi terhadap kasus itu.*



## Informan 2

### A. Identitas Informan Pelaku

Tanggal Wawancara : 31 Mei 2023  
Nama : Indah Fanny Fajriyah, S.Psi  
Umur : 26 tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat  
Pendidikan Terakhir : S1  
Tempat Pendidikan : Universitas Andalas  
Program Studi : Psikologi  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Golongan Pekerjaan : ASN golongan 3A Penata Muda  
No HP/WA : 085363011012  
Jabatan : Penyuluh Penanganan Masalah Sosial

### B. Data yang dikumpulkan

1. Apa saja kasus yang paling sering ditangani oleh rumah *healing* ditengah banyaknya jenis kasus PPKS yang ada?  
Jawab: *Kasus kekerasan, kasus anak, korban penelantaran (orang terlantar) kayak perempuan, kasus anak putus sekolah, dan penyalahgunaan NAPZA*
2. Siapa saja tenaga ahli yang bertanggung jawab dalam melakukan pemulihan PPKS? Apa saja bidangnya dan rincian tugas masing-masing tenaga ahli?  
Jawab: *Kita di rumah healing kayak kakak membantu penanganan kasus. Sebenarnya ada banyak tenaga ahli yang ikut serta dalam pemulihan PPKS ini seperti Kak Miza dari Sakti Peksos yang memiliki tugas untuk melakukan pendampingan kasus awal. Jika kasus dirasa sudah cukup parah maka akan dilanjutkan kepada psikolog. Sakti Peksos juga melakukan pendampingan dan pendekatan ke rumah jika kelayan tersebut membutuhkannya hingga nanti kasus lanjut ke persidangan jika kasus yang ditangani berhubungan dengan hukum. Selanjutnya ada bidang PPPA yang bertanggungjawab pada kasus perlindungan perempuan yang rujuknya tetap kepada psikolog kalau kasusnya tidak dapat ditangani oleh pendamping atau konselor aja. Ada juga bidang administasi yang bertugas mencatat segala administrasi yang ada di rumah healing termasuk kelayan.*
3. Apakah upaya pemilihan PPKS yang dilakukan oleh rumah *healing* berbeda beda setiap kasusnya? bagaimana contoh proses pemulihan di masing-masing kasus yang ada?  
Jawab: *Iya, tergantung kepada kasusnya apa, itu yang kakak pahami ya. Kalau memang kasusnya berat berhubungan dengan perempuan, baik anak maupun dewasa itu biasanya menggunakan bantuan dari PPPA dan PPPA nanti ujung-ujungnya membawa ke psikolog. Jadi, gak habis di kita yang di dinas aja dan gak habis bagi orang-orang yang kompeten di rumah healing aja.*

*Kalau kasus anak putus sekolah nanti di Assesment kenapa dia putus sekolah, apa yang menyebabkan dia putus sekolah , itu nanti dicari tau oleh pihak terkait seperti Sakti Peksos ke rumah dan dikonseling, kalau misalnya dilanjutkan dia sekolah atau tidak itu biasanya dibantu oleh PPPA karena memang bidang yang lebih kompeten.*

*Kalau NAPZA yang selama kakak lihat setelah ada kasus dikasih pendampingan untuk konseling tadi nanti dibicarakan lagi oleh pihak keluarganya anak ini mau di kayak manakan. Ada yang nanti pihak keluarganya meminta untuk diantarkan dan direhab di balai gitu. Nah, kita yang membantu memfasilitasi itu.*

*Kalau kasus orang terlantar yang ditelantarkan oleh suaminya itu kita inapkan di rumah healing dan kita pulangkan ke kampungnya Jakarta. Sebelumnya dilakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Kota Jakarta.*

4. Bagaimana proses komunikasi/ penyelesaian/kerjasama yang dilakukan oleh rumah healing dengan keluarga kelayan yang termasuk ke dalam PPKS?

*Jawab: Ya dihubungi karena orang tersebut pasti ada identitasnya dan datang ke rumahnya jika dibutuhkan. Tapi, ada juga yang datang langsung ke rumah healing*

5. Apakah setelah ditangani oleh rumah healing terdapat kontrol terhadap kelayan agar mereka tidak mengulangi kasus yang sama?

*Jawab: Ya kalau udah ketemu keluarganya nanti udah ada kesepakatan dan akan ditanyai kembali bagaimana keadaan kelayan tersebut setelah dilakukan penanganan kasus.*

6. Kegiatan apa saja yang dilakukan pihak rumah healing untuk memperkenalkan keberadaan rumah healing kepada masyarakat?

*Jawab: Dulu kita pernah buka konseling online di rumah healing ini namun hanya berjalan sebentar saja. Mungkin kedepannya kita akan mengganti dengan platform untuk melakukan curhatan dengan link .*

*Rumah healing bukan hanya sekedar healing dalam kategori bermasalah aja orang bisa datang. Kita punya keterampilan ramah anak yang dilakukan setiap minggunya pada hari kamis atau jumat sore yang didampingi oleh pendamping khusus anak. Pengenalannya bisa dilakukan kepada orang tua ketika ada perkumpulan untuk keluarga penerima PKH di kelurahan masing-masing Kegiatan yang dilakukan itu beragam mulai dari kreativitas dari barang bekas, memasak, main game, dan pada tahun ini lebih dikhususkan kepada peningkatan kapasitas dirinya seperti sosialnya seperti apa, terus untuk mentalnya seperti apa.*

*Untuk sosialisasi terbuka itu pernah dilakukan pertemuan dengan pihak lurah di Kota Padang Panjang termasuk juga masyarakat untuk melakukan rapat untuk membahas mengenai rumah healing yang kegiatannya semua dilakukan di rumah healing juga.*

7. Bagaimana cara rumah healing menjangkau PPKS di Kota Padang Panjang agar mengetahui tentang keberadaan rumah healing?

*Jawab: Caranya itu dengan menggunakan media sosial, sekarang juga menggunakan bantuan dari Kominfo Padang Panjang dan juga informasi dari mulut ke mulut oleh masyarakat kota Padang Panjang. Selain itu, disetiap*

kelurahan kami juga memberikan pamflet agar masyarakat dapat membaca dan mengetahui informasi seputar rumah healing dan kegiatan apa saja yang ada disana.

Nah, untuk menjangkau kelayan anak-anak itu bisa dengan menggunakan orang tua untuk dapat memberikan informasi mengenai keberadaan rumah healing. Kemaren, dalam pertemuan dengan ibu-ibu yang merupakan keluarga PKH kami juga memberikan sosialisasi tentang rumah healing sehingga mereka tertarik untuk mengikutsertakan anaknya dan berpartisipasi terhadap kegiatan anak di rumah healing.

8. Siapa saja yang terlibat dalam menjangkau atau mensosialisasikan kegiatan rumah healing Kota Padang Panjang?

Jawab: *Seluruh staff bidang rehabilitasi sosial di bawah rumah healing.*

9. Selama berdiri, sudah berapa kali rumah healing melakukan sosialisasi untuk memperkenalkan keberadaan dan tujuannya kepada masyarakat?

Jawab: *Kalau dengan masyarakat, yang kakak tahu selama 6 bulan ini sudah 2 kali dilakukan sosialisasi dan pertemuan dengan masyarakat.*

10. Apakah rumah healing melakukan kerjasama dengan pihak/instansi lain dalam menjangkau PPKS?

Jawab: *Ada, itu tadikan seperti Kominfo Padang Panjang, Satpol PP, GANN, PSM (Pekerja Sosial Masyarakat), TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat), RT, Kelurahan, BNN (Badan Narkotika Nasional). Selain itu, kerjasama antar daerah juga pasti dilakukan. Seperti kasus yang terjadi kemarin ini lansia terlantar itu kami antarkan ke panti sosial di Sicincin. Jadi kami melakukan kerja sama antar lembaga yang masih berada dibidang sosial juga.*

11. Apakah ada dana tersendiri yang dialokasikan pemerintah kepada dinas sosial untuk kegiatan sosialisasi demi menyukseskan kegiatan dan memperkenalkan keberadaan rumah healing?

Jawab: *APBD Kota Padang Panjang*

12. Bagaimana bentuk dukungan sosial atau partisipasi masyarakat kepada kegiatan rumah healing Kota Padang Panjang?

Jawab: *Kalau dari masyarakat sejauh ini mendukung kegiatan yang ada, tidak pernah tu melakukan perecokan jika terdapat kelayan. RT setuju dan keluraha juga udah tau jadi mereka mendukung dan mensupport bentuk-bentuk kegiatan di rumah healing.*

13. Bagaimana bentuk kendala yang dihadapi rumah healing pada masing-masing kasus yang ada?

Jawab: *Untuk kendala mungkin kita lebih membutuhkan tenaga professional lagi, untuk sekarang belum ada tenaga yang ahlinya dari rumah healingnya kali. Harapan ada psikolog yang tetap yang stay di rumah healing. Kalau yang sekarang kan gak tetap karena kita kan kolaborasi. Jadi, psikolog ini datang ketika memang dibutuhkan kali untuk menangani kasus. Jika masih bisa kita selesaikan dengan pendamping, maka psikolog tidak ikut serta dalam penanganan kasus, gitu...*

*Selanjutnya, mungkin kurang promosi, cuma kurang promosi ini balik ke masyarakat lagi karena wawasan mereka masih belum luas tentang masalah*

*sosial itu apa, mungkin masih malu-malu itu yang membuat kurangnya kunjungan secara umum.*

*Kendalanya lagi itu pada proses penanganan. kalau pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum itu mungkin pada proses. Payahnya itu mungkin ke keluarga kita ngomong, ngasih pendampingan kepada keluarga.*

*Kalau orang terlantar ini hambatannya paling dalam pencarian identitas. terus, komunikasi untuk keluarga.*

*Kalau untuk anak-anak korban kekerasan itu cara kendalanya paling cara berkomunikasi yang bagus itu bagaimana. Jangan sampai anak ini punya trauma baru karena kita sedangkan tujuan dia datang ke rumah healing adalah buat dia merasa tenang dari apa yang dia takutin diluar. Bagaimana cara kita menjaga kepercayaan kelayan kepada kita agar mau terbuka.*



### Informan 3

#### A. Identitas Informan Pelaku

Tanggal Wawancara : 7 Juni 2023  
Nama : Zikratul Fikri, S.Sos  
Umur : 28 tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Kelurahan Silaing Bawah, Padang Panjang Barat  
Pendidikan Terakhir : S1  
Tempat Pendidikan : IAIN Bukittinggi  
Program Studi : Sosiologi  
Golongan Pekerjaan : Pegawai Honorer  
No HP/WA : 085212164129  
Jabatan : Tenaga Administrasi Rumah *Healing*

#### B. Data yang dikumpulkan

1. Apa saja kasus yang paling sering ditangani oleh rumah *healing* tengah banyaknya jenis kasus PPKS yang ada?  
Jawab: *Pencabulan, orang terlantar, masalah keluarga. Rata-rata itu yang banyak sih.*
2. Siapa saja tenaga ahli yang bertanggung jawab dalam melakukan pemulihan PPKS? Apa saja bidangnya dan rincian tugas masing-masing tenaga ahli?  
Jawab: *Ada LK3, ada psikolog, sakti peksos, PPPA*
3. Apakah upaya pemilihan PPKS yang dilakukan oleh rumah *healing* berbeda beda setiap kasusnya? bagaimana contoh proses pemulihan di masing-masing kasus yang ada?  
Jawab: *Ya tentu berbeda beda. Kalau itu lebih jelasnya yang mengetahui tentu orang atau tenaga ahli yang menangani. Contohnya pencabulan ditangani oleh sakti peksos, nah ahlinyalah yang mengetahui bagaimana alur penyelesaian kasus tersebut. Kalau kakak hanya sebagai Administrasi, jadi tahu sampai disitu saja. Misalnya, ketika ada kasus, nanti kakak akan menyerahkan kepada tenaga ahli yang bertanggungjawab dibidangnya seperti masalah keluarga nanti akan diserahkan kepada LK3 untuk menyelesaikan kasusnya.  
Contohnya: Kalau kasus orang terlantar itu penanganannya itu dengan mencari identitas dan keluarganya, misalnya dia tidak memiliki keluarga atau orang yang sudah berumur itu nanti dinapkan di rumah *healing* sementara sampai identitasnya jelas dan nantinya akan diantar ke panti sosial.*
4. Bagaimana proses komunikasi/ penyelesaian/kerjasama yang dilakukan oleh rumah *healing* dengan keluarga kelayan yang termasuk ke dalam PPKS?  
Jawab: *Bentuk kerja sama dengan keluarga itu misalnya dipantau dengan keluarganya kembali. Untuk mengetahui bagaimana keadaan kelayan setelah ditangani kasusnya, apakah masih perlu dilanjutkan penanganannya atau sudah diselesaikan. itu kan membutuhkan konsultasi dengan keluarga kelayan tersebut.*

5. Apakah setelah ditangani oleh rumah healing terdapat kontrol terhadap kelayan agar mereka tidak mengulangi kasus yang sama?

Jawab: *Kontrol kembali ya seperti tadi, kan misalnya kasus itu ditangani oleh sakti peksos, nah yang akan melakukan kontrol dan pemantauan kembali ke rumah kelayan itu ya sakti peksos tadi sampai kasus tersebut dirasa benar-benar sudah tuntas.*

6. Kegiatan apa saja yang dilakukan pihak rumah healing untuk memperkenalkan keberadaan rumah healing kepada masyarakat?

Jawab: *Sosialisasi rumah healing ke kelurahan di Kota Padang Panjang dan mengadakan rapat bersama lurah juga masyarakat di rumah healing. Memberikan pelatihan keterampilan ramah anak yang bersifat terbuka bagi semua anak yang berminat di Kota Padang Panjang.*

7. Bagaimana cara rumah healing menjangkau PPKS di Kota Padang Panjang agar mengetahui tentang keberadaan rumah healing?

Jawab: *Melalui mulut ke mulut, kita juga ada menyebarkan pamflet ke kelurahan-kelurahan di Padang Panjang. Melalui media sosial juga ada, rumah healing memiliki Instagram, Youtube, kadang juga menggunakan Kominfo Padang Panjang untuk memposting kegiatan dan informasi terkait rumah healing.*

8. Siapa saja yang terlibat dalam menjangkau atau mensosialisasikan kegiatan rumah healing Kota Padang Panjang?

Jawab: *Kalau terlibat menurut kakak semua orang di dinas sosial Kota Padang Panjang ini. Tapi, yang lebih memiliki tanggung jawab kali itu Seluruh staff yang bekerja dibawah rumah healing.*

9. Selama berdiri, sudah berapa kali rumah healing melakukan sosialisasi untuk memperkenalkan keberadaan dan tujuannya kepada masyarakat?

Jawab: *Dalam setahun kurang lebih ada dilakukan sosialisasi sebanyak 4 kali.*

10. Apakah rumah healing melakukan kerjasama dengan pihak/instansi lain dalam menjangkau PPKS?

Jawab: *Ada kemaren kami mendapatkan kasus yang di bawa oleh Satpol PP itu berkaitan dengan kasus remaja yang berkeliaran disaat jam sekolah. Kami juga meminta bantuan dari kepala lurah untuk dapat menyampaikan kepada warga mengenai informasi tentang rumah healing.*

11. Apakah ada dana tersendiri yang dialokasikan pemerintah kepada dinas sosial untuk kegiatan sosialisasi demi menyukseskan kegiatan dan memperkenalkan keberadaan rumah healing?


Jawab: *Itu dari APBD Kota Padang Panjang dek. kalau untuk anggaran belum ada kami persentasekan. Biasanya tiap kegiatan itu ada dana misalnya sekian juta. lalu, jika ada kegiatan lagi itu akan diberi anggaran lagi dek.*

12. Bagaimana bentuk dukungan sosial atau partisipasi masyarakat kepada kegiatan rumah healing Kota Padang Panjang?

Jawab: *Selama ini masyarakat menerima kehadiran rumah healing karena merasa itu penting. Dan jika ada undangan untuk kegiatan di rumah healing, masyarakat juga datang untuk berpartisipasi.*

13. Bagaimana bentuk kendala yang dihadapi rumah healing pada masing-masing kasus yang ada?

Jawab: Kalau yang mendalami kendala kasus tu yang lebih mengetahui tu yang menangani kasus tersebut. kalau kakak hanya sebagai Adminitrasi rumah healing jadi belum sampai tugas kak kesitu. kalau sejauh yang kak lihat, ketika seseorang kelayan dibawa ke rumah healing itu mereka juga mengikuti alur, jadi untuk kendala yang Nampak kali itu kak rasa tidak ada.





## Informan 4

### Identitas Informan Pelaku

Tanggal Wawancara : 13 Juni 2023  
Nama : Najmiatul Fijar, S.Psi  
Umur : 25 tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Kelurahan Tanah Hitam, Padang Panjang Barat  
Pendidikan Terakhir : S1  
Tempat Pendidikan : Universitas Andalas  
Program Studi : Psikologi  
Pekerjaan : PNS  
Golongan Pekerjaan : ASN golongan 3A Penata Muda  
No HP/WA : 085359917979  
Jabatan : Tim Pelayanan dan Penanganan Rumah *Healing*

### Data yang dikumpulkan

1. Apa saja kasus yang paling sering ditangani oleh rumah *healing* tengah banyaknya jenis kasus PPKS yang ada?  
Jawab: *Selama kakak pengangkatan 2021 dan kakak baru masuk ke dinas sosial tahun 2022 dan dari setahun yang kakak jalani disini kasus yang banyak tu orang terlantar, lalu ada juga anak yang berhubungan dengan hukum.*
2. Siapa saja tenaga ahli yang bertanggung jawab dalam melakukan pemulihan PPKS? Apa saja bidangnya dan rincian tugas masing-masing tenaga ahli?  
Jawab: *Karena rumah healing itu dibawah dinas sosial tentu yang bertanggungjawab penuh itu adalah kepala dinas sosial. Namun, disini kepala dinas dibantu oleh bidang yang bertanggung dengan rumah healing ini. Seperti ,LK3 (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga), Sakti Peksos (Satuan Bakti Pekerja Sosial), PPPA (Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), Tenaga Administrasi Perkantoran rumah healing.*
3. Apakah upaya pemilihan PPKS yang dilakukan oleh rumah *healing* berbeda beda setiap kasusnya? bagaimana contoh proses pemulihan di masing-masing kasus yang ada?  
Jawab: *Iya berbeda-beda. Rumah healing itu digunakan oleh dinas sosial bukan hanya untuk pelayanan bagi 26 PPKS itu. Di rumah healing kan ada juga dinamakan LK3 (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga) jadi jika ada kasus pada keluarga maka rumah healing juga digunakan untuk menyelesaikannya.  
Kemaren juga ada kasus antara orang tua dengan anak di dinas sosial juga dibantu penyelesaiannya di rumah healing juga. Jadi, bisa dikatakan rumah healing itu banyak fungsinya.  
Ketika kasus datang ke rumah healing itu berupa masalah rumah tangga maka akan diselesaikan oleh LK3 (lembaga konsultasi Kesejahteraan Keluarga).*

*Ketika itu kasus anak berhubungan dengan hukum maka itu akan dilempar kepada PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) nanti sistem penyelesaiannya nanti sesuai dengan tupoksi yang dimiliki oleh masing-masing bidang. Jika kasus tentang anak ini tidak dapat diselesaikan oleh bidang PPPA maka nantinya akan dilanjutkan penanganan kasus dengan menghubungi psikolog yang lebih kompeten dalam menangani kasus tersebut.. Kalau misalnya orang terlantar itu kami dari pihak rumah healing akan membantu mencari identitas dan berusaha untuk menemukan keluarganya dan nantinya keluarganya akan datang untuk menjemput atau bisa juga kami pihak rumah healing yang mengantarkan.*

4. Bagaimana proses komunikasi/ penyelesaian/kerjasama yang dilakukan oleh rumah healing dengan keluarga kelayan yang termasuk ke dalam PPKS?

*Jawab: Misalnya ini kasus anak, langkah awal yang kami lakukan itu adalah menanyakan kepada si anak dengan mewawancarainya untuk menggali permasalahan yang terjadi pada kelayan itu. Ketika telah didapatkan kesimpulan, dan kami masih membutuhkan informasi dari keluarga, maka kami akan mengundang keluarga untuk melakukan wawancara tanpa anak tersebut. dan jika telah mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak, maka kami akan mengambil kesimpulan dan mempertemukan keluarga tersebut disuatu waktu. Namun, sebelum mempertemukan pihak tersebut, tim penanganan kasus akan berdiskusi terlebih dahulu untuk mencari jalan tengah terhadap kasus yang ada. Jalan tengahnya bisa dengan memulangkan si anak kepada keluarga atau memberikan nasehat kepada orang tua.*

5. Apakah setelah ditangani oleh rumah healing terdapat kontrol terhadap kelayan agar mereka tidak mengulangi kasus yang sama?

*Jawab: Biasanya yang sering berhubungan langsung dengan kelayan itu kan bidang PPPA. Nah, tim ini mengontrol kembali kelayan tersebut atau juga menghubungi orang tua kelayan via telepon untuk memastikan kondisi si kelayan. Kontrol lebih jauh kayak rasa tidak ada. Cuma sejauh ini, kontrol itu dilakukan untuk mengetahui bagaimana perkembangan kelayan setelah ditangani di rumah healing.*

6. Kegiatan apa saja yang dilakukan pihak rumah healing untuk memperkenalkan keberadaan rumah healing kepada masyarakat?

*Jawab: Yang sama kita ketahui rumah healing ini berada dibawah naungan pemerintah Kota Padang Panjang kan. Jadi, kami ditugaskan untuk membuat pamflet tentang rumah healing yang sudah disebar ke masing-masing kelurahan dan kantor lurah. Nah, dari kegiatan itu sudah diberitahu bahwa jika nanti ketika ada warga yang mengalami keluhan atau masalah di dalam kehidupan sosial, kami dari dinas sosial memiliki rumah healing yang memiliki pelayan seperti yang telah dituliskan.*

*Jadi, nanti dari pihak kelurahan jika ada warganya memiliki masalah seperti ini, sudah bisa diarahkan ke rumah healing yang berlokasi di Kelurahan Pasar Usang ini. Tapi, dengan kata lain, bukan berarti rumah healing bukan hanya untuk orang yang memiliki masalah, tetapi masih banyak kegiatan yang bermanfaat yang dilakukan di rumah healing ini.*

*Untuk sosialisasi juga dilakukan dengan mengadakan pertemuan antara masyarakat dengan kelurahan dan juga pihak rumah healing yang kami lakukan di rumah healing ini sendiri.*

7. Bagaimana cara rumah *healing* menjangkau PPKS di Kota Padang Panjang agar mengetahui tentang keberadaan rumah *healing*?

*Jawab: Itu tadi sebelumnya kan dilakukan melalui informasi dari masing-masing kelurahan, bisa juga dari mulut ke mulut, baik dari orang sekitar maupun dari kelayan-kelayan yang sebelumnya sudah pernah ditangani di rumah healing ini.*

8. Siapa saja yang terlibat dalam menjangkau atau mensosialisasikan kegiatan rumah *healing* Kota Padang Panjang?

*Jawab: Seluruh pihak dari dinas sosial ini tentunya, dikarenakan rumah healing ini merupakan program dari dinas sosial.*

9. Selama berdiri, sudah berapa kali rumah *healing* melakukan sosialisasi untuk memperkenalkan keberadaan dan tujuannya kepada masyarakat?

*Jawab: Kurang lebih kami ada melakukan 4 kali sosialisasi dalam setahun ini.*

10. Apakah rumah *healing* melakukan kerjasama dengan pihak/instansi lain dalam menjangkau PPKS?

*Jawab: Sejauh ini kami melakukan kerja sama dengan Pemda yaitu dengan memberikan informasi melalui Kominfo Padang Panjang.*

11. Apakah ada dana tersendiri yang dialokasikan pemerintah kepada dinas sosial untuk kegiatan sosialisasi demi menyukseskan kegiatan dan memperkenalkan keberadaan rumah *healing*?

*Jawab: Kami memperoleh dana untuk menjalankan kegiatan di rumah healing ini dari APBD Kota Padang Panjang.*

12. Bagaimana bentuk dukungan sosial atau partisipasi masyarakat kepada kegiatan rumah *healing* Kota Padang Panjang?

*Jawab: Rumah healing ini berlokasi di Kelurahan Pasar Usang kan, nah masyarakat ini juga ikut berpartisipasi dengan kegiatannya. Kayak misalnya ada kegiatan keterampilan anak, nah anak-anak warga sekeliling itu aktif tu mendatangi dan mengikuti kegiatan yang ada.*

13. Bagaimana bentuk kendala yang dihadapi rumah *healing* pada masing-masing kasus yang ada?

*Jawab: Kendala ini biasanya ketika kami menangani kasus seorang kelayan yang ingin menikah dan keluarga belum mengizinkan untuk menikah lalu memutuskan untuk kabur dari rumah. Dan kami juga menyarankan untuk si anak ini dinikahkan sebab telah cukup dari segi umur dan kemapanan. Itu yang menjadi kendala dalam menangani kasus, karena berasal dari keluarga yang tidak menerima masukan kami dari pihak rumah *healing*. Ini terjadi karena masih kurangnya pengetahuan dari orang tua dan merasa benar dengan keputusan yang ia miliki. Pemahaman adat yang kental juga menjadi alasan keluarga tidak mau menerima masukan dari luar.*

*Kendala lainnya juga berasal dari keterbatasan anggaran, itu yang membatasi kami untuk menjalankan kegiatan yang diprogramkan. Misalnya, kami ingin melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah kan membutuhkan anggaran sedangkan kami defisit anggaran dan mengalami keterbatasan.*

*Tenaga ahli masih juga kurang karena kami belum ada Pekerja Sosial (Peksos), Psikolog yang selalu stanby di rumah healing juga belum ada karena rumah healing masih memakai psikolog yang berasal dari RSUD Padang Panjang. Jadi masih kurang untuk Sumber Daya Manusia.*

*Kendala untuk menangani kasus orang terlantar yang kakak rasakan itu sulit menemukan identitas diri kelayan, juga sulit untuk diajak berkomunikasi sehingga untuk menggali informasi itu susah dan kami kesulitan untuk mencari solusi terhadap kasus itu.*

*Kalau dari lansia terlantar itu, ada kendala dari keluarga ini terjadi ketika si lansia mau masuk ke panti sosial tetapi keluarganya tidak setuju.*



## Informan 5

### Identitas Informan Pelaku

Tanggal Wawancara : 13 Juni 2023  
Nama : Andra Eka Putra  
Umur : 37 tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Kelurahan Silaing Bawah, Padang Panjang Barat  
Pendidikan Terakhir : SMA  
Tempat Pendidikan : SMAN 2 Padang Panjang  
Pekerjaan : Tenaga Harian Lepas (THL)  
Golongan Pekerjaan : Pegawai Kontrak  
No HP/WA : 081364330095  
Jabatan : Petugas Penjaga Rumah *Healing*

### Data yang dikumpulkan

1. Apa saja kasus yang paling sering ditangani oleh rumah *healing* tengah banyaknya jenis kasus PPKS yang ada?  
Jawab: *Yang paling sering yaitu permasalahan dari remaja contohnya kenakalan remaja seperti pergaulan bebas. Terus masalah rumah tangga dan permasalahan-permasalahan orang terlantar.*
2. Siapa saja tenaga ahli yang bertanggung jawab dalam melakukan pemulihan PPKS? Apa saja bidangnya dan rincian tugas masing-masing tenaga ahli?  
Jawab: *Peksos, LK3 bertugas untuk menyelesaikan masalah berkaitan dengan keluarga dan masalah keagamaan, PPPA itu berkaitan dengan pemulihan masalah perempuan dan anak, psikolog termasuk di dalam peksos itukan.*
3. Apakah upaya pemilihan PPKS yang dilakukan oleh rumah *healing* berbeda beda setiap kasusnya? bagaimana contoh proses pemulihan di masing-masing kasus yang ada?  
Jawab: *Kalau orang terlantar pertama dilakukan mediasi dulu karena di rumah healing itukan ada laporan dari antara peksos dengan pihak keluarga korban. Lalu, dibawahlah kesini dan dilakukan mediasi dan berlanjut oleh tenaga ahli.  
Kalau kenakalan remaja kasus penanganannya dengan melakukan komunikasi bersama pihak keluarga. Seandainya pada saat mediasi kasus tersebut tidak dapat dilakukan secara klekeluargaan maka dibawa ke PPPA. Karena rumah healing sifatnya hanya untuk fasilitator. Selebihnya tergantung dari masing-masing bidangnya. Kalau keluarga itu ke LK3, kalau anak itu PPPA, kalau konselingnya gitu juga mana yang cocok dengan bagian peksosnya.*
4. Bagaimana proses komunikasi/ penyelesaian/kerjasama yang dilakukan oleh rumah *healing* dengan keluarga kelayan yang termasuk ke dalam PPKS?  
Jawab: *Melakukan kerjasama dengan memanggil keluarga untuk datang ke rumah healing dan berdiskusi untuk mencari jalan keluar terbaik dari masalah yang dihadapi.*

5. Apakah setelah ditangani oleh rumah healing terdapat kontrol terhadap kelayan agar mereka tidak mengulangi kasus yang sama?  
Jawab: *Ada, itu peksos yang jalan ke rumah kelayan lagi bukan kami sebagai penjaga rumah healing.*
6. Kegiatan apa saja yang dilakukan pihak rumah healing untuk memperkenalkan keberadaan rumah healing kepada masyarakat?  
Jawab: *Sosialisasi kepada masyarakat dan warga sekitar serta kita undang perangkat lurah, LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat), sebagian RT. Ada juga dilakukan penyebaran pamflet yang berisi informasi seputar rumah healing ke kelurahan-kelurahan di Padang Panjang.*
7. Bagaimana cara rumah healing menjangkau PPKS di Kota Padang Panjang agar mengetahui tentang keberadaan rumah healing?  
Jawab: *Melalui media sosial, dari mulut ke mulut warga yang pernah menjadi kelayan rumah healing.*
8. Siapa saja yang terlibat dalam menjangkau atau mensosialisasikan kegiatan rumah healing Kota Padang Panjang?  
Jawab: *Semua pihak dinas sosial bidang PPRS ( Pelayanan, Penangan dan Rehabilitasi Sosial) serta perangkat yang bekerja di rumah healing.*
9. Selama berdiri, sudah berapa kali rumah healing melakukan sosialisasi untuk memperkenalkan keberadaan dan tujuannya kepada masyarakat?  
Jawab: *Kalau sosialisasi itu dilakukan tergantung dari anggaran dek. Seandainya ada anggaran untuk kegiatan sosialisasi ya kami lakukan sosialisasi. Tahun ini yang bang ketahui setidaknya sudah ada empat kali sosialisasi terkait rumah healing ini dilakukan.*
10. Apakah rumah healing melakukan kerjasama dengan pihak/instansi lain dalam menjangkau PPKS?  
Jawab: *Ada, kami juga berkolaborasi dengan pihak Satpol PP dan Kepolisian. Selain itu, kerjasama antar daerah juga pasti dilakukan. Seperti kemaren untuk kasus lansia terlantar itu kami antarkan ke panti sosial di Sicincin. Jadi kami melakukan kerja sama antar lembaga yang masih berada dibidang sosial juga. Untuk membantu memberikan informasi di media sosial Kota Padang Panjang kami juga menggunakan bantuan dari pihak Kominfo Padang Panjang.*
11. Apakah ada dana tersendiri yang dialokasikan pemerintah kepada dinas sosial untuk kegiatan sosialisasi demi menyukseskan kegiatan dan memperkenalkan keberadaan rumah healing?  
Jawab: *Kalau untuk dana itu bersumber dari APBD Kota Padang Panjang sebagai juga berasal dari bantuan Universitas Al- Azhar Indonesia.*
12. Bagaimana bentuk dukungan sosial atau partisipasi masyarakat kepada kegiatan rumah healing Kota Padang Panjang?  
Jawab: *Sejauh ini dan selama rumah healing berdiri masyarakat selalu mensupport dan ketika memiliki masalah masyarakat sudah mau datang kesini.*
13. Bagaimana bentuk kendala yang dihadapi rumah healing pada masing-masing kasus yang ada?

Jawab: Kalau untuk kendala yang pertama itu menurut abang adalah anggaran. Misalnya kita menginginkan kelayan seperti orang terlantar dalam waktu tiga hari untuk mencari solusi dan identitas dirinya, itu kan membutuhkan biaya yang di tanggung oleh rumah healing, ternyata dalam waktu tiga hari masalah ini belum terpecahkan, otomatis kami disini masih menginginkan kelayan tersebut. Jadi, itu yang menjadi kendalanya dimana kelayan mesti kita tanggung namun anggaran belum ada atau belum cair dari pemerintah kota.

Dan juga kendala anggaran dari kami itu untuk menghadirkan psikolog yang menetap di rumah healing. Untuk sekarang, psikolog itu hanya datang ketika suatu masalah belum selesai oleh kami. Sebab, untuk mendatangkan psikolog itu kami membutuhkan dana sebanyak Rp. 200.000 Cuma untuk waktu satu jam saja, apalagi untuk waktu satu hari kan dan stanby disini berapa akan kita gaji psikolog itu dek.

Lalu, untuk memberikan keterampilan anak sekarang biayanya juga udah jarang, jadi kami dari pihak rumah healing yang bertanggungjawab terhadap anak dan perempuan (PPPA) sekarang hanya melakukan pelatihan keterampilan kepada anak-anak dan warga itu secara sukarela saja.

Kalau kasus anak berhubungan dengan hukum yang dibawah umur kami tidak mungkin menyidangnya jadi solusi dari kami adalah dengan melakukan rehabilitasi ke panti. Dan itu kadang keluarganya tidak setuju untuk dia dikirim ke panti.

Kendala dari kelayan ODGJ misalnya adalah tidak bisa kita meminta keterangan itu bagi yang tidak memiliki identitas kan. tapi, kalau dia warga Padang Panjang dan memiliki identitas yang jelas maka kami dari dinas sosial dan rumah healing langsung mengirimnya ke rumah sakit jiwa di Kota Padang.



## Informan 6

### Identitas Informan Pelaku

Tanggal Wawancara : 13 Juni 2023  
Nama : Agnanta Mutia Dara, S.Tr.Sos  
Umur : 28 Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Kelurahan Kampung Manggis, Padang Panjang Barat  
Pendidikan Terakhir : D4  
Tempat Pendidikan : STKS Bandung  
Program Studi : Pekerja Sosial  
Pekerjaan : ASN P3K  
Golongan Pekerjaan : ASN golongan 3A Penata Muda  
No HP/WA : 085351351013  
Jabatan : Pekerja Keterampilan Anak Rumah *Healing* (PPPA)

### Data yang dikumpulkan

1. Apa saja kasus yang paling sering ditangani oleh rumah *healing* tengah banyaknya jenis kasus PPKS yang ada?  
Jawab: *Kalau kita banyak fokusnya ke anak, orang terlantar, kalau anak seluruhnya tuh, PPKS kan yang berkaitan dengan anak, itu ada tujuh tuh, mulai dari anak balita tapi kalau di Padang Panjang si dan di rumah healing anak balita dan anak bayi tu belum ada. Tetapi, lebih ke kasus pelecehan segala macam itu ada kami tangani, anak terlantar dan lansia terlantar juga ada, disabilitas, fakir miskin ada tetapi ke penanganan fakir miskin tu kita lebih ke penyuluhan dan sosialisasi. Yang tidak ada dari 26 kasus itu yang terakhir yaitu komunitas adat terpencil, karena kan tidak ada adat terpencil ini di Padang Panjang.*
2. Siapa saja tenaga ahli yang bertanggung jawab dalam melakukan pemulihan PPKS? Apa saja bidangnya dan rincian tugas masing-masing tenaga ahli?  
Jawab: *Kita kalau di dinas itu ada dua bagian. Ada PPPA dan sakti peksos. Sakti peksos itu letaknya di bidang PPRS (Pelayanan Penanganan dan Rehabilitasi Sosial), kalau yang di PPPA juga itu sinkronnya di rumah healing. Karena kalau di kantor dinas untuk penanganan kasus apalagi itu kasus anak kan tidak kondusif karena banyak orang. Jadi makanya rumahnya disini dengan suasana yang lebih nyaman dan tenang untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ada pada kelayan kita tersebut. Kalau kita di dinas tu punya tenaga ahli, contohnya ada pekerja sosial (peksos), pekerja sosial itu ada dua yaitu kakak dan kak Miza. Terus ada psikolog yang diminta ada ketika kasus itu dirasa memang gawat darurat. Terus kita juga kerja sama dengan Satpol PP dan pihak kepolisian. Disini tu kita punya tenaga ahli, kalau untuk tim medis mungkin kita kerja sama, contohnya kita kan ada beberapa kelayan yang cek tes urine, tes narkoba atau tes kehamilan disini. Jadi sama kayak psikolog, itu dilakukan jika kasus itu sudah tidak bisa kita disini menanganinya lagi. yang biasanya ditangani oleh psikolog itu lebih kepada penanganan kasus kekerasan seksual*



karena kayak Kak Miza (sakti peksos) itu dia fokus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. jadi, anak berhadapan dengan hukum itu rata-rata memang memakai psikolog sebagai tenaga ahli. Tapi, kayak lanjut usia terlantar, fakir miskin dan semacamnya itu insyaallah kita peksos (pekerja sosial) masih dapat untuk menyelesaikannya.

3. Apakah upaya pemilihan PPKS yang dilakukan oleh rumah healing berbeda beda setiap kasusnya? bagaimana contoh proses pemulihan di masing-masing kasus yang ada?

Jawab: Iya disini memang berbeda-beda. setiap kasus yang masuk kami ada bekerja sama dengan pihak tertentu. Tapi, untuk assessment awal tetap dilakukan di rumah healing kan, jadi untuk itu kak contohkan aja salah satunya yaa..

Ada anak putus sekolah di Padang Panjang, memang ternyata ekonominya memang dak mencukupi dan yang bersangkutan pun tidak pernah mendapat bantuan apapun. jadi, kalau seandainya tidak mendapat bantuan apapun dan tidak terdaftar dimanapun, pasti kita akan merujuk pertama. Karena pemerintah Kota Padang Panjang itu punya program untuk anak wajib sekolah kan, jadi kita pasti akan mengarahkan itu ke dinas pendidikan. Dan pada akhirnya anak itu akan disekolahkan dengan bantuan. Kalau di dinas sosial itu ada program penunjang pendidikan itu ada beberapa program. Salah satunya itu PKH (Program Keluarga Harapan) yang dapat menjadi penunjang anak sekolah sampai kuliah. Jadi, kalau ada penanganan kasus itu biasanya mereka akan dirujuk untuk masuk kedalam anggota PKH. kalau permasalahannya misalnya keluarga itu tidak bisa makan atau tidak punya beras itu biasanya diarahkan kepada BPNT untuk dapat bantuan beras miskin.

Kembali lagi, jika kasus itu berhubungan dengan perempuan dan anak itu diarahkan ke PPPA karena mereka juga mempunyai tupoksinya disitu.

Kalau untuk disabilitas dan lansia, rata-rata kita disini melakukan kerjasama. Contohnya, kayak lansia terlantar, kemaren kami baru saja menangani lansia terlantar dan kita rujuk itu kepanti provinsi dibawah naungan pemerintah. Karena, memang si kelayan tersebut tidak memiliki keluarga dan siapapun kerabatnya. Pas dicek ke Capil ternyata tidak memiliki data sama sekali, itu tugas kami nantinya untuk membuat Kartu Keluarganya dan juga KTP serta BPJS yang ditanggung oleh kota. Mereka diantar ke panti karena panti memang tempat aman.

Kalau untuk kelayan gangguan mental atau ODGJ, kami belum mempunyai psikiater. Jadi, memang harus tetap dirujuk ke RSJ di Kota Padang. Apapun bentuknya untuk anggaran berasal dari sini dek.

Kalau untuk NAPZA kita melakukan kerja sama dengan IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapori), itu juga berada dibawah kementrian sosial. jadi, anak-anak yang dulu pernah ditangkap oleh Satpol PP di rel kereta api Padang Panjang ini, kalau ndak salah itu ada 5 orang perempuan dan 1 laki-laki memakai lem. Rata-rata anak yang terkontaminasi dengan NAPZA itu kami bekerja sama dengan IPWL karena disana anak-anak ini direhabilitasi

*selama 6 bulan. Tempat rehabilitasi itu tidak ada memiliki batasan umur, tapi nanti kelasnya akan dibeda-bedakan.*

*Yang namanya rumah healing ini baru, belum tentu semua yang dibutuhkan ada. Jadi, kita mainnya sistem ketika tidak ada tenaga ahlinya disini maka kami akan merujuk dimana tempat yang tepat untuk penyelesaian kasus ini. Jadi, rumah healing ibaratnya tempat perkumpulan sebelum kasus itu diserahkan ke tempat yang tepat, tentu kami lakukan pemulihan sebatas kemampuan kami terlebih dahulu. Setelah itu, baru kita antar ketempat dimana dia bisa berkarya atau bisa pulih lebih sempurna dibandingkan di rumah healing yang masih memiliki keterbatasan. Karena kalau 100% akan pulih disini, disini ada SOP kan, tidak mungkin kelayan tersebut tinggal disini selamanya.*

*Disini, rumah healing berbeda dengan panti sosial. Kalau rumah healing prosesnya itu ada SOP. Jika ada kasus-kasus seperti tadi orang terlantar atau lansia terlantar itu kita inapkan disini minimal 3 hari dan maksimal selama 7 hari. Itu seluruh makan dan minumannya ditanggung disini. Jika lebih dari seminggu itu bukan tanggung jawab kami lagi. Solusinya adalah kita rujuk kepanti lanjut usia jika kelyannya lansia yang dapat menampung seumur hidup. Kalau panti sosial itu disediakan tempatnya bahkan dikasih uang saku bisa juga seumur hidup. Kalau disini tidak mungkin seumur hidup kan.*

*Ketika ditanya kenapa rumah healing menangani PPKS, kenapa tidak menangani kasus anak saja, karena jika menangani kasus anak saja, lansia terlantar dikemanain, disabilitas dirujuk kemana, narkoba pun dirujuk kemana. Makanya, lebihnya ke pemulihan sementara disini tapi lanjutannya nanti dirujuk. Jadi tidak sampai sembuh total, apalagi itu kasus ODGJ, narkoba. Sebab, kita tidak punya tenaga ahli.*

*Kalau untuk kasus sederhana seperti masalah keluarga atau putus sekolah itu masih bisa kita tangani.*

*Kalau anak yang ngelem, biasanya kami mengedukasi tidak hanya melali anak saja tetapi juga keluarga. Ketika selesai ditangani masalahnya, nanti kami melakukan kunjungan untuk mengontrol. Begitupun kepada lingkungannya pun harus kami beri masukan dan penyuluhan juga ke tetangga-tetangga sekitar.*

4. Bagaimana proses komunikasi/ penyelesaian/ kerjasama yang dilakukan oleh rumah healing dengan keluarga kelayan yang termasuk ke dalam PPKS?

*Jawab: Kalau di rumah healing sih lebih kayak memanggil orang tua. Rumah healing ini kan untuk pemulihan, kalau proses untuk menangkap segala macam itu kan Satpol PP atau polisi, jadi kalau disini ibaratnya keluarganya datang karena kita kontak untuk merehabilitasi anaknya dulu dan setelah pulih akan dipulangkan. nah, disitu kami hanya meminta persetujuan orang tuanya, hanya sebatas itu saja sih.*

5. Apakah setelah ditangani oleh rumah healing terdapat kontrol terhadap kelayan agar mereka tidak mengulangi kasus yang sama?

*Jawab: Ada, kami akan melakukan kunjungan kembali dan memberikan masukan, penyuluhan, dan edukasi ke rumah-rumah sekitar lingkungan*

*kelayan agar mengetahui efek dari kasus yang terjadi pada kelayan ini dan sebisa mungkin untuk menjauhinya.*

*Kebanyakan juga kasus ini terjadi pada lansia terlantar yang ditiptkan di panti sosial Sicincin, itu pasti kami akan lakukan kunjungan kembali kesitu.*

*Terus, kasus kekerasan anak itu juga ada kunjungan kembali.*

6. Kegiatan apa saja yang dilakukan pihak rumah healing untuk memperkenalkan keberadaan rumah healing kepada masyarakat?

*Jawab: Kegiatan promosi lewat Whatsapp, media sosial, pamflet. Pernah juga menggunakan link dulu untuk pelayanan kepada masyarakat ,namun sekarang sudah tidak jalan karena tidak semua orang suka dengan media tersebut. kebanyakan dari warga dan masyarakat itu lebih senang jika bertemu langsung dengan kami disini.*

7. Bagaimana cara rumah healing menjangkau PPKS di Kota Padang Panjang agar mengetahui tentang keberadaan rumah healing?

*Jawab: Ada, kayak sosialisasi dalam pertemuan bulanan PKH. Berarti yang terpapar sekarang tentang rumah healing ada lebih dari 1.200 Kartu Keluarga. Jadi, disana kak memberikan informasi dan merekrut si anak melalui orang tuanya.*

*Jadi, agar mereka mengetahui tentang keberadaan rumah healing ini kak melakukan pelatihan keterampilan kepada anak setiap bulannya sebanyak 6 kali. Namun, karena anggarannya sudah mulai berkurang pelatihan keterampilan anak ini sekarang dilakukan sebanyak 3 kali dalam sebulan.*

8. Siapa saja yang terlibat dalam menjangkau atau mensosialisasikan kegiatan rumah healing Kota Padang Panjang?

*Jawab: Pihak atau perangkat rumah healing ini, juga bantuandari masing-masing kelurahan dengan media pamflet.*

9. Selama berdiri, sudah berapa kali rumah healing melakukan sosialisasi untuk memperkenalkan keberadaan dan tujuannya kepada masyarakat?

*Jawab: Biasanya untuk pertemuan PKH ini kan setiap bulan, nah disitu kak akan memperkenalkan tentang rumah healing ini. Bisa dianggap sosialisasi yang kak lakukan sekali dalam sebulan.*

10. Apakah rumah healing melakukan kerjasama dengan pihak/instansi lain dalam menjangkau PPKS?

*Jawab: Banyak sih stakeholder yang ada, PSM (Pekerja Sosial Masyarakat), TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), RT, Kelurahan, BNN, GANN.*

11. Apakah ada dana tersendiri yang dialokasikan pemerintah kepada dinas sosial untuk kegiatan sosialisasi demi menyukseskan kegiatan dan memperkenalkan keberadaan rumah healing?

*Jawab: Kegiatan rumah healing tu berasal dari APBD Kota Padang Panjang.*

12. Bagaimana bentuk dukungan sosial atau partisipasi masyarakat kepada kegiatan rumah healing Kota Padang Panjang?

*Jawab: Bentuk dukungan dan antusias dari warga serta masyarakat Kota Padang Panjang adalah dengan mengizinkan, mengutus, mengantarkan, dan mempercayai anaknya kepada kami untuk mengikuti setiap rangkaian kegiatan yang diadakan di rumah healing.*

13. Bagaimana bentuk kendala yang dihadapi rumah healing pada masing-masing kasus yang ada?

Jawab: Kendalanya sekarang dalam menjalani kegiatan tu lebih ke waktu. Kalau dulu karena masih dalam suasana Covid, anak-anak itu kan sekolah daring, jadi selesai itu mereka datang kesini namun tetap menerapkan protokol kesehatan dengan datang bergilir atau bergantian antara anak yang satu dengan anak yang lainnya.

Kalau sejauh ini dengan kasus yang ada masih terselesaikan. Tapi, dari banyak kasus kita masih kekurangan tenaga ahli dan kekurangan anggaran.

Kalau dari kelayan, itu lokasi karena kadang kelayan kita itu anak-anak dari berbagai kelurahan dan kecamatan yang ada.

Kalau kasus penanganan orang telantar itu kami kekurangan waktu untuk dapat menggali informasinya. Karena harus melakukan berkali-kali assessment dan juga membutuhkan ketenangan, yang jika dalam waktu 3 hari dapat diselesaikan itu dirasa kurang, kami berharap lebihlah waktu yang dikasih seperti itu kendalanya kira-kira.



## Informan 7

### Identitas Informan Pelaku

Tanggal Wawancara : 13 Juni 2023  
Nama : Jufrizal, S.Ag  
Umur : 47 tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Kelurahan Silaing Bawah, Padang Panjang Barat  
Pendidikan Terakhir : S1  
Tempat Pendidikan : STAIN Kerinci  
Program Studi : Syariah  
Pekerjaan : PNS  
Golongan Pekerjaan : Peksos  
No HP/WA : 085359917979  
Jabatan : Ketua Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

### Data yang dikumpulkan

1. Apa saja kasus yang paling sering ditangani oleh rumah *healing* tengah banyaknya jenis kasus PPKS yang ada?  
Jawab: *Kalau yang sering diselesaikan karena bapak bagian dari LK3 itu ada masalah keluarga, pertengkaran keluarga.*
2. Siapa saja tenaga ahli yang bertanggung jawab dalam melakukan pemulihan PPKS? Apa saja bidangnya dan rincian tugas masing-masing tenaga ahli?  
Jawab: *Kalau bagian keagamaan tu bapak dari LK3 (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga), kemudian sosiolognya, psikolognya. Ketika kami tidak mampu, maka kami rujuk, kalau disini ada psikolognya yaitu Bu Raden Roro.*
3. Apakah upaya pemilihan PPKS yang dilakukan oleh rumah *healing* berbeda beda setiap kasusnya? bagaimana contoh proses pemulihan di masing-masing kasus yang ada?  
Jawab: *Kalau untuk masalah keluarga. Pertama, kita melihat kasusnya terlebih dahulu. Jika terjadi pertengkaran dalam keluarga maka kita damaikan, dalam rumah tangga diupayakan untuk menyatukan dua keluarga tadi. Dengan cara saling introspeksi diri, saling mengalah, dan mempertimbangkan anak serta masa depan bukan hanya memperturutkan hawa nafsu dan ego. Jadi mengalah untuk masa depan anak dan keluarga. Untuk melakukan komunikasi dengan dua pihak yang berbeda ini, maka akan kita panggil satu-satu. Tahap pertama mungkin istri dahulu atau suami. Lalu, didengarkan alasan-alasan mereka kemudian disatukan untuk membicarakan apa manfaat dan mudaratnya. Seandainya itu tidak baik untuk disatukan, maka kita upayakanlah dalam mencari solusinya apakah lewat ninik mamaknya dan kalau tidak juga baru ke pengadilan. tapi, itu dari 100 kasus hanya ada 1 yang ke pengadilan untuk bercerai.*
4. Bagaimana proses komunikasi/ penyelesaian/kerjasama yang dilakukan oleh rumah *healing* dengan keluarga kelayan yang termasuk ke dalam PPKS?

Jawab: Dengan memberikan nasehat dan konseling yang dapat membuka pikiran sehingga pikiran menjadi lebih tenang. dengan itu, maka permasalahan yang ada dapat terselesaikan dengan hati yang lapang.

5. Apakah setelah ditangani oleh rumah healing terdapat kontrol terhadap kelayan agar mereka tidak mengulangi kasus yang sama?

Jawab: Ada, home visit namanya jadi itu semacam kunjungan rumah. Kunjungan rumah ini bertujuan untuk melihat perkembangannya. Alhamdulillah, dari bertengkar menjadi damai karena sudah dimasukkan agama di dalamnya dan juga psikologinya. Hasilnya 99% dari mereka yang bermasalah itu bersatu kembali.

6. Kegiatan apa saja yang dilakukan pihak rumah healing untuk memperkenalkan keberadaan rumah healing kepada masyarakat?

Jawab: Melakukan sosialisasi dengan kelurahan dan juga masyarakat Kota Padang Panjang di rumah healing.

7. Bagaimana cara rumah healing menjangkau PPKS di Kota Padang Panjang agar mengetahui tentang keberadaan rumah healing?

Jawab: Memperkenalkannya lewat sosial media, ada dengan website dinas sosial, youtube rumah healing, dan biasanya di Instagram kami menandai Instagram Kominfo Padang Panjang dalam setiap postingan yang berhubungan dengan rumah healing ini.

8. Siapa saja yang terlibat dalam menjangkau atau mensosialisasikan kegiatan rumah healing Kota Padang Panjang?

Jawab: Seluruh pihak dinas sosial dan perangkat rumah healing dibantu juga dengan perangkat dari kelurahan.

9. Selama berdiri, sudah berapa kali rumah healing melakukan sosialisasi untuk memperkenalkan keberadaan dan tujuannya kepada masyarakat?

Jawab: 4 kali dalam setahun

10. Apakah rumah healing melakukan kerjasama dengan pihak/instansi lain dalam menjangkau PPKS?

Jawab: Ada. Kerjasama mungkin dengan laporan dari keluarga, tetangganya, RT, ada dari PSM, ada juga TKSK.

11. Apakah ada dana tersendiri yang dialokasikan pemerintah kepada dinas sosial untuk kegiatan sosialisasi demi menyukseskan kegiatan dan memperkenalkan keberadaan rumah healing?


Jawab: Untuk dana itu ada diberikan yang bersumber dari APBD Kota Padang Panjang.

12. Bagaimana bentuk dukungan sosial atau partisipasi masyarakat kepada kegiatan rumah healing Kota Padang Panjang?

Jawab: Sejauh kasus yang sudah bapak selesaikan disini, keluarga yang pada umumnya keberatan untuk kami campuri urusannya agar terselesaikan, sudah menerima bahwa kegiatan yang kami lakukan itu memberikan manfaat untuk keluarganya. Ada juga, sekarang ketika ada keluhan tentang rumah tangganya sudah mau datang dengan sendirinya ke rumah healing. Seperti itu kira-kira dukungan dari masyarakat nak.

13. Bagaimana bentuk kendala yang dihadapi rumah healing pada masing-masing kasus yang ada?

Jawab: Kendala tentu ada. Kadang-kadang pihak yang bersangkutan tidak mau dikonseling dengan alasan tidak ingin urusannya dicampuri dan privasi. Disinilah kami berupaya untuk mendekatinya dan menghubunginya lalu melakukan home visit.



## Informan 8

### Identitas Informan Pengamat

Tanggal Wawancara : 1 Agustus 2023  
Nama : Reflin  
Umur : 62 tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Jln. Prof.M.Yamin No.65 Kelurahan Pasar Usang  
Kecamatan Padang Panjang Barat  
Pendidikan Terakhir : SMA  
Pekerjaan : Sekretaris RT 04 Kelurahan Pasar Usang  
No HP/WA : 085264959744

### Data yang dikumpulkan

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui mengenai inovasi dari dinas sosial yaitu rumah *healing*?  
Jawab: *Iya mengetahui, karena terletak di RT 04 dan Ibuk juga sering melihat kegiatan warga disana.*
2. Menurut Bapak/Ibu rumah *healing* itu digunakan untuk apa?  
Jawab: *Banyak nak, bisa digunakan untuk kasus anak putus sekolah, untuk kasus masalah rumah tangga yang dilaporkan oleh RT setempat, anak sekolah yang kedapatan bolos di jam sekolah, anak jalanan, lansia terlantar dan anak terlantar banyak lah kasus yang diselesaikandisitu nak. Semua yang berhubungan dengan masalah sosial dapat diselesaikan di rumah *healing* itu.*
3. Apakah bapak/Ibu mengetahui seperti apa bentuk kegiatan yang dilakukan di rumah *healing* Kota Padang Panjang ini?  
Jawab: *Kalau kegiatan banyak nak, salah satunya pembekalan keterampilan kepada anak-anak. Kalau untuk anak sekolah dibina disana sehingga sekarang sudah tinggal dirumah dan kembali bersekolah. Disana fasilitas yang diberikan lengkap beserta tenaga ahli yang merupakan orang berpendidikan sekurang-kurangnya sarja seperti psikolog dan lainnya.*
4. Apakah Bapak/Ibu pernah mengunjungi rumah *healing*?  
Jawab: *Pernah. Dulu, kami dari berbagai RT beserta pihak kelurahan diundang untuk datang ke rumah *healing* dalam rangka pengenalan. Saat itu, dijelaskanlah macam-macam program yang ada, fasilitas, tenaga-tenaga ahli yang menangani, penjaga nya, ruang inap, dll. Pokoknya nak, baguslah didalamnya, karena waktu itu ibuk baru pertama masuk dan sebelumnya hanya melihat dari luar saja. Jadi, kagum dan nyaman ibuk berada disana.*
5. Apa saja kasus yang sering diselesaikan di rumah *healing* ini yang Bapak/Ibu lihat?  
Jawab: *Ya banyak, orang terlantar, anak putus sekolah, anak ngelem, maslaah rumah tangga.*
6. Upaya (cara) apa saja yang dilakukan rumah *healing* untuk penanganan kasus PPKS yang ada di Kota Padang Panjang?



Jawab: Memberikan arahan dan penyelesaian sesuai dengan kasus yang ada. Misal kasus anak itu ditangani oleh bidang anak yaitu PPPA, kalau kasus keagamaan dan keluarga akan ditangani oleh bidang LK3.

7. Apa saja bentuk usaha yang dilakukan oleh rumah healing untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat Kota Padang Panjang?

Jawab: Usaha yang ibu nampak itu sosialisasi dengan mengundang warga atau kelurahan. Disamping itu dengan informasi dari mulut ke mulut oleh warga sekitar yang Nampak kegiatan di rumah healing. Satu lagi kemaren ibu ada Nampak ditempel pamflet di kantor lurah yang berisi informasi mengenai rumah healing.

8. Apakah pihak rumah healing pernah melakukan sosialisasi mengenai kegiatan yang ada disana?

Jawab: Pernah, ada beberapa kali ibu diundang untuk pertemuan disana.

9. Apakah bapak/Ibu pernah mengikuti kegiatan pengenalan untuk menjangkau PPKS yang dilakukan rumah healing?

Jawab: Pernah, kebetulan karena ibu merupakan sekretaris RT dan Ibu RT sendiri berhalangan hadir jadi ibu yang menggantikan menghadiri undangan pertemuan di rumah healing dan mendengarkan langsung sosialisasi yang dilakukan.

Kalau kegiatan khusus anak-anak rutin dilakukan setiap minggu yaitu pada hari jumat siang sepulang sekolah.

10. Menurut Bapak/Ibu bagaimana cara rumah healing untuk menjangkau anak-anak atau masyarakat umum untuk mau mendatangi rumah healing ini?

Jawab: Kalau itu tentu melalui informasi dari masing-masing RT dan instansi setempat yang kemudian akan tersebar kepada masyarakat. Jadi, Rt ini jadi penyambung tangan dari rumah healing dan dinas sosial untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat Kota padang Panjang.

11. Menurut Bapak/Ibu apakah keluarga juga memiliki peran dalam memperkenalkan rumah healing kepada anggota keluarganya yang lain?

Jawab: Iya, ibu kadang kalau lagi ngumpul dengan tetangga ibu juga menyampaikan kalau rumah healing digunakan untuk tempat ini, dan jika ada keluhan atau masalah sosial disekitar bisa mendatangi rumah healing karena disana akan dibantu untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang kita hadapi. Ibu juga mengatakan kalau ibu tahu itu karena diperkenalkan langsung oleh rumah healing itu.

12. Menurut Bapak/Ibu apa saja kendala masyarakat untuk mengunjungi rumah healing?

Jawab: Kadang sebagian masyarakat itu tidak mau membuka diri dan malas untuk berpartisipasi dengan program pemerintah yang sudah jelas membantu permasalahan yang ada.

Kadang mereka juga berpikir rumah healing ini hanya digunakan untuk orang yang berkaspas saja, padahal ibu sendiri melihat anak yang memiliki waktu luang setiap minggu juga diperbolehkan untuk mengikuti pelatihan keterampilan oleh pihak rumah healing. Hari Jumat ini ditetapkan menimbang hari lain anak-anak pergi ke TPA dan bersekolah, kebetulan dihari itulah anak-anak libur pergi mengaji ke TPA.

13. Menurut Bapak/Ibu apa alasan sebagian masyarakat tidak mau melaporkan permasalahan yang dihadapinya ke pihak rumah *healing*?

Jawab: *Keberatan masalahnya diikutcampuri oleh orang lain, tidak cocok dan risih beradaptasi dengan orang dan lokasi baru, mungkin juga tidak percaya diri untuk mengemukakan keluhan yang dia hadapi kepada pihak rumah healing. Kadang, kurangnya sosialisasi ke kelurahan lain di Padang Panjang jadi informasi tentang rumah healing tidak sampai ke keluarga yang lain sehingga mereka tidak melaporkan masalahnya ke rumah healing.*



## Informan 9

### Identitas Informan Pengamat

Tanggal Wawancara : 1 Agustus 2023  
Nama : Mirprice,S.H  
Umur : 51 tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Jln. Abdul Ahmad no 77 RT 04 Kelurahan Pasar Usang  
Kecamatan Padang Panjang Barat  
Pendidikan Terakhir : S1 Program Studi Hukum  
Pekerjaan : Pedagang & Ketua RT 01 Kelurahan Pasar Usang  
No HP/WA : 0823 8440 0573

### Data yang dikumpulkan

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui mengenai inovasi dari dinas sosial yaitu rumah *healing*?  
Jawab: *Iya, mengetahui.*
2. Menurut Bapak/Ibu rumah *healing* itu digunakan untuk apa?  
Jawab: *Tempat untuk penyelesaian masalah sosial seperti orang terlantar, kasus KDRT, kasus ODGJ, kenakalan remaja.*
3. Apakah bapak/Ibu mengetahui seperti apa bentuk kegiatan yang dilakukan oleh rumah *healing* Kota Padang Panjang ini?  
Jawab: *Kalau kegiatan khususnya untuk anak-anak sering ibuk lihat dilakukan di rumah healing setiap minggunya. Selain itu, kegiatan yang dilakukan disana itu adalah memberikan arahan dan jalan keluar dari persoalan dari masyarakat.*
4. Apakah Bapak/Ibu pernah mengunjungi rumah *healing*?  
Jawab: *Sering, kalau ada pertemuan ibu sebagai ketua RT akan menghadirinya dan ibu hampir tiap hari juga ke rumah healing, kebetulan pegawai rumah healing itu memesan makanan ke warung ibuk ini dan ibuk yang mengantarkan kesana. Jadi, ibuk melihat kegiatan-kegiatan yang dilakukan disana.*
5. Apa saja kasus yang sering diselesaikan di rumah *healing* ini yang Bapak/Ibu lihat?  
Jawab: *Orang terlantar, kenakalan remaja, kasus KDRT.*
6. Upaya (cara) apa saja yang dilakukan rumah *healing* untuk penanganan kasus PPKS yang ada di Kota Padang Panjang?  
Jawab: *Menyelesaikannya dengan memanggil keluarga korban dan mencari solusi yang tepat. Seperti orang terlantar maka akan dilakukan kerjasama antara dinas sosial di Padang Panjang ini dengan pihak dinas sosial ditempat alamat asal korban tersebut. Jika tidak terselesaikan oleh pihak rumah healing maka akan dilakukan tindak lanjut kepada tenaga ahli dibidangnya seperti konselor, psikolog, panti sosial, kepolisian dan lainnya.*
7. Apa saja bentuk usaha yang dilakukan oleh rumah *healing* untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat Kota Padang Panjang?

Jawab: Sosialisasi dengan RT dan masing-masing kelurahan di Kota Padang Panjang. Dengan informasi yang diberikannya di media sosial, dan juga melalui poster yang ditempel di tiap kelurahan.

8. Apakah pihak rumah healing pernah melakukan sosialisasi mengenai kegiatan yang ada disana?

Jawab: Pernah, udah beberapa kali ibu melihat kegiatan pengenalan disana.

9. Apakah bapak/Ibu pernah mengikuti kegiatan pengenalan untuk menjangkau PPKS yang dilakukan rumah healing?

Jawab: Pernah, karena ibu perwakilan sebagai ketua RT 01.

10. Menurut Bapak/Ibu bagaimana cara rumah healing untuk menjangkau anak-anak atau masyarakat umum untuk mau mendatangi rumah healing ini?

Jawab: Melalui himbauan dari RT masing-masing.

11. Menurut Bapak/Ibu apakah keluarga juga memiliki peran dalam memperkenalkan rumah healing kepada anggota keluarganya yang lain?

Jawab: Iya. kadang kan orang tua bercerita kepada anaknya dan anggota keluarganya yang lain.


12. Menurut Bapak/Ibu apa saja kendala masyarakat untuk mengunjungi rumah healing?

Jawab: Kadang ibu-ibu setempat malu sama tetangga jika mendatangi rumah healing dan takut masalahnya diketahui sehingga dia di label sebagai orang yang berkabus.

Kendalanya kadang masyarakat beranggapan kalau rumah healing hanya untuk penyelesaian orang yang memiliki masalah sosial yang berat.

13. Menurut Bapak/Ibu apa alasan sebagian masyarakat tidak mau melaporkan permasalahan yang dihadapinya ke pihak rumah healing?

Jawab: Sebagian warga merasa masalahnya tidak perlu diketahui pihak rumah healing dan masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Di samping itu, keputusan keluarga yang telah dimusyawarahkan bersama keluarga dan ninik mamak dinilai lebih bernilai dan didengar jika dibanding dengan solusi dari pihak rumah healing yang dianggap bukan keluarga dekat dari si korban.



## Informan 10

### Identitas Informan Pengamat

Tanggal Wawancara : 1 Agustus 2023

Nama : Rosmini

Umur : 56 tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jln. Sutan Syahril Gang Assalam No. 25 RT.06  
Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang  
Barat

Pendidikan Terakhir : SMA

Pekerjaan : Kepala Seksi Pelayanan Sosial di Kelurahan Pasar Usang

No HP/WA : 0823 9614 1114

### Data yang dikumpulkan

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui mengenai inovasi dari dinas sosial yaitu rumah *healing*?  
Jawab: *Ya tentu, karena bangunan rumah healing ini pun merupakan bekas kantor lurah Pasar Usang. Yang membedakan sekarang, kalau dibanding dulu bangunan rumah healing sudah dirancang sedemikian rupa sehingga masyarakat maupun orang yang berkunjung merasa tenang dan rileks serta dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang ada serta ruangan pribadi.*
2. Menurut Bapak/Ibu rumah *healing* itu digunakan untuk apa?  
Jawab: *Rumah tempat pemulihan masyarakat yang mengalami masalah sosial.*
3. Apakah bapak/Ibu mengetahui seperti apa bentuk kegiatan yang dilakukan oleh rumah *healing* Kota Padang Panjang ini?  
Jawab: *Ya, kegiatan disana itu banyak mulai dari anak-anak sampai penanganan orang lanjut usia pun ada.*
4. Apakah Bapak/Ibu pernah mengunjungi rumah *healing*?  
Jawab: *Pernah.*
5. Apa saja kasus yang sering diselesaikan di rumah *healing* ini yang Bapak/Ibu lihat?  
Jawab: *Kasus yang diselesaikan disana itu yang saya pernah lihat seperti pendampingan kasus pernikahan anak dibawah umur. lalu, pendampingan kasus anak yang bermasalah dengan hukum maupun dengan orang tuanya.*
6. Upaya (cara) apa saja yang dilakukan rumah *healing* untuk penanganan kasus PPKS yang ada di Kota Padang Panjang?  
Jawab: *Memberikan fasilitas yang nyaman, rileks dan santai untuk masyarakat yang mengalami masalah sosial untuk berkonsultasi dengan konselor maupun psikolog dan tenaga ahli lainnya yang siap mendengarkan dan membantu masyarakat untuk dapat keluar dari permasalahan yang sedang dihadapinya.*
7. Apa saja bentuk usaha yang dilakukan oleh rumah *healing* untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat Kota Padang Panjang?

Jawab: *Meresmikannya pendiriannya bersama bapak walikota Padang Panjang dan mensosialisasikan kegiatan dan program rumah healing kepada masyarakat Kota Padang Panjang melalui kelurahan maupun instansi terkait.*

8. Apakah pihak rumah *healing* pernah melakukan sosialisasi mengenai kegiatan yang ada disana?

Jawab: *Pernah, sosiaisasi ini sering dilakukan dengan mengadakan pertemuan-pertemuan bersama kelurahan juga bersama warga.*

9. Apakah bapak/Ibu pernah mengikuti kegiatan pengenalan untuk menjangkau PPKS yang dilakukan rumah *healing*?

Jawab: *Pernah.*

10. Menurut Bapak/Ibu bagaimana cara rumah *healing* untuk menjangkau anak-anak atau masyarakat umum untuk mau mendatangi rumah *healing* ini?

Jawab: *Mendesain dan menata sedemikian rupa, agar mampu membuat nyaman dan menjadi tempat relaksasi serta menenangkan pikiran orang yang mengunjunginya.*

*Menjangkau juga dapat dilakukan melalui informasi yang diberikan kepada orang tua. Selain itu, 37amphlet informasi rumah healing yang ada di setiap kelurahan juga dapat memberikan informasi dengtan mudah kepada warga yang datang.*

11. Menurut Bapak/Ibu apakah keluarga juga memiliki peran dalam memperkenalkan rumah *healing* kepada anggota keluarganya yang lain?

Jawab: *Ya, keluarga juga memberikan peran dalam memberikan informasi tentang rumah healing. Berawal dari unit yang kecil yaitu keluarga maka informasi mengenai rumah healing akan berkembang dari mulut ke mulut antar warga.*

12. Menurut Bapak/Ibu apa saja kendala masyarakat untuk mengunjungi rumah *healing*?

Jawab: *Sepertinya tidak ada kendala untuk masyarakat untuk mengunjungi rumah healing karena lokasinya yang mudah diakses. Tapi, jika ada sebagian masyarakat yang enggan mendatangi itu bisa saja disebabkan karena mereka malu dan takut masalahnya diketahui oleh orang lain.*

13. Menurut Bapak /ibu apa alasan sebagian masyarakat tidak mau melaporkan permasalahan yang dihadapinya ke pihak rumah *healing*?

Jawab: *Mungkin tidak ingin repot karena harus berurusan dengan aparat pemerintahan dan pihak yang berwajib untuk menangani kasus permasalahannya.*

## LAMPIRAN DOKUMENTASI

**Informan 1**



**Informan 2**



**Informan 3**



**Informan 4**



**Informan 5**



**Informan 6**



**Informan 7**





**Informan 8**



**Informan 9**



**Informan 10**



Kegiatan penilaian rumah *healing* oleh Walikota



Pelayanan administrasi rumah *healing*



Kegiatan pelatihan dan sosialisasi NAPZA pada anak di rumah *healing*



Sosialisasi keberadaan rumah *healing* kepada orang tua




Kegiatan pelatihan keterampilan ramah anak oleh petugas keterampilan rumah *healing*



Kunjungan duta anak Kota Padang Panjang ke rumah *healing*



Pemulihan PPKS yang dilakukan oleh Psikolog pada kasus kekerasan anak di rumah *healing*



## Lampiran 4

### SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ANDALAS

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Alamat : Gedung Dekanat FISIP, Limau Manis Padang Kode Pos 25163

Telp 0751-71266, 0751-8955256 Faksimile 0751-71266,

Laman : <http://fisip.unand.ac.id> e-mail : sekretariat@soc.unand.ac.id

Nomor : B/1348/UN16.08.WDI/PT.01.04/2023

24 Mei 2023

H a l : **Izin Penelitian**

Yth. ....

.....

di

Tempat

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa kami menugaskan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas :

Nama : Venny Tri Amelia  
Nomor BP. : 1910812010  
Departemen/Program Studi : Sosiologi  
Alamat : Koto Tuo Panyalaian, Kec. X Koto, Kab.Tanah Datar  
No. HP : 082239381887  
Judul : Upaya Rumah Healing Kota Padang Panjang dalam Pemulihan  
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)  
Waktu : Mei s/d Juli 2023  
Lokasi : Kota Padang Panjang  
Dalam Rangka : Penulisan Skripsi

Oleh karena itu kami mengharapkan bantuan Saudara untuk dapat memberikan *izin/rekomendasi* kepada mahasiswa tersebut di atas untuk melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



**Tembusan:**

1. Rektor Univ. Andalas
2. Ketua Departemen
3. Dosen Pembimbing
4. Mahasiswa yang bersangkutan

